



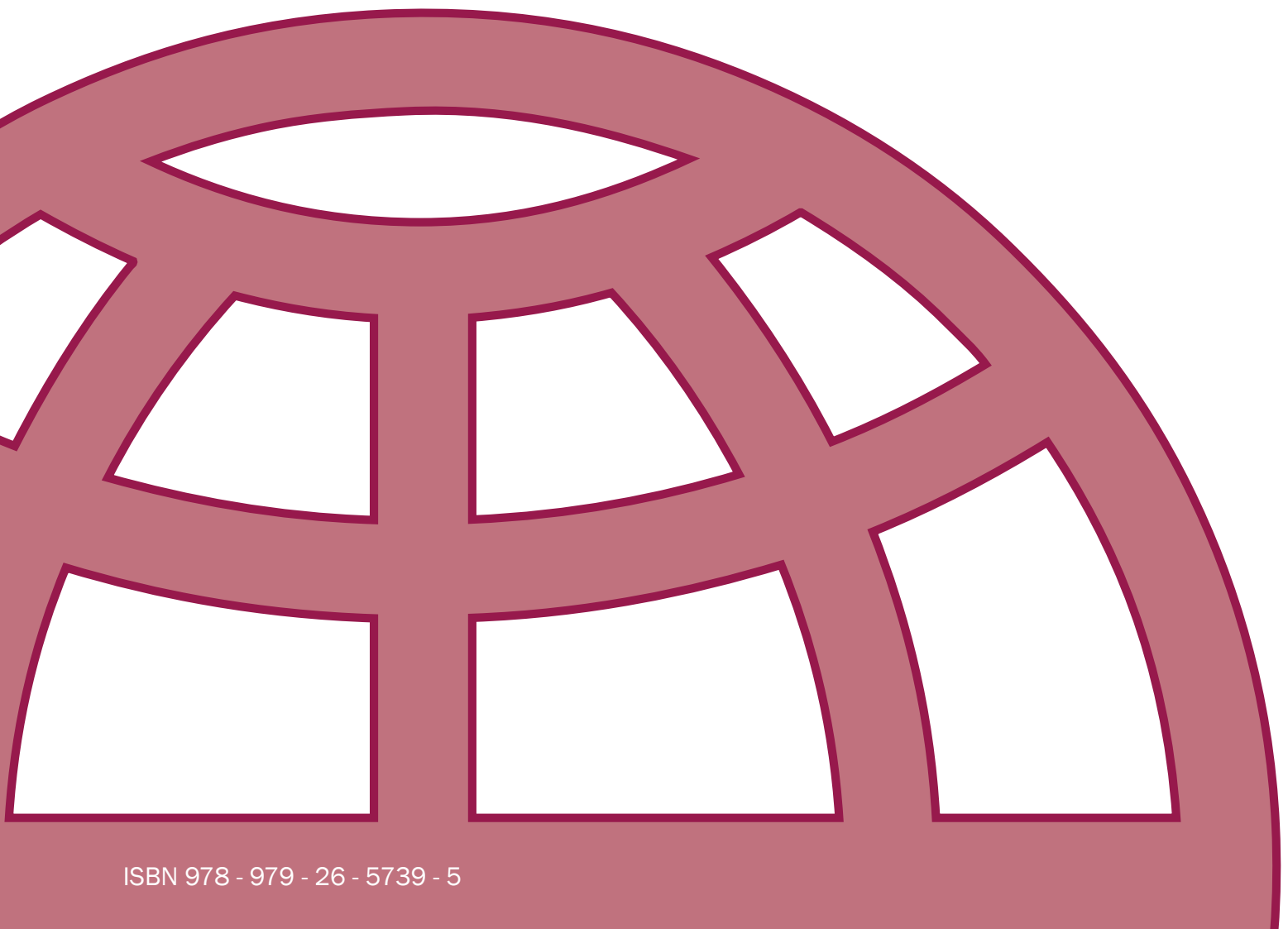
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
International Federation of Consulting Engineers
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure
Federación Internacional de Ingenieros Consultores

Persyaratan Kontrak Untuk **Pelaksanaan Konstruksi**

MDB HARMONISED EDITION

BAGI BANGUNAN DAN PEKERJAAN ENJINIRING
DENGAN DESAIN OLEH PENGGUNA JASA

PERSYARATAN UMUM
PERSYARATAN KHUSUS
CONTOH FORMULIR



PERSYARATAN KONTRAK UNTUK

Pelaksanaan Konstruksi

MDB HARMONISED EDITION

BAGI BANGUNAN DAN PEKERJAAN ENJINIRING
DENGAN DESAIN OLEH PENGGUNA JASA

**PERSYARATAN UMUM
PERSYARATAN KHUSUS
CONTOH FORMULIR**

ISBN 978-979-26-5739-5

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia (dengan lisensi dari FIDIC, 10 November 2007)
Oleh: Sarwono Hardjomuljadi, Ariono Abdulkadir, Susan Sarwono, Parasman Siregar, Weddy Bernadi Sudirman
Editor: Sarwono Hardjomuljadi

**FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS-CONSEILS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE
FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES
FEDERASI INTERNASIONAL KONSULTAN ENJINIRING**

Persyaratan Kontrak Untuk PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Bagi Bangunan dan Pekerjaan Enjiniring Dengan
Desain oleh Pengguna Jasa

Multilateral Development Bank Harmonised Edition Maret
2006

ISBN 978-979-26-5739-5

© Copyright FIDIC 2008

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan dalam segala bentuk atau dengan alat apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia (dengan lisensi dari FIDIC, 10 November 2007)

Oleh : Sarwono Hardjomuljadi, ArionoAbdulkadir,
Susan H. Sarwono, Parasman Siregar, Weddy Bernadi Sudirman
Editor : Sarwono Hardjomuljadi (SarwonoHM@pin.co.id)

Diterbitkan oleh:



Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Gedung Balai Krida
Jalan Iskandarsyah Raya 35
Jakarta - 12160
Indonesia
Tel. +62 21 724 8924
Fax. +62 21 724 8925
E-mail. lpjk@lpjk.org
Website. www.lpjk.org



Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
Jalan Bandungan Hill Raya 29
Jakarta - 10210
Indonesia
Tel. +62 21 573 8577
Fax. +62 21 573 3474
E-mail. inkindo@inkindo.org
Website. www.inkindo.org



Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils
World Trade Center II
P.O.Box 311
1215 Geneva 15
Switzerland
Tel. +41 22 799 4900
Fax. +41 22 799 4901
E-mail. fidic@fidic.org
Website. www.fidic.org

PRAKATA

Tim Penerjemah General Conditions of Contract, MDB Harmonised Edition 2006

Memasuki era globalisasi, tantangan ke depan harus segera disikapi dengan meningkatkan kemampuan profesional dari setiap insan dari Masyarakat Jasa Konstruksi khususnya para anggota asosiasi profesi yang nantinya, mau tidak mau dan suka tidak suka akan harus berkompetisi dengan para profesional dari luar negeri.

FIDIC sebagai suatu organisasi Konsultan Internasional telah menghasilkan banyak pedoman dan standar dokumen kontrak, yang diakui oleh institusi pemberi pinjaman sebagai "adil dan berimbang" dan oleh karenanya disyaratkan untuk dipergunakan bagi setiap proyek yang dibiayai dengan pendanaan yang dipinjam dari institusi pendanaan luar negeri a.l. World Bank, ADB, JBIC dan masih banyak lagi yang lain.

Manyikapi hal ini, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) yang diwakili oleh HM. Malkan Amin (Ketua Umum), bersama dengan Inkindo sebagai satu-satunya Member FIDIC di Indonesia, yang juga diwakili oleh H. Bachder Djohan (Ketua Umum), telah menandatangani licence agreement dengan Mr. Peter Boswell dari FIDIC (General Manager) pada 10 November 2007 untuk penerjemahan General Conditions of Contract MDB Harmonised Edition 2006 yang merupakan Edisi terbaru yang diendorse oleh Multilateral Development Banks.

FIDIC General Conditions of Contract for Construction yang diterbitkan pada tahun 1999 sebagai pengembangan dari FIDIC General Conditions of Contract for Works in Civil Engineering Construction edisi 1987 yang diperbarui dengan beberapa amandemen pada tahun 1992, kemudian dengan mendapat masukan dari beberapa institusi pemberi pinjaman disempurnakan pada tahun 2005, kemudian 2006 dan dikenal sebagai General Conditions of Contract for Construction, MDB Harmonised Edition.

Penerjemahan ini merupakan suatu upaya untuk bersiap-siap menghadapi era globalisasi konstruksi 2010 di mana masuknya kontraktor internasional tidak dapat dihalangi dan sesuai dengan Tugas Pokok Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang tercantum pada Anggaran Dasar Bab IV Pasal 10 butir 2.b menyusun model kontrak kerja konstruksi dan upaya standarisasi kontrak konstruksi.

Terdapat banyak manfaat dengan adanya standar persyaratan umum kontrak, di antaranya:

1. Lebih ekonomis karena tidak perlu menyusun persyaratan kontrak baru setiap kali kontrak baru akan diberikan.
2. Lebih memberikan kepastian pada waktu memasukkan penawaran serta penetapan harga menjadi lebih mudah dan cepat.
3. Kontraktor Nasional yang bekerja sebagai subkontraktor dari kontraktor internasional akan mendapatkan persyaratan yang adil dan berimbang (*fair and balance*).
4. Kontraktor Nasional akan dapat lebih memahami hak-haknya dan pengaturan pembagian resiko yang seimbang
5. Kemungkinan lebih besar untuk menghindari sengketa yang tidak diinginkan di pengadilan atau arbitrase.

Para penerjemah adalah praktisi yang telah berpengalaman dalam pelaksanaan proyek-proyek yang didanai dengan pinjaman luar negeri yang mempergunakan FIDIC General Conditions of Contract sebagai Persyaratan Umum Kontrak, utamanya World Bank, ADB dan JBIC. Pelaksanaan terjemahan dilakukan dengan dukungan Surat Keputusan LPJKN no 137/KPTS/LPJK/D/KONV/XI/2007 tanggal 13 November 2007, dengan susunan sebagai berikut:

Steering Committee:

HM Malkan Amin, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.

Dadan Krisnandar, Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), sekaligus Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia.

Agus Rahardjo, Ketua Bidang Registrasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), sekaligus Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Poernomo Soekirno, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), sekaligus pengajar di Institut Teknologi Bandung.

Laksmo Imawanto, Sekretaris Jenderal Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)

Jimmy Sardjono Michael, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)

Executive Committee:

Sarwono Hardjomuljadi, sebagai Editor dan penerjemah, Ketua Bidang Penelitian & Pengembangan, Mediasi, Arbitrase dan Profesi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), sekarang Deputy Direktur di PT PLN (Persero) yang salah satu tugasnya adalah selaku Koordinator Bidang Supervisi dan Monitoring pada Project Implementation Unit PT PLN (Persero), sejak 1982 menangani secara langsung di lapangan proyek-proyek yang dilaksanakan dengan FIDIC General Conditions of Contract edisi 3 (Proyek PLTA Cirata, sebagai Kepala Bagian Sipil) dan kemudian edisi 4 (Proyek PLTA Renun, sebagai Kepala Proyek) dan sekarang ini sedang menyiapkan beberapa proyek dalam tahap desain yang akan mempergunakan MDB Harmonised Edition 2006.

Ariono Abdulkadir, sebagai penerjemah, Penasehat Direksi PT PLN (Persero), pernah menangani masalah kontrak konstruksi pada proyek-proyek Saguling, proyek PLTA Singkarak, proyek PLTA Musi dan beberapa proyek yang lain, yang dilaksanakan berdasarkan FIDIC Conditions of Contract, di pihak Kontraktor Dumez TP dari Perancis. Pernah menjadi wakil Presiden Direktur Mercu Buana Raya Kontraktor.

Susan Sarwono, sebagai penerjemah, pernah menangani masalah kontrak konstruksi selaku Contract Engineer, pada Proyek PLTA Saguling dan beberapa proyek lainnya yang mempergunakan FIDIC Conditions of Contract, di pihak Konsultan (Newjec/ The New Japan Engineering Consultants Inc.), beberapa pelatihan tentang Contract Administration di dalam dan luar negeri telah diikutinya.

Parasman Siregar, sebagai penerjemah, adalah Ahli Administrasi Teknik Bantuan Proyek Luar Negeri PT PLN (Persero) Kantor Pusat, menyelesaikan studinya di bidang Construction Management di Heriot-Watt University Skotlandia, menangani Administrasi Kontrak dan Monitoring Proyek dan Tenaga Kerja Asing Proyek yang mempergunakan FIDIC Conditions of Contract, beberap kali mengikuti pelatihan menyangkut Pengadaan Konstruksi dan Project Management di dalam dan luar negeri.

Weddy Bernadi Sudirman, sebagai penerjemah, Ahli Muda Perencanaan Teknik Sipil PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau, baru menyelesaikan studinya mendalami Construction Project Risk Management di Curtin University Australia, saat ini menangani pengadaan proyek konstruksi, setelah sebelumnya bertugas di lapangan pada proyek PLTA Renun yang mempergunakan FIDIC Conditions of Contract.

bertugas di lapangan pada proyek PLTA Renun yang mempergunakan FIDIC Conditions of Contract.

Terima kasih kami sampaikan pada:

Bapak Djoko Kirmanto, selaku Menteri Pekerjaan Umum, yang telah mendukung dan mendorong para penulis untuk melaksanakan misi pengembangan kemampuan para profesional bidang jasa konstruksi khususnya dalam menghadapi era globalisasi ke depan.

Bapak H.M. Malkan Amin, selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), yang telah mendukung dan mendorong penulis untuk terlaksananya terjemahan FIDIC Conditions of Contract dalam bahasa Indonesia sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat konstruksi Indonesia dalam menghadapi tantangan era globalisasi.

Bapak Peter Boswell, selaku General Manager Fédération Internationale des Ingénieur Conseils (FIDIC) yang telah mendukung diterbitkannya FIDIC General Conditions dalam Bahasa Indonesia dengan menerbitkan lisensi (komunikasi intensif dengan beliau sejak FIDIC Annual Conference 2007 di Singapura mendorong penulis untuk secepatnya menyelesaikan terjemahan ini dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan workshop dan training yang juga akan dilaksanakan dengan lisensi dari FIDIC).

Bapak Bachder Djohan, selaku Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) yang telah memberikan dukungan selaku satu-satunya asosiasi yang merupakan FIDIC Member di Indonesia.

Bapak Dadan Krisnandar, selaku Sekretaris Umum LPJKN sekaligus Sekretaris BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum yang telah memberikan dukungan untuk penerbitan dan selanjutnya tindak lanjut berupa workshop dan training bagi masyarakat konstruksi di Indonesia.

Bapak Yudianto, bapak Erie Heryadi, bapak J. Ongkosutjahyo, bapak John P. Pantouw, bapak Bambang Nugrohadi Waspada, bapak Yusuf Marlendi, Ibu Cynthia, bapak Nasser Iskandar, mas Aqha Mubarak, mas Heru Kleitanto, mbak Nurul Purnamawati, mas Aditya Pratama Sarwono, mbak Ayuningtyas Pratita Sarwono dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan hingga terbitnya Edisi Bahasa Indonesia FIDIC General Conditions of Contract Harmonised Edition ini.

Insy Allah, dengan diterbitkannya Edisi Bahasa Indonesia ini, upaya pengembangan kemampuan dan pembinaan profesi dari para pelaku jasa konstruksi di Indonesia akan mencapai tujuan yang diinginkan. Semoga buku ini akan dapat bermakna bagi bangsa, negara dan masyarakat konstruksi di Indonesia.

Jakarta, 2 Januari 2008

Editor,



Sarwono Hardjomuljadi



SAMBUTAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Saya menyambut gembira terbitnya FIDIC General Conditions of Contract edisi Bahasa Indonesia ini, karena dengan adanya buku ini tentunya kemampuan untuk menangani proyek-proyek, yang dilaksanakan dengan mempergunakan dana pinjaman dari institusi internasional akan dapat ditangani dengan lebih baik, khususnya dalam penanganan masalah kontraktual.

Kendala pada pemahaman masalah kontraktual sejauh ini, tidak dapat dipungkiri terutama sekali adalah masalah bahasa, terbitnya buku ini adalah merupakan upaya untuk mengisi kekosongan tersebut, agar substansi kontrak internasional dan filosofinya terutama FIDIC General Conditions akan dapat dimengerti dan didalami, sehingga diharapkan sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak dalam pelaksanaan suatu kontrak konstruksi akan dapat dihindari.

Penanganan yang profesional oleh semua pihak pada suatu kontrak konstruksi yang tentunya harus didukung dengan upaya pengembangan diri para pelaku mulai dari pengguna jasa, perencana, pelaksana dan pengawas akan menghasilkan suatu efisiensi yang berujung pada penghematan biaya yang tentunya harus diupayakan oleh bangsa Indonesia sendiri.

Kami ucapkan selamat kepada Pengurus LPJKN Periode 2007 – 2011 dan para penerjemah serta Editor yang telah berinisiatif untuk menerbitkan Edisi Bahasa Indonesia FIDIC General Conditions of Contract dengan lisensi dari FIDIC ini.

Jakarta, 2 Januari 2008

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Djoko Kirmanto'.

Djoko Kirmanto



SAMBUTAN KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL (LPJKN)

Salah satu tugas LPJKN sesuai dengan Anggaran Dasar yang tercantum pada Anggaran Dasar Bab IV Pasal 10 butir 2.b adalah menyusun model kontrak kerja konstruksi dan upaya standarisasi kontrak konstruksi.

Pelaksanaan tugas LPJKN dalam pembinaan para pelaku di dunia konstruksi, salah satunya adalah menyiapkan suatu Standar Kontrak yang adil dan berimbang. FIDIC Conditions of Contract seperti kita semua ketahui adalah suatu Persyaratan Umum Kontrak yang disyaratkan untuk dipergunakan pada semua Kontrak Internasional yang didanai dengan pinjaman dari Institusi Pemberi Pinjaman Internasional dan hingga saat ini merupakan Persyaratan Umum Kontrak yang diwajibkan untuk digunakan pada kontrak internasional.

Dalam era globalisasi yang semakin dekat ini, kemampuan profesional dalam penanganan masalah kontraktual tidak dapat ditawar lagi, sehingga Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional merasa perlu untuk bekerjasama dengan FIDIC dan Inkindo dalam mendukung terlaksananya penerbitan FIDIC General Conditions of Contract Edisi Bahasa Indonesia ini dengan mendapatkan lisensi dari FIDIC.

Pada era globalisasi kelak, diharapkan insan profesional di Indonesia telah dapat meningkatkan pengetahuannya dan memahami dengan baik isi dari Persyaratan Umum Kontrak ini, sehingga pada saatnya akan dapat berkompetisi dengan profesional asing yang akan masuk ke pasar konstruksi Indonesia.

Jakarta, 2 Januari 2008

H.M. Malkan Amin



SAMBUTAN KETUA UMUM IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA (INKINDO)

Inkindo menyambut gembira terbitnya FIDIC General Conditions of Contract for Construction MDB Harmonised Edition 2006, Edisi Bahasa Indonesia ini, karena dengan terbitnya buku ini pemahaman akan substansi dari suatu kontrak internasional diharapkan akan dapat lebih dipahami oleh para insinyur nasional Indonesia terutama yang bekerja pada perusahaan konsultan yang bergabung sebagai anggota Inkindo.

Perlu diketahui bahwa terbitnya buku ini diawali dengan pertemuan di Singapura pada kesempatan Annual Conference FIDIC 2007, September 2007 di Singapura, di mana atas inisiatif bapak Sarwono Hardjomuljadi, salah satu Ketua LPJKN Periode 2007 – 2011 dengan didampingi oleh bapak J. Ongkosutjahyo dan bapak Erie Heryadi dari Inkindo bertemu dengan Mr. Peter Boswell, General Manager FIDIC dan membicarakan tentang lisensi dari FIDIC untuk terjemahan dan bahkan workshop dan training tentang General Conditions tersebut setelah terbitnya Edisi Bahasa Indonesia. Akhirnya lisensi untuk Edisi Bahasa Indonesia ditandatangani oleh FIDIC (Mr. Peter Boswell), LPJKN (bapak HM Malkan Amin) dan Inkindo (Bachder Djohan) diterbitkan pada November 2007.

Sebagai suatu langkah awal, penerbitan Edisi Bahasa Indonesia ini hendaknya menjadi titik awal bagi kita untuk peningkatan kemampuan dalam penanganan masalah kontraktual yang selama ini kurang mendapat perhatian, sebagai pendukung menuju era globalisasi khususnya di bidang Jasa Konstruksi yang akan kita masuki dalam waktu dekat.

Akhir kata kami ucapkan selamat kepada Tim Penerjemah yang telah berhasil menyelesaikan terjemahan dalam waktu yang sangat singkat.

Jakarta, 2 Januari 2008

Bachder Djohan

PERSYARATAN KONTRAK UNTUK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

**BAGI BANGUNAN DAN PEKERJAAN ENJINIRING
DENGAN DESAIN OLEH PENGGUNA JASA**

**Multilateral Development Bank Harmonised Edition
Maret 2006**

ISBN 978-979-26-5739-5

PERSYARATAN UMUM

Publikasi ini terbatas untuk dipergunakan sesuai Perjanjian Lisensi antara Bank yang berpartisipasi dan FIDIC, dan, konsekuensinya adalah, tidak sebagianpun dari publikasi ini boleh direproduksi, diterjemahkan, diubah, disimpan dalam sistem yang dapat dibuka kembali atau disampaikan, dalam bentuk apapun juga dan dengan apapun juga, baik mekanikal, elektronik, magnetik, fotocopy, rekaman atau sebaliknya, tanpa persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari FIDIC. Untuk mendapatkan persetujuan harap kontak: FIDIC, Case Postale 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland; Tel. +41 22 799 49 00; Fax +41 22 799 49 01; E-mail: fidic@fidic.org. FIDIC tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau kelengkapan terjemahan dari publikasi ini kecuali terjemahan secara tegas dinyatakan sebaliknya.

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia (dengan lisensi dari FIDIC, 10 November 2007)
Oleh: Sarwono Hardjomuljadi, Ariono Abdulkadir, Susan Sarwono, Parasman Siregar, Weddy Bernadi Sudirman
Penyelarasan Akhir: Sarwono Hardjomuljadi

**FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGÉNIEURS-CONSEILS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE
FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES
FEDERASI INTERNASIONAL KONSULTAN ENJINIRIN**

PERSYARATAN UMUM

DAFTAR ISI

DAFTAR DEFINISI BERDASARKAN ABJAD

1. KETENTUAN UMUM

- 1.1. Definisi
- 1.2. Interpretasi
- 1.3. Komunikasi
- 1.4. Hukum dan Bahasa
- 1.5. Urutan Prioritas Dokumen
- 1.6. Perjanjian Kontrak
- 1.7. Penugasan
- 1.8. Tatakelola dan Penyampaian Dokumen
- 1.9. Keterlambatan Gambar Rencana atau Instruksi
- 1.10. Penggunaan Dokumen Milik Kontraktor oleh Pengguna Jasa
- 1.11. Penggunaan Dokumen Milik Pengguna Jasa oleh Kontraktor
- 1.12. Detail yang Bersifat Rahasia
- 1.13. Ketaatan pada Hukum
- 1.14. Pertanggung-jawaban Bersama dan Masing-Masing
- 1.15. Inspeksi dan Audit oleh Bank

2. PENGGUNA JASA

- 2.1. Hak untuk memasuki Lapangan
- 2.2. Izin, Lisensi atau Persetujuan
- 2.3. Personil Pengguna Jasa
- 2.4. Pengaturan Keuangan Pengguna jasa
- 2.5. Klaim oleh Pengguna Jasa

3. ENJINIR

- 3.1. Tugas dan Wewenang Enjinir
- 3.2. Pendelegasian oleh Enjinir
- 3.3. Instruksi oleh Enjinir
- 3.4. Penggantian Enjinir
- 3.5. Penetapan

4. KONTRAKTOR

- 4.1. Kewajiban Umum Kontraktor
- 4.2. Jaminan Pelaksanaan
- 4.3. Wakil Kontraktor
- 4.4. Subkontraktor
- 4.5. Pembebasan Tanggung Jawab Subkontrak
- 4.6. Kerjasama
- 4.7. Pemasangan Tanda-tanda Batas

- 4.8. Prosedur Keselamatan
- 4.9. Jaminan Kualitas
- 4.10. Data Lapangan
- 4.11. Kecukupan Nilai Kontrak yang Disepakati
- 4.12. Kondisi Fisik yang Tidak Dapat Diperkirakan Sebelumnya
- 4.13. Garis Sempadan dan Fasilitas
- 4.14. Mencegah Gangguan
- 4.15. Jalur Akses
- 4.16. Pengangkutan Barang-Barang
- 4.17. Peralatan Kontraktor
- 4.18. Proteksi Lingkungan
- 4.19. Listrik, Air dan Gas
- 4.20. Peralatan Pengguna Jasa dan Bahan-bahan Bebas Pakai
- 4.21. Laporan Kemajuan Pekerjaan
- 4.22. Keamanan Lapangan
- 4.23. Operasi Kontraktor di Lapangan
- 4.24. Fosil

5. SUBKONTRAKTOR YANG DINOMINASIKAN

- 5.1. Definisi "Subkontraktor yang Dinominasikan"
- 5.2. Keberatan atas Nominasi
- 5.3. Pembayaran kepada Subkontraktor yang Dinominasikan
- 5.4. Bukti Pembayaran

6. STAF DAN BURUH

- 6.1. Mempekerjakan Staf dan Tenaga Kerja
- 6.2. Tarif Upah dan Ketentuan Tenaga Kerja
- 6.3. Pekerja di pihak Pengguna Jasa
- 6.4. Ketentuan Hukum di Bidang Ketenagakerjaan
- 6.5. Jam kerja
- 6.6. Fasilitas bagi Staf dan Pekerja
- 6.7. Kesehatan dan Keselamatan
- 6.8. Pengawasan oleh Kontraktor
- 6.9. Personil Kontraktor
- 6.10. Pencatatan Personil dan Peralatan Kontraktor
- 6.11. Tindakan Melanggar Peraturan
- 6.12. Personil Asing
- 6.13. Pasokan Bahan Makanan
- 6.14. Pasokan Air
- 6.15. Tindakan terhadap Gangguan Serangga dan Hama
- 6.16. Minuman Beralkohol atau Narkoba
- 6.17. Senjata dan Amunisi
- 6.18. Hari Raya dan Kebiasaan Keagamaan
- 6.19. Pengaturan Pemakaman
- 6.20. Larangan Penggunaan Tenaga Kerja Paksa atau Wajib Kerja
- 6.21. Larangan Penggunaan Tenaga Kerja Anak
- 6.22. Catatan Penggunaan Tenaga Kerja

7. PERALATAN, BAHAN DAN TENAGA KERJA

- 7.1. Tatacara pelaksanaan
- 7.2. Contoh-contoh
- 7.3. Inspeksi
- 7.4. Pengujian
- 7.5. Penolakan
- 7.6. Pekerjaan Perbaikan
- 7.7. Kepemilikan Peralatan dan Bahan
- 7.8. Royalti

8. MULAI PEKERJAAN, KETERLAMBATAN DAN PENGHENTIAN

- 8.1. Tanggal Mulai Pekerjaan
- 8.2. Waktu Penyelesaian
- 8.3. Rencana Kerja
- 8.4. Perpanjangan Waktu Penyelesaian
- 8.5. Keterlambatan Akibat Tindakan Penguasa
- 8.6. Tingkat Kemajuan Pekerjaan
- 8.7. Denda Akibat Keterlambatan
- 8.8. Penghentian Pekerjaan
- 8.9. Konsekuensi Penghentian
- 8.10. Pembayaran atas Instalasi Mesin dan Bahan akibat Penghentian
- 8.11. Penghentian yang Berkepanjangan
- 8.12. Melanjutkan Pekerjaan

9. PENGUJIAN PADA AKHIR PEKERJAAN

- 9.1. Kewajiban Kontraktor
- 9.2. Keterlambatan Pengujian
- 9.3. Pengujian Ulang
- 9.4. Tidak Lolos Pengujian pada Akhir Pekerjaan

10. SERAH TERIMA KEPADA PENGGUNA JASA

- 10.1. Serah Terima Pekerjaan dan Bagian Pekerjaan
- 10.2. Serah Terima Sebagian Pekerjaan
- 10.3. Gangguan terhadap Pengujian pada Akhir Pekerjaan
- 10.4. Permukaan yang Memerlukan Penataan Kembali

11. TANGGUNG JAWAB ATAS CACAT MUTU

- 11.1. Penyelesaian Pekerjaan yang Belum Selesai dan Perbaikan Cacat Mutu
- 11.2. Biaya Perbaikan Cacat Mutu
- 11.3. Perpanjangan Masa Pemberitahuan Cacat Mutu
- 11.4. Kegagalan Memperbaiki Cacat Mutu
- 11.5. Penyingkiran Pekerjaan Cacat Mutu
- 11.6. Pengujian Lebih Lanjut
- 11.7. Hak atas Akses
- 11.8. Penyelidikan oleh Kontraktor

- 11.9. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- 11.10. Kewajiban yang Belum Terpenuhi
- 11.11. Pembersihan Lapangan

12. PENGUKURAN DAN EVALUASI

- 12.1. Pengukuran Pekerjaan
- 12.2. Metoda Pengukuran
- 12.3. Evaluasi
- 12.4. Penghapusan

13. VARIASI DAN PENYESUAIAN

- 13.1. Hak untuk Mengubah
- 13.2. Rekayasa Nilai
- 13.3. Prosedur Variasi
- 13.4. Pembayaran dengan Mata Uang yang Berlaku
- 13.5. Dana Cadangan
- 13.6. Kerja Harian
- 13.7. Penyesuaian akibat Perubahan Peraturan
- 13.8. Penyesuaian akibat Perubahan Biaya

14. HARGA KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- 14.1. Harga Kontrak
- 14.2. Uang Muka
- 14.3. Aplikasi Untuk Berita Acara Pembayaran Sementara
- 14.4. Jadwal Pembayaran
- 14.5. Instalasi Mesin dan Bahan untuk Pekerjaan
- 14.6. Penerbitan Berita Acara Pembayaran Sementara
- 14.7. Pembayaran
- 14.8. Keterlambatan Pembayaran
- 14.9. Pengembalian Uang Retensi
- 14.10. Tagihan pada Penyelesaian
- 14.11. Aplikasi Berita Acara Pembayaran Akhir
- 14.12. Pembebasan dari Kewajiban
- 14.13. Penerbitan Berita Acara Pembayaran Akhir
- 14.14. Penghentian Kewajiban Pengguna Jasa
- 14.15. Mata Uang Pembayaran

15. PEMUTUSAN OLEH PENGGUNA JASA

- 15.1. Pemberitahuan untuk Perbaikan
- 15.2. Pemutusan oleh Pengguna Jasa
- 15.3. Penilaian pada Tanggal Pemutusan
- 15.4. Pembayaran setelah Pemutusan
- 15.5. Hak Pengguna Jasa atas Pemutusan demi Kepentingan Pengguna Jasa
- 15.6. Korupsi atau Praktek Kecurangan

16. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN OLEH KONTRAKTOR

- 16.1. Hak Kontraktor untuk Menghentikan Pekerjaan
- 16.2. Pemutusan oleh Kontraktor
- 16.3. Penghentian Pekerjaan dan Pemindahan Peralatan Kontraktor
- 16.4. Pembayaran Pada Saat Pemutusan

17. RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

- 17.1. Pemberian Ganti Rugi
- 17.2. Pemeliharaan Pekerjaan oleh Kontraktor
- 17.3. Resiko Pengguna Jasa
- 17.4. Konsekuensi atas Resiko Pengguna Jasa
- 17.5. Hak atas Kekayaan Intelektual dan Industrial
- 17.6. Pembatasan Tanggung Jawab
- 17.7. Penggunaan Akomodasi/Fasilitas Pengguna Jasa

18. ASURANSI

- 18.1. Persyaratan Umum Asuransi
- 18.2. Asuransi untuk Pekerjaan dan Peralatan Kontraktor
- 18.3. Asuransi untuk Kecelakaan Manusia dan Kerusakan Harta Milik
- 18.4. Asuransi untuk Personil Kontraktor

19. KEADAAN KAHAR

- 19.1. Definisi Keadaan Kahar
- 19.2. Pemberitahuan Keadaan Kahar
- 19.3. Kewajiban Mengurangi Keterlambatan
- 19.4. Konsekuensi Keadaan Kahar
- 19.5. Keadaan Kahar yang Mempengaruhi Subkontraktor
- 19.6. Opsi untuk Pemutusan, Pembayaran dan Pembebasan
- 19.7. Pembebasan dari Kewajiban Pelaksanaan

20. KLAIM, SENGKETA DAN ARBITRASE

- 20.1. Klaim Kontraktor
- 20.2. Penunjukan Dewan Sengketa
- 20.3. Kegagalan untuk Menyepakati Komposisi Dewan Sengketa
- 20.4. Memperoleh Keputusan Dewan Sengketa
- 20.5. Penyelesaian secara Musyawarah
- 20.6. Arbitrase
- 20.7. Kegagalan untuk Mematuhi Keputusan Dewan Sengketa
- 20.8. Berakhimya Penunjukan Dewan Sengketa

APPENDIX : DEWAN SENGKETA

Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa

Annex: Peraturan Prosedur

INDEKS SUB-KLAUSULA

DAFTAR DEFINISI DISUSUN BERDASARKAN ABJAD

1.1.5.6.	Bagian Pekerjaan
1.1.5.3.	Bahan-bahan
1.1.2.11.	Bank
1.1.5.2.	Barang-barang
1.1.4.9.	Berita Acara Pembayaran
1.1.4.4.	Berita Acara Pembayaran Akhir
1.1.4.7.	Berita Acara Pembayaran Sementara
1.1.3.8.	Berita Acara Penyelesaian
1.1.3.5.	Berita Acara Serah terima
1.1.4.3.	Biaya
1.1.2.9.	DB
1.1.4.10.	Dana Cadangan
1.1.1.10.	Data Kontrak
1.1.1.9.	Daftar Kuantitas dan Harga
1.1.6.1.	Dokumen Kontraktor
1.1.2.4.	Enjinir
1.1.2.10.	FIDIC
1.1.1.6.	Gambar-gambar
1.1.4.2.	Harga Kontrak
1.1.3.9.	Hari
1.1.6.5.	Hukum
1.1.5.5.	Instalasi Mesin
1.1.1.7.	Jadwal – jadwal
1.1.1.9.	Jadwal Kerja Harian
1.1.1.9.	Jadwal, Mata Uang Pembayaran
1.1.6.6.	Jaminan Pelaksanaan
1.1.6.4.	Keadaan Kahar
1.1.1.1.	Kontrak
1.1.2.3.	Kontraktor
1.1.6.7.	Lapangan
1.1.4.6.	Mata Uang Asing
1.1.4.8.	Mata Uang Lokal

1.1.6.2.	Negara
1.1.4.1.	Nilai Kontrak Yang Disepakati
1.1.5.8.	Pekerjaan-pekerjaan
1.1.5.4.	Pekerjaan Permanen
1.1.5.7.	Pekerjaan Sementara
1.1.2.12.	Peminjam
1.1.2.2.	Pengguna Jasa
1.1.3.6.	Pengujian Setelah Penyelesaian
1.1.3.4.	Pengujian Pada Akhir Pekerjaan
1.1.5.1.	Peralatan Kontraktor
1.1.6.3.	Peralatan Pengguna Jasa
1.1.3.7.	Periode Pemberitahuan Cacat Mutu
1.1.1.2.	Perjanjian Kontrak
1.1.2.7.	Personil Kontraktor
1.1.2.6.	Personil Pengguna Jasa
1.1.2.1.	Pihak
1.1.1.5.	Spesifikasi
1.1.2.8.	Subkontraktor
1.1.1.4.	Surat Penawaran
1.1.1.3.	Surat Penunjukan
1.1.4.12.	Tagihan
1.1.4.5.	Tagihan Akhir
1.1.3.9.	Tahun
1.1.3.1.	Tanggal Dasar
1.1.3.2.	Tanggal Mulai Pekerjaan
1.1.1.8.	Tender
1.1.6.8.	Tidak Dapat Diperkirakan Sebelumnya
1.1.4.11.	Uang Retensi
1.1.6.9.	Variasi
1.1.2.5.	Wakil Kontraktor
1.1.3.3.	Waktu Penyelesaian

PERSYARATAN UMUM

1 KETENTUAN UMUM

1.1.

Definisi

Di dalam Persyaratan Kontrak ("Persyaratan ini"), yang mencakup Persyaratan Khusus, Bagian A dan B, dan Persyaratan Umum ini, kata-kata dan ungkapan berikut harus memiliki arti sebagaimana ditentukan. Kata-kata yang menyatakan orang atau pihak mencakup perusahaan dan badan hukum lainnya, kecuali apabila ditetapkan lain.

1.1.1

Kontrak

1.1.1.1 "**Kontrak**" berarti Perjanjian Kontrak (*Contract Agreement*), Surat Penunjukan (*Letter of Acceptance*), Surat Penawaran (*Letter of Tender*), Persyaratan (*Conditions*), Spesifikasi (*Specifications*), Gambar-Gambar (*Drawings*), Jadwal/Daftar (*Schedules*), dan dokumen lain (bila ada) yang tercantum dalam Perjanjian Kontrak atau dalam Surat Penunjukan.

1.1.1.2 "**Perjanjian Kontrak**" berarti perjanjian kontrak yang mengacu pada Sub-Klausula 1.6 [Perjanjian Kontrak].

1.1.1.3 "**Surat Penunjukan**" berarti surat penunjukan resmi, ditandatangani oleh Pengguna Jasa, berdasarkan Surat Penawaran, termasuk memorandum tambahan yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak. Bila tidak ada surat penunjukan, istilah "Surat Penunjukan" berarti Perjanjian Kontrak dan tanggal diterbitkannya atau diterimanya Surat Penunjukan berarti tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kontrak.

1.1.1.4 "**Surat Penawaran**" berarti dokumen yang merupakan surat penawaran yang dilengkapi oleh Kontraktor dan berisi penawaran pekerjaan yang ditandatangani dan ditujukan kepada Pengguna Jasa.

1.1.1.5 "**Spesifikasi**" berarti dokumen yang berisi spesifikasi, sebagaimana termasuk dalam Kontrak, berikut semua tambahan serta perubahan terhadap spesifikasi sesuai dengan Kontrak. Dokumen ini memuat detail Pekerjaan.

1.1.1.6 "**Gambar-Gambar**" berarti gambar-gambar Pekerjaan, sebagaimana terdapat di dalam Kontrak, berikut semua

tambahan serta perubahan gambar yang diterbitkan oleh (atau atas nama) Pengguna Jasa sesuai dengan Kontrak.

- 1.1.1.7 "**Jadual dan Daftar**" berarti dokumen berisi jadual dan daftar, dilengkapi oleh Kontraktor dan disampaikan dengan Surat Penawaran, sebagaimana terdapat di dalam Kontrak. Dokumen tersebut dapat meliputi Daftar Kuantitas dan Harga, data, daftar-daftar, dan daftar tarif dan/atau harga.
- 1.1.1.8 "**Penawaran**" berarti Surat Penawaran dan semua dokumen lain yang disampaikan oleh Kontraktor dengan Surat Penawaran, sebagaimana terdapat di dalam Kontrak.
- 1.1.1.9 "**Daftar Kuantitas dan Harga**" dan "**Daftar Kerja Harian**" dan "**Daftar Pembayaran berdasarkan Mata Uang**" berarti dokumen sesuai dengan namanya (bila ada), sebagaimana terdapat di dalam Kontrak.
- 1.1.1.10 "**Data Kontrak**" berarti bagian yang dilengkapi oleh Pengguna Jasa, berisikan data kontrak yang merupakan Bagian A dari Persyaratan Khusus.

1.1.2 Para Pihak

- 1.1.2.1 "**Pihak**" berarti Pengguna Jasa atau Kontraktor, sesuai dengan konteks.
- 1.1.2.2. "**Pengguna Jasa**" berarti orang yang disebutkan sebagai pengguna jasa di dalam Data Kontrak dan pengganti sah dalam jabatan dari orang tersebut.
- 1.1.2.3 "**Kontraktor**" berarti orang (orang-orang) yang disebutkan sebagai kontraktor dalam Surat Penawaran yang diterima oleh Pengguna Jasa dan pengganti sah dalam jabatan dari orang (orang-orang) tersebut.
- 1.1.2.4 "**Enjinir**" berarti orang yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa untuk bertindak sebagai Enjinir untuk kepentingan Kontrak dan disebutkan dalam Data Kontrak atau orang lain yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa dari waktu ke waktu dan diberitahukan kepada Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 3.4 [*Penggantian Enjinir*].
- 1.1.2.5 "**Wakil Kontraktor**" berarti orang yang disebutkan oleh Kontraktor di dalam Kontrak atau ditunjuk dari waktu ke waktu oleh Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 4.3 [*Wakil Kontraktor*], yang bertindak atas nama Kontraktor.
- 1.1.2.6 "**Personil Pengguna Jasa**" berarti Enjinir, asisten - asisten berdasarkan Sub-Klausula 3.2 [*Pendelegasian oleh Enjinir*]

serta seluruh staf, pekerja dan pegawai lain dari Enjinir, dan personil lain yang diberitahukan kepada Kontraktor, oleh Enjinir, sebagai Personil Pengguna Jasa

- 1.1.2.7 "**Personil Kontraktor**" berarti Wakil Kontraktor dan seluruh personil yang dipekerjakan oleh Kontraktor di Lapangan, yang dapat meliputi staf, pekerja dan pegawai lain dari Kontraktor dan Subkontraktor; dan personil lain yang membantu Kontraktor dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- 1.1.2.8 "**Subkontraktor**" berarti semua orang yang disebutkan di dalam Kontrak sebagai subkontraktor, atau siapa saja yang ditunjuk sebagai subkontraktor, untuk suatu bagian dari Pekerjaan; dan pengganti sah dari jabatan orang-orang tersebut.
- 1.1.2.9 "**Dewan Sengketa (DB)**" berarti orang atau tiga orang yang ditunjuk berdasarkan Sub-Klausula 20.2 [*Penunjukan Dewan Sengketa*] atau Sub-Klausula 20.3 [*Kegagalan untuk Menyepakati Komposisi Dewan Sengketa*].
- 1.1.2.10 "**FIDIC**" berarti Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, federasi internasional konsultan teknik.
- 1.1.2.11 "**Bank**" berarti institusi pendanaan (bila ada) yang disebutkan di dalam Data Kontrak.
- 1.1.2.12 "**Penerima Pinjaman**" berarti orang (bila ada) yang disebutkan sebagai penerima pinjaman di dalam Data Kontrak.

1.1.3

Tanggal, Pengujian, Periode dan Penyelesaian

- 1.1.3.1. "**Tanggal Dasar**" berarti tanggal, 28 hari sebelum tanggal terakhir pemasukan dan penutupan penawaran.
- 1.1.3.2 "**Tanggal Mulai Pekerjaan**" berarti tanggal yang ditetapkan berdasarkan Sub-Klausula 8.1 [*Tanggal Mulai Pekerjaan*].
- 1.1.3.3 "**Waktu Penyelesaian**" berarti waktu untuk menyelesaikan Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (bila hal ini terjadi) berdasarkan Sub-Klausula 8.2 [*Waktu Penyelesaian*], sebagaimana dinyatakan di dalam Data Kontrak (dengan perpanjangan berdasarkan Sub-Klausula 8.4 [*Perpanjangan Waktu Penyelesaian*], dihitung dari Tanggal Mulai Pekerjaan.
- 1.1.3.4 "**Pengujian Pada Akhir Pekerjaan**" berarti pengujian yang ditetapkan di dalam Kontrak atau disetujui oleh ke dua belah Pihak atau diperintahkan sebagai suatu Variasi, dan

yang dilaksanakan berdasarkan Klausula 9 [*Pengujian pada Akhir Pekerjaan*] sebelum Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (bila hal ini terjadi) diserahkan kepada Pengguna Jasa.

1.1.3.5 "**Berita Acara Serah-Terima**" berarti suatu berita acara yang diterbitkan berdasarkan Klausula 10 [*Serah Terima kepada Pengguna Jasa*].

1.1.3.6 "**Pengujian Setelah Penyelesaian**" berarti pengujian (bila ada) yang ditetapkan di dalam Kontrak dan dilaksanakan sesuai dengan Spesifikasi setelah Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (bila hal ini terjadi) diserahkan kepada Pengguna Jasa.

1.1.3.7 "**Masa Pemberitahuan Cacat Mutu**" berarti masa untuk memberitahukan cacat mutu dalam Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (bila hal ini terjadi) berdasarkan Sub-Klausula 11.1 [*Penyelesaian Pekerjaan yang Belum Selesai dan Perbaikan Cacat Mutu*], sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak (dengan perpanjangan berdasarkan Sub-Klausula 11.3 [*Perpanjangan Waktu Pemberitahuan Cacat Mutu*]), dihitung mulai dari tanggal di mana Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan dinyatakan selesai berdasarkan Sub-Klausula 10.1 [*Serah Terima Pekerjaan dan Bagian Pekerjaan*].

1.1.3.8 "**Berita Acara Penyelesaian**" berarti berita acara yang dikeluarkan berdasarkan Sub-Klausula 11.9 [*Berita Acara Penyelesaian*].

1.1.3.9 "**hari**" berarti hari kalender dan "**tahun**" berarti 365 hari.

1.1.4 Uang dan Pembayaran

1.1.4.1 "**Nilai Kontrak Yang Disepakati**" berarti nilai yang disepakati dalam Surat Penunjukan untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan memperbaiki semua cacat mutu.

1.1.4.2 "**Harga Kontrak**" berarti harga yang ditentukan dalam Sub-Klausula 14.1 [*Harga Kontrak*], dan termasuk penyesuaian berdasarkan Kontrak.

1.1.4.3 "**Biaya**" berarti seluruh pengeluaran yang secara wajar dikeluarkan oleh Kontraktor, baik di dalam atau di luar Lapangan, termasuk *overhead* dan biaya lain, tetapi tidak termasuk keuntungan.

- 1.1.4.4 **"Berita Acara Pembayaran Akhir"** berarti berita acara pembayaran yang diterbitkan berdasarkan Sub-Klausula 14.13 [*Penerbitan Berita Acara Pembayaran Akhir*].
- 1.1.4.5 **"Tagihan Akhir"** berarti tagihan sebagaimana ditetapkan dalam Sub-Klausula 14.11 [*Aplikasi Berita Acara Pembayaran Akhir*].
- 1.1.4.6 **"Mata Uang Asing"** berarti mata uang di mana sebagian (atau seluruh) Harga Kontrak dibayarkan, tetapi bukan Mata Uang Lokal.
- 1.1.4.7 **"Berita Acara Pembayaran Sementara"** berarti berita acara pembayaran yang diterbitkan berdasarkan Klausula 14 [*Harga Kontrak dan Pembayaran*], selain Berita Acara Pembayaran Akhir.
- 1.1.4.8 **"Mata Uang Lokal"** berarti mata uang Negara setempat.
- 1.1.4.9 **"Berita Acara Pembayaran"** berarti suatu berita acara pembayaran yang diterbitkan berdasarkan Klausula 14 [*Harga Kontrak dan Pembayaran*].
- 1.1.4.10 **"Dana Cadangan"** berarti sejumlah uang (bila ada) yang ditentukan dalam Kontrak sebagai biaya cadangan, untuk pelaksanaan bagian Pekerjaan mana saja atau pengadaan Instalasi Mesin, Bahan atau jasa berdasarkan Sub-Klausula 13.5 [*Dana Cadangan*].
- 1.1.4.11 **"Uang Retensi"** berarti akumulasi uang yang ditahan oleh Pemberi Tugas berdasarkan Sub-Klausula 14.3 [*Aplikasi untuk Berita Acara Pembayaran Sementara*] dan dibayarkan berdasarkan Sub-Klausula 14.9 [*Pengembalian Uang Retensi*].
- 1.1.4.12 **"Tagihan"** berarti tagihan yang disampaikan Kontraktor sebagai bagian dari aplikasi berita acara pembayaran, berdasarkan Klausula 14 [*Harga Kontrak dan Pembayaran*].

1.1.5 Pekerjaan dan Barang-barang

- 1.1.5.1 **"Peralatan Kontraktor"** berarti seluruh peralatan, mesin, kendaraan dan barang lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan dan perbaikan cacat mutu. Akan tetapi, Peralatan Kontraktor tidak termasuk Pekerjaan Sementara, Peralatan Pengguna Jasa (bila ada), Instalasi Mesin, Bahan dan barang lain yang dimaksudkan untuk membentuk atau merupakan bagian dari Pekerjaan Permanen.

- 1.1.5.2 "**Barang-barang**" berarti Peralatan Kontraktor, Bahan, Instalasi Mesin dan Pekerjaan Sementara, atau salah satu di antaranya.
- 1.1.5.3 "**Bahan**" berarti segala macam barang (kecuali Instalasi Mesin) yang dimaksudkan untuk membentuk atau merupakan bagian dari Pekerjaan Permanen, termasuk barang pasokan saja (bila ada) yang harus dipasok oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak.
- 1.1.5.4 "**Pekerjaan Permanen**" berarti pekerjaan permanen yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak.
- 1.1.5.5 "**Instalasi Mesin**" berarti peralatan, mesin dan kendaraan yang dimaksudkan untuk membentuk atau merupakan bagian dari Pekerjaan Permanen, termasuk kendaraan yang dibeli untuk Pengguna Jasa dan terkait dengan pelaksanaan konstruksi atau operasi dari Pekerjaan.
- 1.1.5.6 "**Bagian**" berarti suatu bagian Pekerjaan yang ditetapkan dalam Data Kontrak sebagai suatu Bagian (jika ada).
- 1.1.5.7 "**Pekerjaan Sementara**" berarti segala macam pekerjaan sementara (kecuali Peralatan Kontraktor) yang dibutuhkan di Lapangan untuk pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan Permanen dan perbaikan cacat mutu.
- 1.1.5.8 "**Pekerjaan**" berarti Pekerjaan Permanen dan Pekerjaan Sementara, atau salah satu di antaranya.

1.1.6

Definisi lain

- 1.1.6.1 "**Dokumen Kontraktor**" berarti perhitungan, program komputer dan piranti lunak lainnya, gambar-gambar, panduan, model dan dokumen teknik lainnya yang disampaikan oleh Kontraktor berdasarkan Kontrak.
- 1.1.6.2 "**Negara**" berarti negara tempat beradanya Lapangan (biasanya demikian) di mana Pekerjaan Permanen akan dilaksanakan.
- 1.1.6.3 "**Peralatan Pengguna Jasa**" berarti peralatan, mesin dan kendaraan (bila ada) yang disediakan oleh Pengguna Jasa untuk digunakan oleh Kontraktor dalam pelaksanaan Pekerjaan, sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi, tetapi tidak termasuk Instalasi Mesin yang belum diserahkan kepada Pengguna Jasa.
- 1.1.6.4 "**Keadaan Kahar**" didefinisikan dalam Klausula 19 [*Keadaan Kahar*]

- 1.1.6.5 "**Hukum**" berarti seluruh peraturan perundangan Nasional (atau negara), undang-undang, ordonansi dan hukum lain, peraturan dan ketentuan–ketentuan dari otoritas umum yang sah.
- 1.1.6.6 "**Jaminan Pelaksanaan**" berarti jaminan berdasarkan Sub-Klausula 4.2 [*Jaminan Pelaksanaan*].
- 1.1.6.7 "**Lapangan**" berarti tempat di mana Pekerjaan Permanen akan dilaksanakan dan di mana Instalasi Mesin dan Bahan akan dikirimkan, dan tempat lain yang ditetapkan dalam Kontrak sebagai bagian dari Lapangan.
- 1.1.6.8 "**Tidak dapat diperkirakan sebelumnya**" berarti secara wajar tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh kontraktor yang berpengalaman, pada Tanggal Dasar.
- 1.1.6.9 "**Variasi**" berarti semua perubahan terhadap Pekerjaan, yang diperintahkan atau disetujui sebagai suatu perubahan berdasarkan Klausula 13 [*Variasi dan Penyesuaian*].

1.2. Interpretasi

Di dalam Kontrak, kecuali apabila konteks menentukan lain:

- (a) kata-kata yang menyatakan satu gender berlaku untuk semua gender
- (b) kata-kata yang menyatakan tunggal berlaku untuk jamak dan kata-kata yang menyatakan jamak berlaku untuk tunggal.
- (c) ketentuan yang mencantumkan kata "menyetujui", "disetujui" atau "persetujuan" harus menyertakan kesepakatan secara tertulis.
- (d) "tertulis" atau "secara tertulis" berarti tulisan tangan, ketikan, cetakan atau dibuat secara elektronik, dan menghasilkan catatan permanen; dan
- (e) kata "pelelangan" sama artinya dengan "penawaran", dan "peserta lelang" dengan "peserta penawaran" serta "dokumen pelelangan" dengan "dokumen penawaran".

Kata-kata dan judul lain tidak perlu dipertimbangkan dalam interpretasi Persyaratan ini.

Dalam Persyaratan ini, ketentuan termasuk ungkapan "Biaya ditambah keuntungan" mensyaratkan keuntungan sebesar seperduapuluh (5%) dari Biaya kecuali ditentukan lain dalam Data Kontrak.

1.3.

Komunikasi

Bilamana Persyaratan ini berkaitan dengan pemberian atau penerbitan persetujuan, sertifikat, izin, penetapan, pemberitahuan, permohonan dan pembebasan dari kewajiban, maka komunikasi harus:

- (a) secara tertulis dan disampaikan dengan tangan (dengan tanda terima), dikirim melalui surat atau kurir, atau disampaikan melalui sistem penyampaian elektronik yang telah disetujui sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak; dan
- (b) diantarkan, dikirim atau disampaikan ke alamat penerima sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak. Akan tetapi:
 - (i) bilamana penerima menyampaikan pemberitahuan atas alamat lain, komunikasi akan disampaikan sesuai dengan alamat tersebut; dan
 - (ii) bilamana penerima tidak menyatakan lain pada saat mengajukan permohonan atau izin, maka akan dikirimkan ke alamat darimana permohonan disampaikan.

Persetujuan, Berita Acara, izin dan penetapan harus tidak tertahan tanpa alasan maupun terlambat. Apabila suatu sertifikat diterbitkan untuk suatu Pihak, pembuat sertifikat harus mengirimkan tembusan ke Pihak lain. Apabila suatu Pemberitahuan diterbitkan untuk suatu Pihak, oleh Pihak lain atau Enjinir, tembusan harus dikirim kepada Enjinir atau Pihak lain.

1.4

Hukum dan Bahasa

Kontrak harus tunduk pada hukum negara atau ketentuan hukum lain yang dinyatakan dalam Kontrak.

Bahasa yang digunakan dalam Kontrak haruslah yang dinyatakan dalam Data Kontrak.

Bahasa untuk komunikasi haruslah yang dinyatakan dalam Data Kontrak. Bila tidak dinyatakan di sana, bahasa untuk komunikasi haruslah bahasa yang digunakan dalam Kontrak.

1.5.

Urutan Prioritas Dokumen

Dokumen yang membentuk Kontrak haruslah saling menerangkan satu sama lain. Untuk keperluan interpretasi, urutan prioritas dokumen haruslah sebagai berikut:

- (a) Perjanjian Kontrak (bila ada)
- (b) Surat Penunjukan

- (c) Surat Penawaran
- (d) Persyaratan Khusus – Bagian A
- (e) Persyaratan Khusus – Bagian B
- (f) Persyaratan Umum
- (g) Spesifikasi
-] (h) Gambar-Gambar, dan
- (i) Daftar-Daftar dan dokumen lain yang menjadi bagian dari Kontrak.

Bila ditemukan kedwigtian (*ambiguitas*) dan perbedaan dalam dokumen, Enjinir harus mengeluarkan klarifikasi atau instruksi yang diperlukan.

1.6

Perjanjian Kontrak

Para Pihak harus melakukan Perjanjian Kontrak dalam waktu 28 hari setelah Kontraktor menerima Surat Penunjukan, kecuali dinyatakan lain dalam Persyaratan Khusus. Perjanjian Kontrak harus didasarkan pada formulir yang dilampirkan pada Persyaratan Khusus. Biaya meterai dan biaya sejenis lainnya (bila ada) yang dibebankan sesuai peraturan sehubungan dengan pembuatan Perjanjian Kontrak harus ditanggung oleh Pengguna Jasa.

1.7

Penugasan

Para Pihak tidak dapat menugaskan seluruh atau sebagian dari Kontrak atau memberikan manfaat atau kepentingan berdasarkan Kontrak. Akan tetapi, salah satu Pihak:

- (a) dapat menugaskan seluruh atau sebagian dari Kontrak dengan persetujuan terlebih dahulu Pihak lain, semata-mata berdasarkan kehendak dari Pihak lain tersebut, dan
- (b) dapat, sebagai jaminan bagi bank atau institusi pendanaan, memberikan haknya atas sejumlah uang, atau yang akan menjadi haknya, berdasarkan Kontrak.

1.8

Tatakelola dan Penyampaian Dokumen

Spesifikasi dan Gambar-Gambar harus berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan Pengguna Jasa. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Kontrak, dua salinan dari Kontrak dan dari setiap Gambar yang melengkapinya harus diberikan kepada Kontraktor, yang dalam hal ini dapat membuat atau meminta tambahan salinan atas biaya Kontraktor.

Setiap Dokumen Kontraktor harus berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan Kontraktor, kecuali dan sampai diserahkan kepada Pengguna Jasa. Kecuali apabila dinyatakan lain dalam Kontrak, Kontraktor harus memberikan enam salinan untuk setiap Dokumen Kontraktor.

Kontraktor harus menyimpan, di Lapangan, satu salinan Kontrak, dokumen publikasi terkait yang disebut dalam Spesifikasi, Dokumen Kontraktor (jika ada), Gambar-Gambar dan Perubahan dan komunikasi lain yang dilakukan berdasarkan Kontrak. Personil Pengguna Jasa harus diberi hak untuk mengakses semua dokumen-dokumen ini setiap saat diperlukan.

Apabila salah satu Pihak menyadari adanya kesalahan atau cacat pada suatu dokumen yang disiapkan untuk melaksanakan Pekerjaan, Pihak tersebut harus segera memberitahukan Pihak lain akan kesalahan atau cacat tersebut.

1.9 Keterlambatan Gambar Rencana Atau Instruksi

Kontraktor harus memberitahukan Enjinir bila Pekerjaan kemungkinan akan terlambat atau terhambat apabila gambar rencana yang diperlukan tidak diberikan kepada Kontraktor sesuai waktu tertentu yang layak. Pemberitahuan harus mencantumkan rincian gambar atau instruksi yang diperlukan, rincian mengenai mengapa dan kapan harus diterbitkan, detail mengenai bentuk dan lamanya kelambatan atau gangguan yang akan diderita bila terlambat diterbitkan.

Apabila Kontraktor mengalami kelambatan dan/atau mengeluarkan biaya sebagai akibat kegagalan Enjinir menerbitkan gambar atau instruksi yang diminta dalam waktu yang layak dan ditentukan dalam pemberitahuan yang dilengkapi rincian pendukung, Kontraktor harus memberikan pemberitahuan kedua kepada Enjinir dan berdasarkan Sub-Klausula 20.1 [*Klaim Kontraktor*] berhak atas:

- (a) perpanjangan waktu atas keterlambatan tersebut, apabila penyelesaian akan terlambat, berdasarkan Sub-Klausula 8.4 [*Perpanjangan Waktu Penyelesaian*], dan
- (b) pembayaran sejumlah Biaya plus Keuntungan, yang akan dimasukkan dalam Harga Kontrak.

Setelah menerima pemberitahuan kedua, Enjinir wajib menindak lanjuti berdasarkan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] untuk menyetujui atau menetapkan hal ini.

Akan tetapi, apabila kegagalan Enjinir disebabkan oleh kesalahan atau keterlambatan oleh Kontraktor, termasuk kesalahan, atau keterlambatan dalam penyampaian, Dokumen Kontraktor yang

manapun juga, Kontraktor tidak berhak atas perpanjangan waktu, biaya atau keuntungan.

1.10

**Penggunaan
Dokumen
Milik Kontraktor
oleh
Pengguna Jasa**

Di antara para Pihak, Kontraktor memegang hak cipta dan hak kekayaan intelektual dalam Dokumen Kontraktor dan dokumen perencanaan lain yang dibuat oleh (atau atas nama) Kontraktor.

Kontraktor dapat dianggap (dengan menandatangani Kontrak) memberikan Pengguna Jasa suatu lisensi yang tidak dapat diputus, tidak dapat dialihkan, bebas pembayaran royalti tetapi tidak eksklusif, untuk memperbanyak, menggunakan dan memberitahukan Dokumen Kontraktor, termasuk pembuatan dan penggunaan modifikasinya. Lisensi ini harus:

- (a) berlaku selama waktu pelaksanaan yang sebenarnya atau yang diharapkan (mana yang lebih lama) dari bagian Pekerjaan terkait.
- (b) memberi hak kepada orang yang memiliki bagian Pekerjaan terkait untuk memperbanyak, menggunakan dan memberitahukan Dokumen Kontraktor untuk penyelesaian, pengoperasian, pemeliharaan, perubahan, penyesuaian, perbaikan dan pembongkaran Pekerjaan, dan
- (c) dalam hal di mana Dokumen Kontraktor berbentuk program komputer dan piranti lunak lainnya, mengizinkan penggunaan komputer di Lapangan dan tempat-tempat lain yang dinyatakan dalam Kontrak, termasuk pemindahan komputer yang disediakan oleh Kontraktor.

Dokumen Kontraktor dan dokumen perencanaan lain yang dibuat oleh (atau atas nama) Kontraktor tidak boleh, tanpa seizin Kontraktor, untuk digunakan, disalin atau diberitahukan kepada pihak ketiga oleh (atau atas nama) Pengguna Jasa untuk kepentingan selain yang diizinkan berdasarkan Sub-Klausula ini.

1.11

**Penggunaan
Dokumen
Milik
Pengguna Jasa
oleh
Kontraktor**

Di antara Para Pihak, Pengguna Jasa memegang hak cipta dan hak kekayaan intelektual dalam Spesifikasi, Gambar-Gambar dan dokumen lain yang dibuat oleh (atau atas nama) Pengguna Jasa. Kontraktor dapat, atas biaya sendiri, memperbanyak, menggunakan dan memperoleh data komunikasi atas dokumen ini untuk keperluan Kontrak. Dokumen tersebut tidak boleh, tanpa seizin Pengguna Jasa, diperbanyak, digunakan atau disampaikan kepada pihak ketiga oleh Kontraktor, kecuali jika diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan Kontrak.

1.12 Detail yang Bersifat Rahasia

Personil Kontraktor dan personil Pengguna Jasa harus mengemukakan semua informasi yang bersifat rahasia dan informasi lainnya bilamana diperlukan guna kepentingan verifikasi kesesuaian dengan kontrak dan keperluan pelaksanaan yang seharusnya.

Masing-masing pihak harus memperlakukan detail Kontrak sebagai sesuatu yang bersifat rahasia, kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Kontrak atau untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Masing-masing pihak tidak boleh mempublikasikan atau memaparkan bagian Pekerjaan tertentu yang dibuat oleh pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain. Akan tetapi, Kontraktor dapat diizinkan untuk menunjukkan informasi yang tersedia, atau informasi yang diperlukan untuk melengkapi kualifikasinya dalam pengajuan penawaran di proyek lain.

1.13 Ketaatan pada Hukum

Kontraktor harus, dalam pelaksanaan Kontrak, tunduk pada Hukum yang berlaku. Kecuali, apabila ditentukan lain dalam Persyaratan Khusus:

- (a) Pengguna Jasa harus sudah (atau akan) mendapatkan rencana, penentuan wilayah, izin bangunan atau izin sejenis untuk Pekerjaan Permanen, dan izin lain yang dinyatakan dalam Spesifikasi yang sudah diperoleh (atau sedang diusahakan) oleh Pengguna Jasa; dan Pengguna Jasa harus mengganti kerugian dan melindungi Kontraktor dari kerugian sebagai konsekuensi apabila gagal; dan
- (b) Kontraktor harus menyampaikan semua pemberitahuan, membayar semua pajak, bea dan biaya, dan mendapatkan izin, lisensi dan persetujuan, sebagaimana disyaratkan oleh Hukum dalam hubungannya dengan pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan dan perbaikan cacat mutu; dan Kontraktor harus mengganti kerugian dan melindungi Pengguna Jasa dari kerugian sebagai konsekuensi akibat kegagalan apa saja, kecuali Kontraktor dihambat dalam menyelesaikan kegiatan ini dan memperlihatkan bukti dari kesungguhannya.

1.14 Pertanggungjawaban Bersama dan Masing-masing

Apabila Kontraktor melakukan (berdasarkan Hukum yang berlaku) suatu joint venture, konsorsium atau penggabungan bukan perusahaan dari dua atau lebih orang:

- (a) orang-orang ini harus dianggap secara bersama-sama dan terpisah bertanggungjawab kepada Pengguna Jasa dalam pelaksanaan Kontrak.
- (b) orang-orang ini harus memberitahukan kepada Pengguna Jasa siapa yang menjadi pemimpin dan memiliki otoritas mengikat Kontraktor dan orang-orang ini; dan
- (c) Kontraktor tidak boleh mengubah komposisi dan status hukum tanpa persetujuan Pengguna Jasa.

1.15

Inspeksi dan Audit oleh Bank

Kontraktor harus mengizinkan Bank dan/atau orang yang ditunjuk oleh untuk menginspeksi Lapangan dan/atau rekening Kontraktor dan semua catatan Kontraktor yang berhubungan dengan pelaksanaan Kontrak dan mendapatkan rekening dan semua catatan yang telah diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Bank bila diperlukan oleh Bank.

2 PENGGUNA JASA

2.1.

Hak untuk Memasuki Lapangan

Pengguna Jasa harus memberikan kepada Kontraktor hak untuk memasuki, penguasaan Lapangan dalam waktu yang ditetapkan dalam Data Kontrak. Hak dan penguasaan tidak boleh bersifat eksklusif bagi Kontraktor. Apabila, berdasarkan Kontrak, Pengguna Jasa harus memberikan kepada Kontraktor pondasi, struktur, instalasi mesin atau sarana jalan masuk, Pengguna Jasa harus menyediakannya dalam waktu dan cara sebagaimana dinyatakan dalam Spesifikasi. Akan tetapi, Pengguna Jasa dapat menahan pemberian hak dan penguasaan sampai diterimanya Jaminan Pelaksanaan (*Performance Security*).

Apabila tidak dinyatakan mengenai waktu dalam Data Kontrak, Pengguna Jasa harus memberikan kepada Kontraktor hak atas jalan masuk dan penguasaan Lapangan dalam waktu yang sesuai saat dibutuhkan sehingga memungkinkan Kontraktor memulai pekerjaannya sesuai dengan program yang disampaikan berdasarkan Sub-Klausula 8.3 [*Rencana Kerja*].

Apabila Kontraktor mengalami keterlambatan dan/atau menanggung biaya sebagai akibat kegagalan Pengguna Jasa memberikan hak atau penguasaan dalam waktu yang ditentukan, Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir dan berhak atas hal-hal dalam Sub-Klausula 20.1 [*Klaim Kontraktor*].

- (a) perpanjangan waktu atas keterlambatan, apabila penyelesaian terlambat atau akan terlambat, berdasarkan Sub-Klausula 8.4 [*Perpanjangan Waktu Penyelesaian*], dan
- (b) pembayaran atas biaya ditambah keuntungan, yang harus dimasukkan ke dalam Harga Kontrak.

Setelah menerima pemberitahuan, Enjinir harus, berdasarkan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*], menindaklanjuti untuk menyetujui atau menetapkan hal-hal tersebut.

Akan tetapi, apabila kegagalan Pengguna Jasa disebabkan oleh kesalahan atau keterlambatan Kontraktor, termasuk kesalahan, atau keterlambatan penyampaian Kontraktor, atas Dokumen Kontraktor, maka Kontraktor tidak berhak atas perpanjangan waktu, biaya atau keuntungan.

2.2.

Izin, Lisensi atau Persetujuan

Pengguna Jasa harus menyediakan, atas permintaan Kontraktor, bantuan yang wajar, sehingga Kontraktor mendapatkan:

- (a) salinan Hukum Negara yang berhubungan dengan Kontrak tetapi belum tersedia, dan
- (b) semua perizinan, lisensi atau persetujuan sebagaimana disyaratkan oleh Hukum Negara:
 - (i) yang harus didapatkan oleh Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 1.13 [*Ketaatan pada Hukum*].
 - (ii) pemasukan Barang-Barang, termasuk pengurusan melalui bea-cukai, dan
 - (iii) ekspor Peralatan Kontraktor pada saat dipindahkan dari Lapangan.

2.3.

Personil Pengguna Jasa

Pengguna Jasa harus bertanggungjawab untuk memastikan Personil Pengguna Jasa dan Kontraktor lain yang dipekerjakan Pengguna Jasa di Lapangan:

- (a) bekerjasama dengan Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 4.6 [*Kerjasama*], dan
- (b) mengambil langkah-langkah sesuai dengan yang harus dilakukan Kontraktor berdasarkan sub-paragraf (a), (b) dan (c) dari Sub-Klausula 4.8 [*Prosedur Keselamatan*] dan Sub-Klausula 4.18 [*Proteksi Lingkungan*].

2.4.

Pengaturan Keuangan Pengguna Jasa

Pengguna Jasa harus menyampaikan, dalam waktu 28 hari setelah menerima permohonan dari Kontraktor, bukti-bukti yang menunjukkan pengaturan pembiayaan yang memungkinkan Pengguna Jasa membayar Harga Kontrak (sesuai estimasi saat itu) berdasarkan Klausula 14 [*Harga Kontrak dan Pembayaran*]. Sebelum Pengguna Jasa melakukan perubahan pada pengaturan pembiayaannya, Pengguna Jasa harus memberitahukan kepada Kontraktor dengan rincian secara detail.

Sebagai tambahan, apabila Bank telah memberitahukan kepada Penerima Pinjaman bahwa Bank telah menghentikan pembayaran, yang membiayai seluruh atau sebagian dari Pekerjaan, Pengguna Jasa harus memberitahukan kepada Kontraktor mengenai penghentian dengan rincian secara detail, termasuk tanggal pemberitahuan, dengan tembusan kepada Enjinir, dalam waktu 7 hari sejak Penerima Pinjaman menerima pemberitahuan dari Bank. Apabila tersedia pendanaan alternatif dalam mata uang yang sesuai bagi Pengguna Jasa untuk melakukan pembayaran kepada Kontraktor di luar 60 hari setelah pemberitahuan Bank mengenai penghentian, Pengguna Jasa harus memberikan bukti-bukti mengenai ketersediaan dana tersebut.

2.5

Klaim oleh Pengguna Jasa

Apabila Pengguna Jasa menganggap dirinya berhak atas oleh pembayaran apapun berdasarkan Klausula mana saja dari Persyaratan ini atau sehubungan dengan Kontrak, dan/atau perpanjangan Masa Pemberitahuan Cacat Mutu, Pengguna Jasa atau Enjinir harus menyampaikan pemberitahuan dan rincian kepada Kontraktor. Akan tetapi, pemberitahuan tidak diperlukan untuk pembayaran yang harus dilakukan berdasarkan Sub-Klausula 4.19 [*Listrik, Air dan Gas*], Sub-Klausula 4.20 [*Peralatan Pengguna Jasa dan Bahan-bahan Bebas Pakai*], atau untuk pelayanan jasa yang diminta oleh Kontraktor.

Pemberitahuan harus diberikan sesegera mungkin setelah Pengguna Jasa menyadari atau harus menjadi sadar akan adanya kejadian atau hal-hal yang dapat menimbulkan klaim. Pemberitahuan yang berkaitan dengan perpanjangan Masa Pemberitahuan Cacat Mutu harus diberikan sebelum berakhirnya masa tersebut.

Data detail harus menyebutkan Klausula atau dasar pengajuan klaim, dan harus mencantumkan data pendukung atas jumlah dan atau perpanjangan yang dianggap berhak diperoleh Pengguna Jasa dalam kaitannya dengan Kontrak. Enjinir kemudian dapat melanjutkan berdasarkan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] untuk menyetujui atau menetapkan:

- (i) jumlah (jika ada) yang berhak diterima oleh Pengguna Jasa dan dibayar oleh Kontraktor, dan/atau
- (ii) perpanjangan (jika ada) Masa Pemberitahuan Cacat Mutu berdasarkan Sub-Klausula 11.3 [*Perpanjangan Masa Pemberitahuan Cacat Mutu*].

Jumlah ini dapat dimasukkan sebagai potongan terhadap Harga Kontrak dan Berita Acara Pembayaran. Pengguna Jasa hanya berhak melakukan pemotongan dari jumlah pembayaran yang disetujui dalam Berita Acara Pembayaran, atau mengajukan klaim kepada Kontraktor, berdasarkan Sub-klausula ini.

3 ENJINIR

3.1. Tugas dan Wewenang Enjinir

Pengguna Jasa harus menunjuk Enjinir yang akan melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kontrak. Staf Enjinir harus terdiri dari tenaga ahli teknik dan profesional lainnya yang memenuhi syarat kualifikasi, yang kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas ini.

Enjinir tidak memiliki wewenang untuk mengubah Kontrak.

Enjinir harus menggunakan kewenangan yang diberikan padanya sebagaimana dinyatakan di dalam Kontrak. Apabila Enjinir diharuskan mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa sebelum menggunakan kewenangan tertentu, persyaratan harus dinyatakan dalam Persyaratan Khusus. Pengguna Jasa harus dengan segera memberitahukan Kontraktor setiap perubahan kewenangan yang diberikan pada Enjinir.

Akan tetapi, bilamana Enjinir telah menggunakan kewenangan tertentu yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa, maka setelah itu (untuk memenuhi Kontrak) Pengguna Jasa harus dianggap telah memberikan persetujuan.

Kecuali apabila dinyatakan sebaliknya dalam Persyaratan ini:

- (a) bilamana melaksanakan kewajiban atau menggunakan kewenangan, ditetapkan atau dinyatakan dalam Kontrak, Enjinir harus dianggap bertindak untuk Pengguna Jasa.
- (b) Enjinir tidak memiliki wewenang untuk membebaskan salah satu Pihak dari tugas, kewajiban atau tanggung jawab berdasarkan Kontrak; dan
- (c) setiap persetujuan, pengecekan, sertifikat, izin, pemeriksaan, inspeksi, instruksi, pemberitahuan, usulan, permohonan, pengujian, atau tindakan serupa oleh Enjinir (termasuk tidak adanya penolakan), tidak akan membebaskan Kontraktor dari tanggungjawab yang dimilikinya berdasarkan Kontrak, termasuk tanggungjawab atas kekeliruan, pengabaian, perbedaan dan ketidaksesuaian.

Setiap tindakan oleh Enjinir sebagai jawaban atas permintaan Kontraktor kecuali apabila ditentukan lain, harus diberitahukan secara tertulis kepada Kontraktor dalam waktu 28 hari setelah penerimaan.

Ketentuan-ketentuan berikut harus diberlakukan:

Enjinir harus mendapat persetujuan spesifik dari Pengguna Jasa sebelum mengambil tindakan di bawah Sub-Klausula berikut dari Persyaratan ini:

- (a) Sub-Klausula 4.12: Menyetujui atau menetapkan suatu perpanjangan waktu dan/atau tambahan biaya.
- (b) Sub-Klausula 13.1: Memerintahkan suatu Variasi, kecuali:
 - (i) pada suatu keadaan darurat sebagaimana ditetapkan oleh Enjinir, atau
 - (ii) bila Perubahan tersebut akan menambah Nilai Kontrak yang disetujui dengan suatu jumlah, kurang dari persentase yang ditetapkan dalam Data Kontrak.
- (c) Sub-Klausula 13.3: Menyetujui suatu usulan Variasi yang disampaikan oleh Kontraktor sesuai dengan Sub-Klausula 13.1 atau 13.2.
- (d) Sub-Klausula 13.4: Menetapkan jumlah yang akan dibayarkan dalam setiap jenis mata uang yang digunakan.

Sekalipun merupakan kewajiban, sebagaimana ditetapkan di atas, untuk mendapatkan persetujuan, bila, dalam pandangan Enjinir, terjadi suatu keadaan darurat yang mengancam keselamatan hidup atau Pekerjaan atau lahan yang berbatasan, Enjinir, tanpa membebaskan Kontraktor dari tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Kontrak, memerintahkan Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan atau melakukan segala sesuatu yang akan, dalam pandangan Enjinir, dianggap perlu untuk meredakan atau mengurangi resiko. Kontraktor harus dengan segera menaati, meskipun tanpa persetujuan Pengguna Jasa, perintah yang diberikan Enjinir. Enjinir harus menentukan tambahan terhadap Harga Kontrak, dalam kaitannya dengan perintah tersebut, sesuai dengan Klausula 13 dan dengan demikian harus memberitahukan kepada Kontraktor, dengan tembusan kepada Pengguna Jasa.

3.2. Pendelegasian Oleh Enjinir

Enjinir dapat dari waktu ke waktu menugasi dan mendelegasikan kepada para asisten, dan dapat juga mecabut kembali penugasan dan pendelegasian. Para asisten dapat terdiri dari seorang Enjinir Tetap di Lapangan (*Resident Engineer*), dan/atau pengawas independen yang ditunjuk untuk menginspeksi dan/atau melaksanakan pengujian Peralatan dan/atau Bahan. Penugasan, pendelegasian atau pencabutan haruslah secara tertulis dan tidak berlaku hingga tembusan diterima oleh para Pihak. Akan tetapi, kecuali disepakati lain oleh para Pihak, Enjinir tidak boleh mendelegasikan kewenangan untuk menentukan hal-hal berdasarkan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*].

Para asisten haruslah orang yang memenuhi kualifikasi, kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas dan menggunakan kewenangan, dan lancar dalam berbahasa untuk berkomunikasi sebagaimana ditetapkan dalam Sub-Klausula 1.4 [*Hukum dan Bahasa*].

Setiap asisten, yang telah ditugasi atau memperoleh pendelegasian kewenangan, hanya memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi kepada Kontraktor sebatas yang ditetapkan dalam pendelegasian. Setiap persetujuan, pengecekan, sertifikat, izin, pemeriksaan, inspeksi, perintah, pemberitahuan, usulan, permohonan, test, atau tindakan serupa oleh seorang asisten, sesuai dengan pendelegasian, haruslah memiliki efek yang sama dengan yang dilakukan oleh seorang Enjinir. Akan tetapi:

- (a) kegagalan untuk tidak memberikan persetujuan pada pekerjaan Instalasi Mesin atau Bahan bukan merupakan persetujuan dan oleh karenanya tidak mengurangi hak Enjinir untuk menolak pekerjaan, Instalasi Mesin atau Bahan.
- (b) apabila Kontraktor mempertanyakan penetapan atau instruksi dari seorang asisten, Kontraktor harus merujuk hal ini kepada Enjinir, yang harus dengan segera memberikan konfirmasi, membatalkan, atau mengubah penetapan atau instruksi tersebut.

3.3 Instruksi Enjinir

Enjinir (setiap saat) dapat mengeluarkan kepada Kontraktor, perintah dan tambahan atau modifikasi gambar-gambar yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan dan perbaikan cacat mutu, sesuai dengan Kontrak. Kontraktor hanya boleh mengikuti instruksi dari Enjinir, atau dari seorang asisten yang memiliki kewenangan yang didelegasikan berdasarkan Klausula ini. Apabila suatu perintah merupakan suatu Perubahan, Klausula 13 [*Variasi dan Penyesuaian*] harus digunakan.

Kontraktor harus mengikuti perintah yang diberikan oleh Enjinir atau asisten yang didelegasikan, untuk segala hal yang berkaitan dengan Kontrak. Apabila memungkinkan, perintah harus diberikan secara tertulis. Apabila Enjinir atau asisten yang didelegasikan:

- (a) memberikan perintah secara lisan,
- (b) menerima suatu penegasan secara tertulis, dari (atau atas nama) Kontraktor, dalam waktu dua hari kerja setelah memberikan instruksi, dan
- (c) tidak memberi jawaban dengan mengeluarkan penolakan dan/atau perintah secara tertulis dalam waktu dua hari kerja setelah menerima penegasan tersebut.

Maka pemberian konfirmasi harus merupakan perintah tertulis dari Enjinir atau asisten yang didelegasikan (bila hal ini terjadi).

3.4

Penggantian Enjinir

Apabila Pengguna Jasa berniat untuk mengganti Enjinir, Pengguna Jasa harus, dalam waktu tidak kurang dari 21 hari sebelum tanggal penggantian, memberitahukan kepada Kontraktor nama, alamat dan pengalaman terkait dari Enjinir pengganti. Apabila Kontraktor menganggap bahwa penggantian Enjinir tidak sesuai, ia memiliki hak untuk mengajukan keberatan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna Jasa, dengan data pendukung, dan Pengguna Jasa harus mempertimbangkan keberatan ini secara penuh dan adil.

3.5

Penetapan

Bilamana Persyaratan ini menetapkan bahwa Enjinir harus menindak lanjuti sesuai dengan Sub-Klausula 3.5 untuk menyetujui atau menetapkan hal apa saja, Enjinir harus berkonsultasi dengan masing-masing Pihak dalam usahanya mencapai kesepakatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, Enjinir harus melakukan penetapan secara adil sesuai dengan Kontrak, dengan memperhatikan hal-hal yang dianggap terkait.

Enjinir harus memberitahukan secara tertulis kepada para Pihak, kesepakatan atau penetapan tersebut, dengan data pendukung, dalam waktu 28 hari sejak diterimanya klaim atau permohonan, kecuali apabila ditentukan lain. Setiap Pihak harus memberlakukan kesepakatan atau penetapan kecuali dan setelah direvisi berdasarkan Klausula 20 [*Klaim, Sengketa dan Arbitrase*].

4

KONTRAKTOR

4.1

Kewajiban Umum Kontraktor

Kontraktor harus membuat desain (sebatas yang ditetapkan dalam Kontrak), melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak dan perintah Enjinir, dan harus memperbaiki cacat mutu dalam Pekerjaan.

Kontraktor harus menyediakan Instalasi Mesin dan Dokumen Kontraktor sesuai dengan Kontrak, dan semua Personil Kontraktor, Barang-barang, barang-barang yang habis terpakai, barang-barang dan jasa lain, baik untuk pekerjaan sementara maupun pekerjaan permanen, dibutuhkan dalam dan untuk desain, pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan cacat mutu.

Seluruh peralatan, bahan, dan jasa yang menjadi bagian konstruksi atau dibutuhkan untuk melaksanakan Pekerjaan haruslah berasal dari negara asal yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Bank.

Kontraktor harus bertanggungjawab atas kecukupan, kestabilan dan keselamatan seluruh pengoperasian di Lapangan dan seluruh metoda pelaksanaan. Kecuali yang ditetapkan dalam Kontrak, Kontraktor:

- (i) harus bertanggungjawab atas seluruh Dokumen Kontraktor, Pekerjaan Sementara, desain setiap bagian Instalasi Mesin dan Bahan sebagaimana dibutuhkan untuk bagian itu sesuai dengan Kontrak, dan
- (ii) sebaliknya tidak bertanggungjawab atas desain atau spesifikasi Pekerjaan Permanen.

Kontraktor harus, bilamana diminta oleh Enjinir, menyampaikan detail rencana dan metode yang diusulkan Kontraktor untuk digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan. Tidak ada perubahan secara mendasar pada rencana dan metoda boleh dibuat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Enjinir.

Apabila Kontrak menetapkan bahwa Kontraktor harus membuat desain bagian yang mana saja dari Pekerjaan Tetap, maka kecuali ditentukan lain dalam Persyaratan Khusus:

- (a) Kontraktor harus menyampaikan kepada Enjinir, Dokumen Kontraktor untuk bagian ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Kontrak.
- (b) Dokumen Kontraktor harus sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar-Gambar, harus ditulis dalam bahasa untuk komunikasi sebagaimana ditetapkan pada Sub-Klausula 1.4 [*Hukum dan Bahasa*], dan harus mencakup informasi tambahan yang dibutuhkan oleh Enjinir untuk ditambahkan pada Gambar-

Gambar guna keperluan koordinasi desain masing-masing Pihak.

- (c) Kontraktor harus bertanggungjawab atas bagian ini dan harus, apabila Pekerjaan selesai, sesuai dengan tujuan sebagaimana bagian ini diinginkan dan ditetapkan dalam Kontrak; dan
- (d) sebelum dilakukannya Pengujian pada Akhir Pekerjaan, Kontraktor harus menyampaikan kepada Enjinir dokumen "as built" dan, bila memungkinkan, manual operasi dan pemeliharaan sesuai dengan Spesifikasi dan dengan detail yang memadai bagi Pengguna Jasa untuk mengoperasikannya, memelihara, membongkar, memasang kembali, menyesuaikan dan memperbaiki bagian Pekerjaan ini. Bagian ini tidak boleh dianggap sudah selesai untuk keperluan serah terima sesuai Sub-Klausula 10.1 [*Serah Terima Pekerjaan dan Bagian Pekerjaan*] hingga dokumen dan manual disampaikan kepada Enjinir.

4.2.

Jaminan Pelaksanaan Kontraktor harus mendapatkan (atas biaya sendiri) suatu Jaminan Pelaksanaan, dalam jumlah dan mata uang yang dinyatakan dalam Data Kontrak. Bila jumlahnya tidak dinyatakan dalam Data Kontrak, Sub-Klausula ini tidak berlaku.

Kontraktor harus menyampaikan Jaminan Pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dalam waktu 28 hari setelah menerima Surat Penunjukan (*Letter of Acceptance*), dan harus mengirim salinannya kepada Enjinir. Jaminan Pelaksanaan harus diterbitkan oleh suatu lembaga penjamin dan berasal dari suatu negara (atau yurisdiksi lain) yang disetujui oleh Pengguna Jasa, dan dalam bentuk formulir yang dilampirkan pada Persyaratan Khusus atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh Pengguna Jasa.

Kontraktor harus memastikan bahwa Jaminan Pelaksanaan tersebut sah dan berlaku hingga Kontraktor menyelesaikan Pekerjaan dan memperbaiki cacat mutu. Apabila Jaminan Pelaksanaan menyebutkan masa berlakunya, dan Kontraktor belum berhak menerima Sertifikat Penyelesaian dalam waktu 28 hari setelah berakhirnya tanggal tersebut, Kontraktor harus memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan hingga selesainya Pekerjaan dan semua cacat mutu diperbaiki.

Pengguna Jasa tidak boleh melakukan klaim atas Jaminan Pelaksanaan, kecuali atas sejumlah uang yang memang menjadi hak Pengguna Jasa sesuai dengan Kontrak.

Pengguna Jasa harus mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada Kontraktor dalam waktu 21 hari setelah menerima salinan Sertifikat Penyelesaian.

Tanpa membatasi diri pada ketentuan pada bagian lain Sub-Klausula ini, bilamana Enjinir menetapkan suatu penambahan atau pengurangan terhadap Harga Kontrak sebagai akibat perubahan biaya dan/atau undang-undang, atau sebagai akibat suatu Perubahan sebesar lebih dari 25% dari bagian Harga Kontrak yang dibayarkan dalam mata uang tertentu, Kontraktor atas permintaan Enjinir harus segera menambah atau mengurangi, bila kasus ini terjadi, nilai Jaminan Pelaksanaan dalam mata uang yang bersangkutan dengan persentase yang setara.

4.3

Wakil Kontraktor

Kontraktor harus menunjuk Wakil Kontraktor dan memberinya kewenangan yang diperlukan untuk bertindak atas nama Kontraktor berdasarkan Kontrak.

Kecuali apabila Wakil Kontraktor disebutkan dalam Kontrak, Kontraktor harus, sebelum Tanggal Mulai Pekerjaan, menyampaikan kepada Enjinir nama dan data orang yang akan ditunjuk sebagai Wakil Kontraktor untuk dimintakan persetujuan. Apabila persetujuan tidak diberikan atau kemudian dicabut berdasarkan persyaratan Sub-Klausula 6.9 [*Personil Kontraktor*], atau apabila orang yang ditunjuk gagal bertindak sebagai Wakil Kontraktor, Kontraktor harus menyampaikan nama dan data orang yang lain yang dianggap sesuai untuk penugasan tersebut.

Kontraktor tidak boleh, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Enjinir, mencabut penunjukan Wakil Kontraktor atau melakukan penggantian.

Seluruh waktu yang dimiliki Wakil Kontraktor harus diberikan untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan Kontraktor sesuai dengan Kontrak. Apabila Wakil Kontraktor untuk sementara waktu tidak berada di Lapangan selama pelaksanaan Pekerjaan, harus ditunjuk pengganti yang sesuai, setelah terlebih dahulu disetujui oleh Enjinir, dan Enjinir harus diberitahu tentang hal itu.

Wakil Kontraktor harus, atas nama Kontraktor, menerima perintah sesuai dengan Sub-Klausula 3.3 [*Instruksi Enjinir*].

Wakil Kontraktor dapat mendelegasikan kuasa, fungsi dan wewenang kepada orang yang kompeten, dan kapan saja dapat mencabut pendelegasian tersebut. Pendelegasian atau pencabutan tidak berlaku hingga Enjinir menerima pemberitahuan yang ditandatangani oleh Wakil Kontraktor, menyebutkan nama dan merinci kuasa, fungsi dan wewenang yang didelegasikan atau dicabut.

Wakil Kontraktor harus lancar dalam bahasa untuk komunikasi sesuai dengan Sub-Klausula 1.4 [*Hukum dan Bahasa*]. Jika kelompok Wakil Kontraktor tidak lancar dalam bahasa untuk komunikasi, Kontraktor harus menyediakan penerjemah yang kompeten selama jam kerja dalam jumlah yang dianggap memadai oleh Enjinir.

4.4 Subkontraktor

Kontraktor tidak boleh mensubkontrakkan seluruh Pekerjaan.

Kontraktor harus bertanggungjawab atas tindakan dan kegagalan Subkontraktor, agen atau karyawan, sebagaimana tindakan atau kegagalan Kontraktor. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Persyaratan Khusus:

- (a) Kontraktor tidak perlu memperoleh persetujuan untuk pemasok tunggal Bahan, atau untuk suatu subkontrak yang nama Subkontraktornya tercantum dalam Kontrak;
- (b) persetujuan terlebih dahulu oleh Enjinir harus diperoleh untuk Subkontraktor lain yang diusulkan.
- (c) Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir tidak kurang dari 28 hari dari rencana tanggal akan dimulainya pekerjaan oleh setiap Subkontraktor, dan saat dimulainya pekerjaan tersebut di Lapangan; dan
- (d) setiap subkontrak harus mencantumkan ketentuan yang memberikan hak kepada Pengguna Jasa untuk menunjuk subkontrak berdasarkan Sub-Klausula 4.5 [*Pembebasan Tanggung Jawab Subkontrak*] (jika dan bilamana dapat dilakukan) atau dalam hal pemutusan berdasarkan Sub-Klausula 15.2 [*Pemutusan oleh Pengguna Jasa*]

Kontraktor harus memastikan bahwa persyaratan yang dikenakan pada Kontraktor sesuai Sub-Klausula 1.12 [*Detail yang Bersifat Rahasia*] diberlakukan sama kepada setiap Subkontraktor.

Bilamana memungkinkan, Kontraktor harus memberikan kesempatan yang adil dan wajar kepada Kontraktor dari Negara tersebut (*local contractor*) untuk dapat ditunjuk menjadi Subkontraktor.

4.5 Pembebasan Tanggung Jawab Subkontrak

Apabila kewajiban Subkontraktor melampaui masa berlakunya Masa Pemberitahuan Cacat Mutu dan Enjinir, sebelum tanggal tersebut, menginstruksikan Kontraktor untuk bertanggung jawab atas kewajiban Subkontraktor bagi kepentingan Pengguna Jasa, maka Kontraktor harus melaksanakannya. Kecuali apabila ditentukan lain dalam penugasan tersebut, Kontraktor tidak bertanggungjawab

kepada Pengguna Jasa atas pekerjaan yang dilaksanakan Subkontraktor setelah penugasan tersebut berlaku.

4.6 Kerjasama

Kontraktor, sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak atau diinstruksikan oleh Enjinir harus memberi kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan kepada:

- (a) Personil Pengguna Jasa
- (b) Kontraktor lain yang dipekerjakan oleh Pengguna Jasa, dan
- (c) personil dari institusi publik yang sah

yang mungkin dipekerjakan dalam pelaksanaan di atau dekat dengan Lapangan untuk pekerjaan yang tidak termasuk dalam Kontrak.

Perintah tersebut akan merupakan suatu Variasi apabila dan sebatas itu mengakibatkan Kontraktor mengalami keterlambatan dan/atau menanggung biaya yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Pelayanan bagi personil ini dan Kontraktor lain dapat termasuk penggunaan Peralatan Kontraktor, Pekerjaan Sementara atau pengaturan akses yang merupakan tanggungjawab Kontraktor.

Apabila, berdasarkan Kontrak, Pengguna Jasa disyaratkan memberikan kepada Kontraktor penguasaan atas pondasi, struktur, instalasi mesin atau akses sesuai dengan Dokumen Kontraktor. Kontraktor harus menyampaikan dokumen tersebut kepada Enjinir pada waktu dan dengan cara sebagaimana dinyatakan dalam Spesifikasi.

4.7 Pemasangan Tanda-tanda Batas

Kontraktor harus memasang tanda-tanda batas Pekerjaan sesuai dengan titik-titik, garis dan ketinggian referensi yang dinyatakan dalam Kontrak atau diberitahukan oleh Enjinir. Kontraktor harus bertanggungjawab atas ketepatan posisi semua bagian Pekerjaan, dan harus memperbaiki semua kesalahan posisi, ketinggian, ukuran atau jalur dari Pekerjaan.

Pengguna Jasa harus bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan pada spesifikasi atau pemberitahuan titik referensi, tetapi Kontraktor harus berusaha secara bersungguh-sungguh untuk menguji keakuratan informasi sebelum dipergunakan.

Apabila Kontraktor mengalami keterlambatan dan/atau menanggung Biaya karena melaksanakan pekerjaan yang diakibatkan oleh kesalahan informasi titik-titik referensi, dan Kontraktor yang berpengalaman sekalipun tidak mampu menemukan kesalahan tersebut dan menghindari keterlambatan dan/atau Biaya, Kontraktor

harus menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir dan berhak berdasarkan Sub-Klausula 20.1 [*Klaim Kontraktor*] untuk:

- (a) perpanjangan waktu untuk keterlambatan, apabila penyelesaian akan mengalami keterlambatan, berdasarkan Sub-Klausula 8.4 [*Perpanjangan Waktu Penyelesaian*], dan
- (b) pembayaran atas Biaya ditambah keuntungan, yang akan dimasukkan ke dalam Harga Kontrak.

Setelah menerima pemberitahuan, Enjinir harus melanjutkan berdasarkan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] dengan menyetujui atau menetapkan:

- (i) apakah dan (oleh karenanya) sebatas apa (secara wajar) kesalahan tidak dapat ditemukan, dan
- (ii) hal-hal yang dinyatakan dalam sub-paragraf (a) dan (b) di atas sesuai dengan batas tersebut.

4.8

Prosedur Keselamatan

Kontraktor harus:

- (a) memenuhi semua peraturan keselamatan yang berlaku
- (b) menjaga keselamatan seluruh personil yang memang harus berada di Lapangan
- (c) berupaya secara wajar untuk membuat Lapangan dan Pekerjaan bebas dari segala rintangan untuk menjauhkan orang-orang tersebut dari bahaya.
- (d) menyediakan pagar, penerangan, penjagaan dan pengawasan atas Pekerjaan sampai dengan penyelesaian dan serah terima sesuai Klausula 10 [*Serah Terima Kepada Pengguna Jasa*]
- (e) menyediakan semua Pekerjaan Sementara (termasuk jalan, jalan setapak, pembatas dan pagar) yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan, untuk keperluan dan perlindungan kepada publik dan pemilik/pengguna lahan di sekitarnya.

4.9

Jaminan Kualitas

Kontraktor harus memiliki suatu sistem jaminan kualitas untuk menjamin kesesuaian dengan persyaratan Kontrak. Sistem ini harus sesuai dengan detail sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak. Enjinir berhak mengaudit setiap aspek dari sistem tersebut.

Uraian seluruh prosedur dan dokumen yang berkaitan harus disampaikan kepada Enjinir sebagai informasi sebelum setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan dimulai. Setiap dokumen teknis yang

disampaikan kepada Enjinir, harus disertai bukti persetujuan awal oleh Kontraktor sendiri pada dokumen tersebut.

Pemenuhan sistem jaminan kualitas tidak akan membebaskan Kontraktor atas segala tugas-tugas, kewajiban atau tanggungjawab berdasarkan Kontrak.

4.10 Data Lapangan

Pengguna Jasa harus menyediakan bagi Kontraktor, sebelum Tanggal Dasar, semua data yang berkaitan yang dimiliki Pengguna Jasa mengenai kondisi di bawah permukaan tanah dan kondisi hidrologis Lapangan, termasuk aspek lingkungan. Pengguna Jasa juga harus menyediakan kepada Kontraktor seluruh data yang kemudian dimiliki Pengguna Jasa setelah Tanggal Dasar. Kontraktor bertanggung jawab untuk menginterpretasikan seluruh data tersebut.

Sebatas memungkinkan (memperhitungkan biaya dan waktu), Kontraktor harus dianggap telah mendapatkan semua informasi yang diperlukan termasuk resiko, kontingensi dan keadaan lain yang dapat mempengaruhi Penawaran atau Pekerjaan. Kontraktor juga harus dianggap sudah menginspeksi dan memeriksa Lapangan, daerah sekitarnya, data di atas dan informasi lain yang tersedia, dan telah puas sebelum menyampaikan Penawaran atas semua masalah terkait, termasuk (tidak terbatas):

- (a) bentuk dan sifat Lapangan, termasuk kondisi di bawah permukaan tanah.
- (b) kondisi hidrologis dan iklim.
- (c) batas dan sifat pekerjaan serta barang-barang yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan dan perbaikan cacat mutu.
- (d) Undang-undang, prosedur dan peraturan ketenagakerjaan dari Negara tersebut, dan
- (e) kebutuhan Kontraktor akan akses, akomodasi, fasilitas, personil, listrik, transport, air dan jasa-jasa lain.

4.11 Kecukupan Nilai Kontrak yang Disepakati

Kontraktor harus dianggap:

- (a) menerima kebenaran dan kecukupan Nilai Kontrak yang Disepakati, dan
- (b) telah mendasarkan Nilai Kontrak yang Disepakati pada data, interpretasi, informasi yang diperlukan, inspeksi, pemeriksaan dan pemenuhan seluruh hal-hal yang merujuk pada Sub-Klausula 4.10 [*Data Lapangan*].

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Kontrak, Nilai Kontrak yang Disepakati meliputi seluruh kewajiban Kontraktor berdasarkan Kontrak (termasuk Dana Cadangan bila ada) dan semua hal yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan dan perbaikan cacat mutu.

4.12

Kondisi Fisik yang Tidak Dapat Diperkirakan Sebelumnya

Dalam Sub-Klausula "keadaan fisik" berarti keadaan fisik alami dan buatan manusia dan hambatan fisik dan polutan, yang ditemui Kontraktor di Lapangan saat melaksanakan Pekerjaan, termasuk kondisi di bawah permukaan tanah dan kondisi hidrologis tetapi tidak termasuk keadaan iklim.

Apabila Kontraktor menemui kondisi fisik yang merugikan yang olehnya dianggap tidak dapat diperkirakan sebelumnya, Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir sesegera mungkin.

Pemberitahuan ini harus menyebutkan kondisi fisik yang dihadapi, sehingga dapat diinspeksi oleh Enjinir, dan harus menyatakan alasan mengapa Kontraktor menganggapnya sebagai tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Kontraktor harus tetap melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan, dengan mengambil langkah-langkah yang wajar dan sesuai dengan kondisi fisik, dan mengikuti instruksi yang mungkin diberikan oleh Enjinir. Bila suatu instruksi merupakan suatu Variasi, Klausula 13 [*Variasi dan Penyesuaian*] harus diberlakukan.

Apabila dan sebatas Kontraktor menemui kondisi fisik yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, menyampaikan pemberitahuan, dan mengalami keterlambatan dan/atau menanggung Biaya akibat kondisi tersebut, Kontraktor berhak, dengan pemberitahuan, berdasarkan Sub-Klausula 20.1 [*Klaim Kontraktor*] untuk:

- (a) suatu perpanjangan waktu untuk setiap keterlambatan, apabila penyelesaian terlambat atau akan terlambat, berdasarkan Sub-Klausula 8.4 [*Perpanjangan Waktu Penyelesaian*], dan
- (b) pembayaran atas Biaya, yang akan dimasukkan ke dalam Harga Kontrak.

Setelah menerima pemberitahuan dan menginspeksi dan/atau menyelidiki kondisi fisik tersebut, Enjinir harus melanjutkan sesuai dengan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] untuk menyetujui atau menetapkan:

- (i) apakah dan (oleh karenanya) sebatas apa kondisi fisik ini tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan
- (ii) hal-hal yang dinyatakan dalam sub-paragraf (a) dan (b) di atas berkaitan dengan batas-batas ini.

Akan tetapi, sebelum tambahan Biaya akhirnya disetujui atau ditetapkan berdasarkan sub-paragraf (ii), Enjinir juga dapat meninjau kembali apakah kondisi fisik pada bagian lain Pekerjaan yang serupa (bila ada) lebih menguntungkan daripada "dapat diperkirakan sebelumnya" ketika Kontraktor memasukkan Penawaran. Apabila dan sebatas kondisi yang lebih menguntungkan ini ditemui, Enjinir dapat melanjutkan sesuai dengan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] untuk menyetujui atau menetapkan pengurangan Biaya yang berlaku untuk kondisi ini, yang akan dimasukkan (sebagai pengurangan) dalam Harga Kontrak dan Sertifikat Pembayaran. Akan tetapi, akibat bersih dari seluruh penyesuaian berdasarkan sub-paragraf (b) dan seluruh pengurangan, untuk seluruh kondisi fisik yang ditemui pada bagian lain Pekerjaan yang serupa, harus tidak mengakibatkan pengurangan bersih atas Harga Kontrak.

Enjinir harus mempertimbangkan seluruh bukti kondisi fisik yang diperkirakan sebelumnya oleh Kontraktor ketika memasukkan Penawaran, data tersebut harus disediakan oleh Kontraktor, tetapi tidak terikat pada interpretasi Kontraktor atas bukti-bukti tersebut.

4.13

Garis Sempadan dan Fasilitas

Kecuali jika ditentukan lain dalam Kontrak, Pengguna Jasa harus menyediakan akses dan penguasaan Lapangan termasuk garis sempadan khusus dan/atau sementara yang diperlukan dalam Pekerjaan. Kontraktor harus memperoleh, dengan resiko dan biaya sendiri, setiap tambahan garis sempadan atau fasilitas di luar Lapangan yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan.

4.14

Mencegah Gangguan

Kontraktor tidak boleh menimbulkan gangguan yang tidak perlu atau tidak sepatutnya dengan:

- (a) kenyamanan umum, atau
- (b) akses ke atau penggunaan dan penguasaan atas seluruh jalan dan jalan setapak, tidak terbatas apakah itu jalan umum atau milik Pengguna Jasa atau yang lainnya.

Kontraktor harus mengganti rugi dan menghindarkan Pengguna Jasa dari segala kerusakan, kerugian dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran) yang diakibatkan dari segala bentuk gangguan yang tidak perlu atau tidak sepatutnya.

4.15

Jalur Akses

Kontraktor dianggap menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju Lapangan pada Tanggal Dasar. Kontraktor harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat lalu lintas Kontraktor atau akibat Personil Kontraktor. Upaya ini harus termasuk penggunaan kendaraan dan jalur secara wajar.

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Persyaratan ini:

- (a) Kontraktor harus bertanggungjawab (di antara para Pihak) atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan karena penggunaan jalur akses.
- (b) Kontraktor harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan izin yang mungkin disyaratkan oleh otorita terkait untuk penggunaan jalur, rambu dan petunjuk.
- (c) Pengguna Jasa tidak bertanggungjawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses atau selain jalur akses tersebut.
- (d) Pengguna Jasa tidak menjamin kelayakan dan ketersediaan jalur akses khusus; dan
- (e) Biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses, untuk digunakan oleh Kontraktor, harus ditanggung oleh Kontraktor.

4.16

Pengangkutan Barang-barang

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Persyaratan Khusus:

- (a) Kontraktor harus memberitahukan kepada Enjinir tidak kurang dari 21 hari sebelum tanggal di mana Instalasi Mesin atau bagian utama Barang lain akan diangkut ke Lapangan;
- (b) Kontraktor harus bertanggungjawab atas pengepakan, pemuatan, pengangkutan, penerimaan, penurunan, penyimpanan dan perlindungan atas seluruh Barang-Barang dan barang lain yang diperlukan untuk Pekerjaan; dan
- (c) Kontraktor harus mengganti rugi dan menghindarkan Pengguna Jasa dari kerugian akibat kerusakan, kehilangan dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran) yang disebabkan oleh pengangkutan Barang-Barang, dan harus menegosiasikan dan membayar seluruh klaim yang timbul karena pengangkutan tersebut.

4.17

Peralatan Kontraktor

Kontraktor harus bertanggungjawab atas seluruh Peralatan Kontraktor. Ketika dibawa ke Lapangan, Peralatan Kontraktor harus dianggap benar-benar diperuntukkan bagi pelaksanaan Pekerjaan. Kontraktor tidak boleh memindahkan dari Lapangan semua peralatan utama Kontraktor tanpa persetujuan Enjinir. Akan tetapi, persetujuan tidak diperlukan bagi kendaraan yang mengangkut Barang-Barang atau Personil Kontraktor di luar Lapangan.

4.18

Proteksi Lingkungan

Kontraktor harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan (baik di atau di luar Lapangan) dan membatasi kerusakan dan gangguan terhadap orang-orang dan tanah milik yang diakibatkan oleh polusi, suara dan akibat lain dari pekerjaan yang dilakukan.

Kontraktor harus menjamin bahwa emisi, buangan di permukaan dan limbah dari aktivitas Kontraktor tidak melebihi nilai yang ditetapkan dalam Spesifikasi atau ditentukan sebelumnya oleh Perundangan yang berlaku.

4.19

Listrik, Air dan Gas

Kontraktor harus, kecuali sebagaimana dinyatakan di bawah ini, bertanggungjawab atas penyediaan listrik, air dan pelayanan lain yang mungkin diperlukan untuk aktivitas pelaksanaan dan dalam batas sebagaimana ditetapkan dalam Spesifikasi, untuk melakukan pengujian-pengujian.

Kontraktor berhak menggunakan untuk kepentingan Pekerjaan pasokan listrik, air, gas dan pelayanan lain yang mungkin tersedia di Lapangan dan yang detail dan harganya diberikan dalam Spesifikasi. Kontraktor harus, dengan resiko dan biaya sendiri, menyediakan alat-alat yang diperlukan dan untuk mengukur kuantitas yang terpakai.

Kuantitas yang terpakai dan jumlah yang harus dibayar (dengan harga yang telah ditetapkan) untuk pelayanan ini harus disetujui dan ditetapkan oleh Enjinir sesuai dengan Sub-Klausula 2.5 [*Klaim Pengguna Jasa*] dan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*]. Kontraktor harus membayar sejumlah ini kepada Pengguna Jasa.

4.20

Peralatan Pengguna Jasa dan Bahan-bahan Bebas Pakai

Pengguna Jasa harus menyediakan Peralatan Pengguna Jasa, bila ada, untuk digunakan oleh Kontraktor dalam pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan detail, pengaturan dan harga yang dinyatakan dalam Spesifikasi. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Spesifikasi:

- (a) Pengguna Jasa harus bertanggungjawab atas Peralatan PenggunaJasa , kecuali bahwa
- (b) Kontraktor harus bertanggungjawab atas setiap bagian dari Peralatan Pengguna Jasa ketika sedang dioperasikan, dikendarai, diarahkan atau dikuasai atau di bawah kontrol Personil Kontraktor.

Kuantitas dan jumlah yang harus dibayar (dengan harga yang ditetapkan) untuk penggunaan Peralatan Pengguna Jasa harus disetujui dan ditetapkan oleh Enjinir sesuai dengan Sub-Klausula 2.5

[*Klaim oleh Pengguna Jasa*] dan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*]. Kontraktor harus membayar sejumlah ini kepada Pengguna Jasa.

Pengguna Jasa harus memasok, secara cuma-cuma, “bahan-bahan bebas pakai” (bila ada) sesuai dengan detail yang dinyatakan dalam Spesifikasi. Pengguna Jasa harus, dengan resiko dan biaya sendiri, menyediakan bahan-bahan ini pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam Kontrak. Kontraktor harus menginspeksi secara visual, dan harus segera memberitahukan kepada Enjinir setiap kekurangan, cacat atau ketiadaan bahan-bahan tersebut. Kecuali apabila disetujui lain oleh kedua belah Pihak, Pengguna Jasa harus segera mengatasi kekurangan, cacat atau ketiadaan tersebut.

Setelah inspeksi secara visual, bahan-bahan bebas pakai tersebut berada di bawah penjagaan, pemeliharaan dan pengawasan Kontraktor. Kewajiban Kontraktor atas inspeksi, penjagaan, pemeliharaan dan pengawasan tidak membebaskan Pengguna Jasa dari tanggungjawab atas kekurangan, cacat atau ketiadaan yang tidak tampak pada inspeksi secara visual.

4.21

Laporan Kemajuan Pekerjaan

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Persyaratan Khusus, laporan kemajuan bulanan harus disiapkan oleh Kontraktor dan disampaikan kepada Enjinir dalam enam copy. Laporan pertama harus meliputi periode sampai akhir bulan kalender setelah Tanggal Mulai Pekerjaan. Setelah itu laporan harus disampaikan secara bulanan, masing-masing 7 hari setelah hari terakhir dari periode bersangkutan.

Pelaporan harus dilanjutkan hingga Kontraktor menyelesaikan seluruh pekerjaan yang belum diselesaikan pada tanggal penyelesaian dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Setiap laporan harus mencantumkan:

- (a) bagan dan keterangan detail kemajuan, termasuk setiap tahapan perencanaan (bila ada), Dokumen Kontraktor, pengadaan, pembuatan, pengiriman ke Lapangan, pembangunan, pemasangan dan pengujian dan termasuk tahapan pekerjaan dari setiap Subkontraktor yang dinominasikan (sebagaimana ditetapkan dalam Klausula 5 [*Subkontraktor yang Dinominasikan*])
- (b) Foto-foto yang menunjukkan status pembuatan dan kemajuan pekerjaan di Lapangan.
- (c) untuk pembuatan setiap bagian utama Instalasi Mesin dan Bahan-Bahan, nama pembuat, lokasi pembuatan, persentase kemajuan, dan tanggal sesungguhnya atau tanggal perkiraan dari:
 - (i) dimulainya pembuatan

- (ii) inspeksi oleh Kontraktor
 - (iii) pengujian, dan
 - (iv) pengapalan dan kedatangan di Lapangan.
- (d) detail-detail yang disebutkan dalam Sub-Klausula 6.10 [*Pencatatan Personil dan Peralatan Kontraktor*];
 - (e) salinan dokumen jaminan kualitas, hasil pengujian dan sertifikat Bahan-Bahan;
 - (f) daftar pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Sub-Klausula 2.5 [*Klaim oleh Pengguna Jasa*] dan Sub-Klausula 20.1 [*Klaim oleh Kontraktor*];
 - (g) statistik keselamatan, termasuk detail kejadian berbahaya dan aktivitas yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan hubungan dengan masyarakat; dan
 - (h) perbandingan antara kemajuan sesungguhnya dan yang direncanakan, dengan detail setiap kejadian atau keadaan yang dapat mengancam penyelesaian sesuai dengan Kontrak, dan langkah-langkah yang sedang (atau akan) diambil untuk mengatasi keterlambatan.

4.22

Keamanan Lapangan

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Persyaratan Khusus:

- (a) Kontraktor harus bertanggungjawab menjauhkan orang-orang yang tidak berwenang dari Lapangan, dan
- (b) orang-orang yang diberi wewenang harus dibatasi pada Personil Kontraktor dan Personil Pengguna Jasa; dan orang-orang lain yang diberitahukan kepada Kontraktor, oleh Pengguna Jasa atau Enjinir, sebagai personil Kontraktor lain yang dipekerjakan Pengguna Jasa di Lapangan.

4.23

Operasi Kontraktor di Lapangan

Kontraktor harus membatasi operasinya di Lapangan, dan terhadap wilayah tambahan yang mungkin diperoleh Kontraktor dan disetujui oleh Enjinir sebagai tambahan wilayah kerja. Kontraktor harus mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menjaga Peralatan Kontraktor di Lapangan dan tambahan wilayah kerja, dan menjauhkan mereka dari lahan yang berdekatan di luar Lapangan.

Selama pelaksanaan Pekerjaan, Kontraktor harus membersihkan Lapangan dari segala hambatan yang tidak perlu, dan harus menyimpan atau mengatur Peralatan Kontraktor dan kelebihan bahan. Kontraktor harus membersihkan dan memindahkan dari Lapangan

pecahan, sampah dan Pekerjaan Sementara yang tidak lagi diperlukan.

Setelah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima, Kontraktor harus membersihkan dan memindahkan, dari bagian Lapangan dan Pekerjaan yang dirujuk oleh Berita Acara Serah Terima, seluruh peralatan Kontraktor, kelebihan bahan, pecahan, sampah dan Pekerjaan Sementara. Kontraktor harus meninggalkan bagian Lapangan dan Pekerjaan dalam keadaan bersih dan aman. Akan tetapi, Kontraktor dapat meninggalkan di Lapangan, selama Periode Pemberitahuan Cacat Mutu, Barang-Barang yang diperlukan oleh Kontraktor untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak.

4.24 Fosil

Seluruh fosil, uang logam, barang berharga atau antik, dan struktur dan peninggalan lain atau benda-benda geologis atau arkeologis yang ditemukan di Lapangan harus ditempatkan di bawah pengawasan dan penguasaan Pengguna Jasa. Kontraktor harus melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah Personil Kontraktor atau orang lain memindahkah atau merusak temuan-temuan tersebut.

Kontraktor harus, setelah penemuan temuan-temuan tersebut, memberitahukan kepada Enjinir, yang akan mengeluarkan instruksi untuk menanganinya. Bilamana Kontraktor mengalami keterlambatan dan/atau menanggung Biaya karena mengikuti instruksi tersebut, Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan lanjutan kepada Enjinir dan berhak berdasarkan Sub-Klausula 20.1 [*Klaim oleh Kontraktor*] atas:

- (a) perpanjangan waktu atas keterlambatan, apabila penyelesaian terlambat atau akan terlambat, berdasarkan Sub-Klausula 8.4 [*Perpanjangan Waktu Penyelesaian*], dan
- (b) pembayaran atas Biaya, yang akan dimasukkan dalam Harga Kontrak.

Setelah menerima pemberitahuan lanjutan, Enjinir harus menindaklanjuti berdasarkan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] untuk menyetujui atau menetapkan hal-hal tersebut.

5

SUBKONTRAKTOR YANG DINOMINASIKAN

5.1.

Definisi Subkontraktor yang Dinominasikan

Di dalam kontrak, "Subkontraktor yang Dinominasikan" berarti Subkontraktor:

- (a) yang dinyatakan dalam kontrak sebagai Subkontraktor yang Dinominasikan, atau
- (a) yang oleh Enjinir, berdasarkan Klausula 13 [*Variasi dan Penyesuaian*], diperintahkan kepada Kontraktor untuk dikerjakan selaku Subkontraktor, subyek bagi Sub-klausula 5.2 [*Keberatan atas Nominasi*]

5.2

Keberatan atas Nominasi

Kontraktor tidak berkewajiban mempekerjakan Subkontraktor yang dinominasikan dimana Kontraktor mengajukan keberatan yang beralasan, dengan pemberitahuan kepada Enjinir sesegera mungkin, dan dilengkapi dengan data pendukung. Keberatan dapat dianggap wajar apabila timbul dari (antara lain) salah satu dari hal berikut, kecuali Pengguna Jasa menyetujui secara tertulis untuk mengganti kerugian kepada Kontraktor terhadap dan akibat konsekuensi atas:

- (a) terdapat alasan-alasan yang layak dipercaya bahwa Subkontraktor tersebut tidak mempunyai kompetensi, sumber daya atau kemampuan keuangan yang cukup.
- (b) Subkontraktor yang dinominasikan tidak bersedia mengganti kerugian kepada Kontraktor terhadap dan akibat kelalaian atau kesalahan pemakaian barang-barang oleh Subkontraktor yang dinominasikan, agen atau karyawannya; atau
- (c) Subkontraktor yang dinominasikan tidak bersedia masuk dalam Perjanjian Subkontrak yang mensyaratkan bahwa, untuk pekerjaan yang disubkontrakkan (termasuk desain, jika ada), Subkontraktor yang dinominasikan harus:
 - (i) melaksanakan untuk Kontraktor kewajiban dan tanggung jawab keuangan yang memungkinkan Kontraktor dibebaskan dari kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan Kontrak.
 - (ii) mengganti kerugian kepada Kontraktor terhadap dan akibat semua kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan atau berkaitan dengan Kontrak dan dari konsekuensi akibat kegagalan Subkontraktor dalam melaksanakan kewajibannya atau memenuhi tanggung jawabnya, dan
 - (iii) dibayar hanya jika dan bilamana Kontraktor telah menerima pembayaran dari Pengguna Jasa untuk jumlah yang menjadi haknya berdasarkan Perjanjian

Subkontrak berdasarkan Sub-Klausula 5.3
[Pembayaran kepada Subkontraktor yang
Dinominasikan]

5.3

Pembayaran Kepada Subkontraktor yang Dinominasikan

Kontraktor harus membayar kepada Subkontraktor yang Dinominasikan jumlah yang tercantum dalam tagihan yang disampaikan Subkontraktor yang Dinominasikan yang telah disetujui Kontraktor dan telah disahkan untuk dibayarkan berdasarkan Perjanjian Subkontrak. Jumlah ini ditambah dengan biaya lain harus dimasukkan dalam Harga Kontrak sesuai dengan sub-paragraf (b) dari Sub-Klausula 13.5 [*Dana Cadangan*], kecuali sebagaimana dinyatakan dalam Sub-Klausula 5.4 [*Bukti Pembayaran*].

5.4

Bukti Pembayaran

Sebelum menerbitkan Sertifikat Pembayaran termasuk jumlah yang harus dibayarkan kepada Subkontraktor yang dinominasikan, Enjinir dapat meminta kepada Kontraktor untuk menyampaikan bukti-bukti bahwa Subkontraktor telah menerima jumlah yang menjadi haknya sesuai dengan Sertifikat Pembayaran sebelumnya, dikurangi dengan pengurangan untuk retention atau sebaliknya. Kecuali jika Kontraktor:

- (a) menyampaikan bukti yang dapat diterima kepada Enjinir, atau
- (b)
 - (i) menjelaskan secara tertulis kepada Enjinir bahwa Kontraktor memang beralasan menahan dan tidak membayarkan jumlah tersebut, dan
 - (ii) menyampaikan kepada Enjinir bukti-bukti yang dapat diterima bahwa Subkontraktor yang dinominasikan telah diberitahukan apa yang berhak dilakukan Kontraktor.

Selanjutnya Pengguna Jasa dapat (karena kehendaknya sendiri) membayar secara langsung kepada Subkontraktor yang dinominasikan, sebagian atau seluruh jumlah yang sebelumnya telah disahkan (dikurangi potongan-potongan) merupakan hak Subkontraktor yang dinominasikan dan untuk mana Kontraktor telah gagal menyampaikan bukti-bukti sebagaimana dinyatakan dalam sub-paragraf (a) atau (b) di atas. Kontraktor selanjutnya harus membayar kembali, kepada Pengguna Jasa, jumlah yang dibayarkan oleh Pengguna Jasa langsung kepada Subkontraktor yang dinominasikan.

6

STAF DAN TENAGA KERJA

6.1

Mempekerjakan Staf dan Tenaga Kerja

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Spesifikasi, Kontraktor harus melakukan pengaturan untuk mempekerjakan staf dan tenaga kerja, tenaga lokal atau bukan, dan untuk pembayaran, makanan, transportasi dan perumahan apabila memungkinkan.

Kontraktor dianjurkan, sampai batas yang dianggap wajar dan dapat dilaksanakan, mempekerjakan staf dan tenaga kerja dengan kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dari sumber-sumber dalam negeri.

6.2

Tarif Upah Dan Ketentuan Tenaga Kerja

Kontraktor harus membayar tarif upah, dan memperhatikan ketentuan tenaga kerja, sehingga tidak lebih rendah dari yang diberlakukan pada usaha atau industri sejenis di mana pekerjaan dilakukan. Apabila tidak terdapat tarif upah atau ketentuan yang dapat digunakan, Kontraktor harus membayar tarif upah, memperhatikan ketentuan yang tidak lebih rendah dari tingkat upah dan ketentuan yang secara umum berlaku di tempat itu oleh para pengguna tenaga kerja pada usaha dan industri sejenis dengan Kontraktor yang bersangkutan.

Kontraktor harus memberitahukan kepada Personilnya mengenai kewajiban mereka untuk membayar pajak penghasilan perseorangan di negara tersebut atas gaji, upah, tunjangan-tunjangan yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Negara tersebut, dan Kontraktor harus melaksanakan tugas pemotongan sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang.

6.3

Pekerja di Pihak Pengguna Jasa

Kontraktor tidak boleh mengambil, atau berusaha mengambil staf atau pekerja dari lingkungan Personil Pengguna Jasa.

6.4

Ketentuan Hukum Bidang Ketenagakerjaan

Kontraktor harus mematuhi semua Ketentuan Hukum bidang Ketenagakerjaan yang berlaku bagi para Personilnya, termasuk ketentuan Hukum yang berkaitan dengan penempatan, kesehatan, keamanan, kesejahteraan, imigrasi dan emigrasi, dan harus memberikan kepada mereka hak-hak hukum mereka.

Kontraktor harus meminta para karyawannya untuk mematuhi semua Ketentuan Hukum yang berlaku, termasuk peraturan yang berkaitan dengan keselamatan kerja.

6.5

Jam Kerja

Tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di Lapangan pada waktu yang secara lokal diakui sebagai hari-hari libur, atau diluar jam-jam kerja normal sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak, kecuali:

- (a) apabila dinyatakan di dalam Kontrak
- (b) Enjinir memberikan izin, atau
- (c) pekerjaan tidak dapat dihindari, atau perlu bagi proteksi terhadap kehidupan atau harta milik atau demi keselamatan Pekerjaan, untuk hal mana Kontraktor harus segera memberitahukannya kepada Enjinir.

6.6

Fasilitas bagi Staf dan Pekerja

Kecuali dinyatakan lain dalam Spesifikasi, Kontraktor harus Staf dan menyediakan dan memelihara semua akomodasi dan sarana kesejahteraan yang diperlukan oleh Personil Kontraktor. Kontraktor juga harus menyediakan fasilitas bagi Personil Pengguna Jasa sebagaimana dinyatakan dalam Spesifikasi.

Kontraktor tidak boleh mengizinkan Personilnya untuk membuat tempat tinggal sementara atau permanen di dalam struktur yang menjadi bagian Pekerjaan Permanen.

6.7

Kesehatan dan Keselamatan

Kontraktor setiap saat harus mengambil langkah-langkah yang patut diambil untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para Personilnya. Dalam kerja sama dengan Instansi Kesehatan setempat, Kontraktor harus memastikan bahwa staf kesehatan, fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), tandu dan layanan Ambulans selalu tersedia setiap saat di Lapangan dan pada setiap akomodasi bagi Personil Kontraktor dan Pengguna Jasa, dan bahwa telah dibuat perencanaan yang sesuai dengan semua persyaratan kesejahteraan dan kebersihan yang diperlukan dan untuk mencegah timbulnya wabah.

Kontraktor harus menunjuk Petugas Keselamatan Kerja di Lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Petugas yang bersangkutan haruslah memenuhi persyaratan untuk tugas tersebut, dan haruslah memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil langkah-langkah pengamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selama masa pelaksanaan Pekerjaan, Kontraktor harus menyiapkan apa saja yang diperlukan oleh petugas tersebut dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya.

Kontraktor harus mengirimkan kepada Enjinir, rincian dari setiap kecelakaan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan. Kontraktor harus menyimpan catatan dan membuat laporan yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan, kerusakan terhadap harta milik, sebagaimana diminta oleh Enjinir.

Pencegahan HIV-AIDS, Kontraktor harus melaksanakan program kepedulian HIV-AIDS melalui penyedia jasa yang disetujui, dan harus mengambil tindakan sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak untuk mengurangi resiko penularan virus HIV di antara Personil Kontraktor dan masyarakat setempat, meningkatkan diagnosis dini dan membantu orang-orang yang terinfeksi.

Kontraktor selama masa pelaksanaan Kontrak (termasuk Periode Pemberitahuan Cacat Mutu) harus:

- (i) melakukan kampanye Informasi, Pendidikan dan Komunikasi Konsultasi sekurang-kurangnya setiap bulan yang berbeda, ditujukan kepada semua staf dan buruh di Lapangan (termasuk semua personil Kontraktor, Sub-Kontraktor dan Konsultan, semua pengemudi truk dan semua petugas pengiriman ke Lapangan untuk kegiatan konstruksi) dan kepada masyarakat sekeliling, mengenai resiko, bahaya dan dampak, dan perilaku pencegahan yang berkaitan dengan, Penyakit yang Ditularkan melalui Hubungan Seks (Sexually Transmitted Diseases/STD) atau Infeksi yang Ditularkan melalui Hubungan Seks (Sexually Transmitted Infections/STI) secara umum dan HIV-AIDS secara khusus;
- (ii) menyediakan kondom pria dan wanita untuk semua staf dan buruh Lapangan secukupnya; dan
- (iii) melakukan pengujian, diagnosis, bimbingan dan rujukan pada program nasional Infeksi yang Ditularkan melalui Hubungan Seks (STI) dan HIV/AIDS, (kecuali apabila ditentukan lain) bagi semua staf dan buruh Lapangan.

Kontraktor harus menyertakannya dalam rencana yang disampaikan untuk pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Sub-Klausula 8.3 suatu program penanggulangan untuk Staf dan Buruh Lapangan beserta keluarganya dalam kaitannya dengan Infeksi yang Ditularkan melalui Hubungan Seks (STI) dan Penyakit yang Ditularkan melalui Hubungan Seks (STD) termasuk HIV/AIDS. Program penanggulangan STI, STD dan HIV/AIDS harus menunjukkan kapan, bagaimana dan berapa biaya yang disediakan Kontraktor untuk memenuhi ketentuan dalam Sub-Klausula ini dan ketentuan terkait. Untuk setiap komponen, rencana harus merinci sumber yang akan disediakan atau digunakan dan setiap sub-kontrak yang diusulkan. Rencana harus menyertakan perkiraan biaya secara rinci beserta dokumen pendukungnya. Pembayaran kepada Kontraktor untuk persiapan dan pelaksanaan program ini tidak boleh melebihi jumlah Dana cadangan (*Provisional Sum*) yang disediakan untuk maksud tersebut.

6.8

Pengawasan oleh Kontraktor

Selama masa pelaksanaan Pekerjaan, dan selama masih diperlukan untuk memenuhi kewajibannya, Kontraktor harus melakukan semua pengawasan yang diperlukan untuk merencanakan, mengatur, melaksanakan, memeriksa dan menguji pekerjaan.

Pengawasan harus dilakukan oleh sejumlah orang yang memiliki pengetahuan bahasa untuk berkomunikasi yang memadai (ditentukan dalam Sub-Klausula 1.4 [*Hukum dan Bahasa*]) dan pengetahuan tentang kegiatan yang akan dilakukan (termasuk metoda dan teknik yang diperlukan, bahaya yang mungkin ditemui dan metode pencegahan kecelakaan), demi keberhasilan dan keselamatan pelaksanaan Pekerjaan.

6.9

Personil Kontraktor

Personil Kontraktor haruslah memiliki kualifikasi, keterampilan dan berpengalaman yang memadai untuk setiap bidang atau pekerjaan. Enjinir dapat meminta Kontraktor untuk memindahkan (atau menjadi alasan pemindahan) setiap orang yang dipekerjakan di Lapangan atau Pekerjaan, termasuk Perwakilan Kontraktor bila ada, yang:

- (a) terus menerus melakukan kesalahan atau kurang berhati-hati,
- (b) melaksanakan tugas secara tidak bertanggung jawab atau lalai,
- (c) gagal memenuhi ketentuan Kontrak, atau
- (d) terus menerus melakukan tindakan yang membahayakan keamanan, kesehatan, atau perlindungan terhadap lingkungan.

Apabila demikian, Kontraktor harus menunjuk (atau menjadi alasan penunjukan) personil pengganti.

6.10

Pencatatan Personil dan Peralatan Kontraktor

Kontraktor harus menyampaikan, kepada Enjinir, data yang menunjukkan jumlah setiap kelompok Personil Kontraktor atau setiap jenis Peralatan Kontraktor yang ada di Lapangan. Data harus disampaikan setiap bulan kelender, dalam bentuk formulir yang disetujui Enjinir, hingga Kontraktor menyelesaikan semua pekerjaan yang diketahui masih belum terselesaikan pada tanggal penyelesaian sebagaimana dinyatakan di dalam Berita Acara SerahTerima Pekerjaan.

6.11

Tindakan Melanggar Peraturan

Kontraktor, secara terus menerus, harus melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya tindakan melawan hukum, pengacauan dan tindakan melanggar peraturan oleh atau di antara Personil Kontraktor, dan memelihara kedamaian dan melindungi orang-orang dan harta milik pada atau di sekitar Lapangan.

6.12

Personil Asing

Kontraktor dapat membawa personil asing ke dalam negeri yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan sampai sebatas yang diizinkan oleh Peraturan yang berlaku. Kontraktor harus memastikan bahwa tenaga asing tersebut dilengkapi dengan visa tinggal maupun izin kerja yang diperlukan. Pengguna Jasa akan, bila diminta oleh Kontraktor, mengupayakan dalam waktu yang tepat dan cara yang cepat membantu Kontraktor mendapatkan setiap izin baik lokal, propinsi, nasional atau pemerintah yang diperlukan untuk membawa masuk personil asing.

Kontraktor harus bertanggung jawab untuk memulangkan personil dimaksud ke tempat darimana mereka diterima atau ke tempat mereka tinggal. Dalam hal terjadi kematian pada tenaga asing atau anggota keluarganya, Kontraktor juga harus bertanggungjawab dalam mengatur pemulangan maupun pemakaman.

6.13

Pasokan Bahan Makanan

Kontraktor harus mengatur penyediaan pasokan bahan makanan yang mencukupi sebagaimana dinyatakan dalam Spesifikasi, dengan tingkat harga yang dianggap wajar, bagi Personil Kontraktor untuk tujuan atau dalam kaitannya dengan Kontrak.

6.14

Pasokan Air

Kontraktor harus, sesuai dengan kondisi setempat, menyediakan pasokan air minum dan air untuk keperluan lain bagi Personil Kontraktor di Lapangan.

6.15

Tindakan terhadap Gangguan Serangga dan Hama

Kontraktor harus, secara terus menerus, melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi Personil Kontraktor yang dipekerjakan di Lapangan dari gangguan serangga dan hama, dan untuk mengurangi bahayanya terhadap kesehatan mereka. Kontraktor harus mematuhi peraturan dari institusi kesehatan setempat, termasuk penggunaan insektisida yang sesuai.

6.16**Minuman Beralkohol dan Narkoba**

Kontraktor tidak boleh, kecuali apabila diperbolehkan oleh Ketentuan Hukum Negara yang bersangkutan, untuk mengimpor, menjual, memberikan, mempertukarkan atau membuang minuman keras beralkohol atau narkoba, mengizinkan atau memperbolehkan pengimporan, penjualan, pemberian, pertukaran atau pembuangan oleh Personil Kontraktor.

6.17**Senjata dan Amunisi**

Kontraktor tidak boleh memberikan, mempertukarkan atau menjual, kepada siapapun, senjata api atau amunisi jenis apapun, atau mengizinkan Personil Kontraktor untuk melakukan hal demikian.

6.18**Hari Raya dan Kebiasaan Keagamaan**

Kontraktor harus menghormati Hari Raya yang diakui Negara yang bersangkutan, hari libur umum dan hari libur keagamaan atau kebiasaan lainnya.

6.19**Pengaturan Pemakaman**

Kontraktor harus bertanggung jawab, sampai sebatas yang disyaratkan oleh peraturan setempat, untuk melakukan persiapan pemakaman bagi karyawan lokal, yang meninggal pada saat bertugas dalam Pekerjaan.

6.20**Larangan Penggunaan Tenaga Kerja Paksa atau Wajib Kerja**

Kontraktor tidak diperkenankan mempekerjakan “tenaga kerja paksa atau wajib kerja” dalam bentuk apapun. “Tenaga kerja paksa atau wajib kerja” mencakup seluruh pekerjaan atau jasa, yang dilakukan secara tidak sukarela, yang dilakukan oleh seseorang di bawah ancaman, paksaan atau hukuman.

6.21**Larangan Penggunaan Tenaga Kerja Anak**

Kontraktor tidak diperkenankan mempekerjakan anak untuk Tenaga melakukan pekerjaan apapun yang bersifat eksploitasi secara ekonomis, atau yang mungkin membahayakan, atau mengganggu pendidikan anak tersebut, atau membahayakan kesehatan fisik, mental, spiritual, moral atau perkembangan sosial anak.

6.22**Catatan Penggunaan Tenaga Kerja**

Kontraktor harus menyimpan catatan yang benar dan lengkap mengenai penugasan buruh di Lapangan. Catatan dimaksud harus memuat nama, umur, jenis kelamin, jumlah jam kerja dan upah yang dibayarkan kepada semua pekerja. Catatan ini harus dirangkum secara bulanan dan harus selalu siap untuk diperiksa oleh Enjinir

pada saat jam kerja normal. Catatan ini harus disertakan dalam data yang diserahkan Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 6.10 [*Pencatatan Personil dan Peralatan Kontraktor*].

7

INSTALASI MESIN, BAHAN DAN Pengerjaan

7.1

Tata Cara Pelaksanaan

Kontraktor harus melaksanakan pembuatan Instalasi Mesin, produksi dan pembuatan Bahan, dan semua pelaksanaan Pekerjaan lainnya:

- (a) dalam cara (apabila ada) sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak,
- (b) dalam suatu cara kerja yang benar dan cermat, sesuai dengan pelaksanaan yang baik dan diakui, dan
- (c) dengan menggunakan kelengkapan fasilitas yang sesuai dan material yang tidak berbahaya, kecuali apabila ditentukan lain dalam Kontrak.

7.2

Contoh-contoh

Kontraktor harus menyampaikan contoh Bahan-Bahan berikut, dengan informasi yang relevan, kepada Enjinir untuk dimintakan persetujuannya sebelum penggunaan Bahan tersebut dalam atau untuk Pekerjaan:

- (a) contoh standar dari perusahaan pembuat dan contoh-contoh sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, semuanya atas biaya Kontraktor, dan
- (b) contoh-contoh tambahan yang diperintahkan oleh Enjinir sebagai suatu Perubahan

Setiap contoh harus diberi label yang berisi asal pengambilan contoh dan rencana penggunaannya dalam Pekerjaan.

7.3

Inspeksi

Personil Pengguna Jasa setiap saat harus:

- (a) memiliki akses penuh ke seluruh bagian Lapangan dan seluruh tempat di mana Bahan-Bahan alami diperoleh, dan
- (b) pada saat produksi, pembuatan dan konstruksi (di Lapangan atau di tempat lainnya), berhak untuk memeriksa, menginspeksi, mengukur dan menguji bahan dan tata cara pengerjaan, dan memeriksa kemajuan pembuatan Instalasi Mesin serta produksi dan pembuatan bahan-bahan.

Kontraktor harus memberi kesempatan secara penuh kepada Personil Pengguna Jasa untuk melakukan aktivitas tersebut, termasuk pemberian akses, fasilitas, izin dan perlengkapan keselamatan. Tidak satu pun dari kegiatan tersebut yang membebaskan Kontraktor dari kewajiban atau tanggung jawabnya.

Kontraktor harus memberitahukan kepada Enjinir ketika pekerjaan sudah siap atau sebelum ditutup, tidak tampak, atau dipak untuk disimpan atau dikirim. Selanjutnya Enjinir harus melakukan pemeriksaan, inspeksi, pengukuran atau pengujian tanpa penundaan yang tidak beralasan, atau segera memberi tahu kepada Kontraktor bahwa Enjinir tidak merasa perlu melakukannya. Apabila Kontraktor gagal menyampaikan pemberitahuan, maka dia harus, jika dan apabila diminta oleh Enjinir, untuk membongkar pekerjaan dan selanjutnya mengembalikan dan memperbaikinya, semuanya atas biaya Kontraktor.

7.4 Pengujian

Sub-Klausula ini diberlakukan bagi semua pengujian yang ditetapkan dalam Kontrak, selain Pengujian setelah Penyelesaian (apabila ada).

Kecuali apabila dinyatakan lain dalam Kontrak, Kontraktor harus menyediakan semua peralatan, bantuan, dokumen dan informasi lain, listrik, pelengkapan, bahan bakar, bahan yang habis terpakai, instrumen, tenaga kerja, bahan, dan staf yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai, sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan pengujian secara efisien. Kontraktor harus mencapai kesepakatan, dengan Enjinir, mengenai waktu dan tempat pengujian yang ditetapkan untuk setiap bagian Instalasi Mesin, Bahan dan bagian lain dari Pekerjaan.

Enjinir dapat, berdasarkan Klausula 13 [*Variasi dan Penyesuaian*], mengubah lokasi dan detail pengujian yang ditetapkan, atau menginstruksikan Kontraktor untuk melakukan pengujian tambahan. Apabila perubahan atau pengujian tambahan itu menunjukkan bahwa Instalasi Mesin, Bahan atau Cara Pengerjaan yang diuji tidak sesuai dengan Kontrak, biaya pelaksanaan Perubahan ini menjadi tanggungan Kontraktor, meskipun ada ketentuan lain dalam Kontrak.

Enjinir harus memberitahukan kepada Kontraktor dalam waktu tidak kurang dari 24 jam tentang keinginan Enjinir untuk menghadiri pengujian. Apabila Enjinir tidak hadir pada waktu dan tempat yang disepakati, Kontraktor dapat melanjutkan pengujian, kecuali apabila diinstruksikan oleh Enjinir, dan selanjutnya pengujian dianggap dilaksanakan dengan kehadiran Enjinir.

Apabila Kontraktor mengalami keterlambatan dan/atau mengeluarkan Biaya akibat mengikuti instruksi tersebut atau sebagai akibat dari suatu keterlambatan yang merupakan tanggung jawab Pengguna Jasa, Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir dan mendapatkan hak berdasarkan Sub-Klausula 20.1 [*Klaim Kontraktor*] atas:

- (a) perpanjangan waktu untuk setiap keterlambatan, apabila penyelesaian terlambat atau akan terlambat, berdasarkan Sub-Klausula 8.4 [*Perpanjangan Waktu Penyelesaian*], dan

- (b) pembayaran atas setiap Biaya ditambah dengan keuntungan, yang akan ditambahkan ke dalam Harga Kontrak.

Setelah menerima pemberitahuan ini, Enjinir harus menindaklanjutinya berdasarkan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] untuk menyetujui atau menetapkan hal-hal tersebut.

Kontraktor harus dengan segera menyampaikan kepada Enjinir berita acara pengujian yang telah disahkan. Apabila pengujian telah lulus sesuai spesifikasi, Enjinir harus mengesahkan berita acara pengujian, atau mengeluarkan sertifikat bagi Kontraktor, untuk tujuan tersebut. Apabila Enjinir tidak menghadiri pengujian, Enjinir dianggap telah menerima hasil pengujian sebagai benar adanya.

7.5

Penolakan

Jika, sebagai hasil dari suatu pengujian, pemeriksaan, pengukuran atau pengetesan, suatu Instalasi Mesin, Bahan atau cara pengerjaan ditemukan cacat atau ketidaksesuaian dengan Kontrak, Enjinir dapat menolak Instalasi Mesin, Bahan atau Cara Pengerjaan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Kontraktor, disertai dengan alasan-alasannya. Kontraktor selanjutnya harus segera memperbaiki cacat mutu dan memastikan bahwa barang yang ditolak tersebut telah memenuhi ketentuan Kontrak

Apabila Enjinir meminta agar Instalasi Mesin, Bahan atau cara pengerjaan diuji ulang, pengujian harus diulangi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sama. Apabila penolakan dan pengujian kembali menyebabkan Pengguna Jasa mengeluarkan biaya, maka Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 2.5 [*Klaim oleh Pengguna Jasa*] harus membayar biaya tersebut kepada Pengguna Jasa.

7.6

Pekerjaan Perbaikan

Terlepas dari pengujian dan sertifikasi terdahulu, Enjinir dapat menginstruksikan kepada Kontraktor untuk:

- (a) memindahkan dari Lapangan dan mengganti bagian Instalasi Mesin atau Bahan yang tidak sesuai dengan Kontrak,
- (b) membongkar dan mengerjakan kembali setiap pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak, dan
- (c) melaksanakan pekerjaan yang sangat diperlukan untuk keamanan Pekerjaan, apakah itu disebabkan oleh suatu kecelakaan, peristiwa tak terduga atau lainnya.

Kontraktor harus melaksanakan instruksi dalam waktu yang dianggap wajar, yaitu dalam jangka waktu (apabila ada) yang ditentukan dalam

instruksi, atau dengan segera sesuai dengan kepentingan sebagaimana ditetapkan dalam sub-paragraf (c).

Apabila Kontraktor gagal melaksanakan instruksi, Pengguna Jasa berhak menugaskan dan membayar orang lain untuk melakukan pekerjaan dimaksud. Kecuali sampai sebatas Kontraktor berhak atas pembayaran untuk pekerjaan tersebut, Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 2.5 [*Klaim oleh Pengguna Jasa*] membayar kepada Pengguna Jasa semua biaya yang timbul akibat kegagalan itu.

7.7 Kepemilikan Instalasi Mesin Bahan

Setiap bagian dari Instalasi Mesin dan Bahan harus, sampai sebatas sesuai dengan Peraturan Negara yang berlaku, menjadi milik dan Pengguna Jasa terhitung mulai saat sebagaimana disebutkan di bawah ini, bebas dari hak gadai dan hambatan lain:

- (a) ketika sudah menjadi bagian dari Pekerjaan
- (b) ketika Kontraktor sudah dibayar senilai Instalasi Mesin dan Bahan berdasarkan Sub-Klausula 8.10 [*Pembayaran atas Instalasi Mesin dan Bahan pada saat Penghentian*].

7.8 Royalti

Kecuali dinyatakan lain dalam Spesifikasi, Kontraktor harus membayar semua royalti, uang sewa dan pembayaran lain untuk:

- (a) Bahan alami yang diperoleh dari luar Lapangan, dan
- (b) pembuangan bahan yang berasal dari bongkaran dan galian dan dari material berlebih lainnya (apakah itu alami atau buatan manusia), kecuali sampai sebatas daerah buangan di Lapangan yang ditetapkan dalam Kontrak.

TANGGAL MULAI PEKERJAAN, KETERLAMBATAN DAN PENGHENTIAN

8.1

Tanggal Mulai Pekerjaan

Kecuali dinyatakan lain dalam Persyaratan Khusus Kontrak, Tanggal Mulai Pekerjaan adalah tanggal di mana persyaratan berikut ini telah dipenuhi dan adanya instruksi Enjinir yang mencatat kesepakatan kedua belah Pihak serta diterimanya perintah untuk memulai Pekerjaan oleh Kontraktor:

- (a) tanda tangan pada Perjanjian Kontrak oleh kedua belah Pihak, dan bila perlu, pengesahan Kontrak oleh pihak berwenang dari Negeri yang bersangkutan;
- (b) penyampaian kepada Kontraktor bukti-bukti mengenai keuangan Pengguna Jasa (berdasarkan Sub-Klausula 2.4 [*Pengaturan Keuangan Pengguna Jasa*]);
- (c) kecuali dinyatakan lain dalam Data Kontrak, dan penguasaan Lapangan diberikan kepada Kontraktor bersama dengan izin-izin lain berdasarkan paragraf (a) Sub-Klausula 1.13 [*Ketaatan pada Hukum*] sebagaimana diperlukan untuk memulai Pekerjaan;
- (d) diterimanya Uang Muka oleh Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 14.2 [*Uang Muka*] dengan syarat bahwa Jaminan Bank yang berkaitan telah diserahkan oleh Kontraktor.

Apabila instruksi Enjinir dimaksud tidak diterima oleh Kontraktor dalam waktu 180 hari terhitung sejak diterimanya Surat Penunjukan, Kontraktor berhak untuk memutuskan Kontrak berdasarkan Sub-Klausula 16.2 [*Pemutusan oleh Kontraktor*].

Kontraktor harus memulai pelaksanaan Pekerjaan sesegera mungkin setelah Tanggal Mulai Pekerjaan, dan kemudian melanjutkan Pekerjaan dengan kecepatan semestinya tanpa keterlambatan.

8.2

Waktu Penyelesaian

Kontraktor harus menyelesaikan seluruh Pekerjaan, dan setiap Bagian Pekerjaan (jika ada), dalam batas Waktu Penyelesaian Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (apabila hal ini terjadi), termasuk:

- (a) berhasil melalui Pengujian pada saat Selesai, dan
- (b) menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak sebagaimana disyaratkan sebagai pertimbangan bagi Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan yang harus diselesaikan

untuk kepentingan serah terima berdasarkan Sub-Klausula 10.1 [*Serah Terma Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan*]

8.3

Rencana Kerja

Kontraktor harus menyampaikan rencana kerja secara rinci kepada Enjinir dalam waktu 28 hari setelah menerima pemberitahuan berdasarkan Sub-Klausula 8.1 [*Tanggal Mulai Pekerjaan*]. Kontraktor juga harus menyampaikan revisi rencana kerja apabila program sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan sebenarnya atau tidak sesuai dengan kewajiban Kontraktor. Setiap rencana kerja haruslah mencantumkan:

- (a) urutan bagaimana Kontraktor ingin melaksanakan Pekerjaan, termasuk waktu yang diperkirakan untuk setiap tahapan desain (jika ada), Dokumen Kontraktor, pengadaan, pembuatan Instalasi Mesin, pengiriman ke Lapangan, pelaksanaan konstruksi, pemasangan dan pengujian,
- (b) setiap tahapan pekerjaan-pekerjaan ini oleh masing2 Subkontraktor yang dinominasikan (sebagaimana ditetapkan dalam Klausula 5 [*Subkontraktor yang Dinominasikan*],
- (c) urutan dan waktu untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dan
- (d) suatu laporan pendukung yang meliputi :
 - (i) suatu penjelasan umum mengenai metoda yang akan digunakan Kontraktor, dan mengenai tahapan utama dalam pelaksanaan Pekerjaan, dan
 - (ii) detail yang menunjukkan estimasi Kontraktor secara wajar mengenai jumlah Personil Kontraktor untuk setiap tingkatan dan setiap jenis Peralatan Kontraktor yang diperlukan di Lapangan untuk setiap tahapan utama.

Kecuali Enjinir, dalam waktu 21 hari setelah menerima rencana kerja, menyampaikan pemberitahuan kepada Kontraktor yang menyatakan bahwa rencana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Kontrak, Kontraktor dapat melanjutkan sesuai dengan program, dan kewajiban lain berdasarkan Kontrak. Personil Pengguna Jasa dapat menggunakan rencana kerja tersebut sebagai dasar dalam merencanakan kegiatan mereka.

Kontraktor harus segera memberitahukan kepada Enjinir mengenai kejadian khusus yang mungkin terjadi di masa mendatang atau keadaan yang dapat merugikan pekerjaan, peningkatan Harga Kontrak atau memperlambat pelaksanaan Pekerjaan. Enjinir dapat meminta Kontraktor untuk menyampaikan estimasi atas perkiraan dampak kejadian atau keadaan di masa mendatang, dan/atau suatu usulan berdasarkan Sub-Klausula 13.3 [*Prosedur Perubahan*].

Apabila, kapan saja Enjinir menyampaikan pemberitahuan kepada Kontraktor bahwa suatu rencana kerja telah gagal (sebatas yang dinyatakan) dalam memenuhi Kontrak, tidak konsisten dengan kemajuan pekerjaan dan tidak sesuai dengan maksud Kontraktor, maka Kontraktor harus menyampaikan revisi rencana kerja kepada Enjinir berdasarkan Sub-Klausula ini.

8.4

Perpanjangan Waktu Penyelesaian

Kontraktor berhak berdasarkan Sub-Klausula 20.1 [*Klaim oleh Kontraktor*] atas perpanjangan Waktu Penyelesaian jika dan sebatas bila penyelesaian berdasarkan Sub-Klausula 10.1 [*Serah Terima Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan*] terlambat atau menjadi terlambat oleh sebab-sebab berikut ini:

- (a) suatu Perubahan (kecuali apabila penyesuaian Waktu Penyelesaian telah disepakati berdasarkan Sub-Klausula 13.3 [*Prosedur Variasi*] atau perubahan mendasar dalam kuantitas suatu jenis pekerjaan yang termasuk dalam Kontrak,
- (b) suatu penyebab keterlambatan yang memberikan hak perpanjangan waktu berdasarkan suatu Sub-Klausula dari Persyaratan ini,
- (c) kelainan keadaan cuaca yang sangat buruk,
- (d) kekurangan yang tak dapat diperkirakan sebelumnya dalam ketersediaan personil atau Barang-Barang akibat wabah atau kebijakan pemerintah, atau
- (e) keterlambatan, kesulitan atau hambatan yang disebabkan atau diakibatkan oleh Pengguna Jasa, Personil Pengguna Jasa atau Kontraktor lain yang dipekerjakan Pengguna Jasa.

Apabila Kontraktor menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian, Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir berdasarkan Sub-Klausula 20.1 [*Klaim oleh Kontraktor*]. Ketika menentukan perpanjangan waktu berdasarkan Sub-Klausula 20.1, Enjinir harus meninjau penetapan sebelumnya dan boleh menambah tetapi tidak boleh mengurangi perpanjangan waktu secara keseluruhan.

8.5

Keterlambatan Akibat Tindakan Penguasa

Apabila ketentuan berikut ini berlaku, yaitu:

Kontraktor sudah mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh pemegang kewenangan publik yang sah di Negara tersebut,

- (a) pemegang kewenangan ini memperlambat atau menghambat pekerjaan Kontraktor, dan

- (b) keterlambatan atau gangguan tersebut merupakan sesuatu yang tak dapat diperkirakan sebelumnya,

maka keterlambatan atau hambatan ini akan dipertimbangkan sebagai penyebab keterlambatan berdasarkan sub-paragraf (b) dari Sub-Klausula 8.4 [*Perpanjangan Waktu Penyelesaian*].

8.6

Tingkat Kemajuan Pekerjaan

Apabila, kapan saja:

- (a) kemajuan pekerjaan terlalu lambat untuk dapat selesai sesuai dengan Waktu Penyelesaian, dan/atau
- (b) kemajuan telah berada (atau akan berada) di belakang rencana kerja yang berlaku berdasarkan Sub-Klausula 8.3 [*Rencana Kerja*],

bukan diakibatkan oleh suatu penyebab sebagaimana tercantum pada Sub-Klausula 8.4 [*Perpanjangan Waktu Penyelesaian*], selanjutnya Enjinir dapat menginstruksikan kepada Kontraktor untuk menyampaikan, berdasarkan Sub-Klausula 8.3 [*Rencana Kerja*], revisi rencana kerja dan data pendukung yang menguraikan usulan metoda yang direvisi yang akan diterapkan Kontraktor demi mempercepat kemajuan dan penyelesaian dalam batas Waktu Penyelesaian.

Kecuali Enjinir menyatakan lain, Kontraktor harus menerapkan metoda yang telah direvisi, yang mungkin akan memerlukan penambahan jam kerja dan/atau jumlah Personil Kontraktor dan/atau Barang-Barang, dengan resiko dan atas biaya Kontraktor. Apabila metoda yang telah direvisi tersebut mengakibatkan Pengguna Jasa mengeluarkan tambahan biaya, Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 2.5 [*Klaim oleh Pengguna Jasa*] harus membayar biaya tersebut kepada Pengguna Jasa, di luar denda keterlambatan (apabila ada) berdasarkan Sub-Klausula 8.7 [*Denda Akibat Keterlambatan*] di bawah ini.

Biaya tambahan akibat metoda yang direvisi termasuk tindakan percepatan, yang diinstruksikan Enjinir untuk mengurangi keterlambatan sebagai akibat dari sebab-sebab yang terdapat dalam Sub-Klausula 8.4 [*Perpanjangan Waktu Penyelesaian*], harus dibayar oleh Pengguna Jasa, meskipun demikian, tanpa menyebabkan pembayaran tambahan lainnya kepada Kontraktor.

8.7

Denda Akibat Keterlambatan

Apabila Kontraktor gagal memenuhi Sub-Klausula 8.2 [*Waktu Penyelesaian*], Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 2.5 [*Klaim oleh Pengguna Jasa*] harus membayar denda keterlambatan kepada

Pengguna Jasa atas kegagalan tersebut. Denda keterlambatan ini haruslah merupakan jumlah yang dinyatakan dalam Data Kontrak, yang harus dibayarkan untuk setiap hari kelebihan, antara Waktu Penyelesaian semestinya dan tanggal yang dinyatakan pada Berita Acara Serah Terima. Bagaimanapun, jumlah total yang harus dibayarkan berdasarkan Sub-Klausula ini harus tidak melebihi jumlah maksimum denda keterlambatan (jika ada) yang dinyatakan dalam Data Kontrak.

Denda keterlambatan ini merupakan satu-satunya denda yang harus dibayar Kontraktor akibat kegagalannya, berbeda dengan keputusan berdasarkan Sub-Klausula 15.2 [*Pemutusan oleh Pengguna Jasa*] sebelum penyelesaian Pekerjaan. Denda ini tidak akan membebaskan Kontraktor dari kewajibannya untuk menyelesaikan Pekerjaan, atau dari sesuatu tugas, kewajiban atau tanggungjawab yang dimilikinya berdasarkan Kontrak.

8.8 Penghentian Pekerjaan

Enjinir dapat setiap saat memerintahkan Kontraktor untuk menghentikan kemajuan suatu bagian Pekerjaan atau seluruh Pekerjaan. Pada masa penghentian tersebut, Kontraktor harus melindungi, menyimpan dan mengamankan bagian Pekerjaan atau seluruh Pekerjaan dari penurunan mutu, kehilangan atau kerusakan.

Enjinir juga dapat memberitahukan alasan penghentian. Jika dan sampai sebatas penyebab yang diberitahukan dan yang merupakan tanggung jawab dari Kontraktor, maka Sub-Klausula 8.9, 8.10 dan 8.11 berikut ini tidak berlaku.

8.9 Konsekuensi Penghentian

Apabila Kontraktor mengalami keterlambatan dan/atau menanggung Biaya akibat memenuhi instruksi Enjinir berdasarkan Sub-Klausula 8.8 [*Penghentian Pekerjaan*] dan/atau dari melanjutkan pekerjaan, Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir dan berdasarkan Sub-Klausula 20.1 [*Klaim oleh Kontraktor*] berhak atas:

- (a) suatu perpanjangan waktu untuk setiap keterlambatan, apabila penyelesaian terlambat atau menjadi terlambat, berdasarkan Sub-Klausula 8.4 [*Perpanjangan Waktu Penyelesaian*], dan
- (b) pembayaran atas setiap biaya, yang akan dimasukkan ke dalam Harga Kontrak.

Setelah menerima pemberitahuan, Enjinir harus menindak lanjutinya berdasarkan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] dengan menyetujui atau menetapkan hal-hal tersebut.

Kontraktor tidak berhak atas suatu perpanjangan waktu, atau pembayaran atas Biaya yang ditimbulkan untuk memperbaiki kesalahan Kontraktor dalam perencanaan, cara pengerjaan atau bahan, atau kegagalan Kontraktor untuk melindungi, menyimpan atau mengamankan berdasarkan Sub-Klausula 8.8 [*Penghentian Pekerjaan*].

8.10

Pembayaran Atas Instalasi Mesin dan Bahan Akibat Penghentian

Kontraktor berhak atas pembayaran senilai (sampai dengan tanggal penghentian) pekerjaan Instalasi Mesin dan/atau Bahan yang belum dikirimkan ke Lapangan, apabila:

- (a) pekerjaan Instalasi Mesin atau pengiriman Instalasi Mesin dan/atau Bahan telah dihentikan untuk jangka waktu lebih dari 28 hari, dan
- (b) Kontraktor telah menandai Instalasi Mesin dan/atau Bahan sebagai milik Pengguna Jasa berdasarkan instruksi Enjinir.

8.11

Penghentian yang Berkepanjangan

Apabila penghentian berdasarkan Sub-Klausula 8.8 [*Penghentian Pekerjaan*] berlanjut hingga melebihi 84 hari, Kontraktor dapat meminta izin Enjinir untuk melanjutkan pekerjaan. Apabila Enjinir dalam waktu 28 hari sejak diterimanya permohonan tidak memberikan izin, maka Kontraktor dapat, dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir, memperlakukan penghentian sebagai suatu pengurangan berdasarkan Klausula 13 [*Variasi dan Penyesuaian*] atas bagian Pekerjaan yang terkena. Apabila penghentian mempengaruhi Pekerjaan secara keseluruhan, Kontraktor dapat menyampaikan pemberitahuan keputusan berdasarkan Sub-Klausula 16.2 [*Pemutusan oleh Kontraktor*].

8.12

Melanjutkan Pekerjaan

Setelah ijin atau instruksi untuk melanjutkan diberikan, Kontraktor dan Enjinir harus bersama-sama meneliti Pekerjaan serta Instalasi Mesin dan Bahan yang terpengaruh oleh penghentian pekerjaan. Kontraktor harus memperbaiki setiap penurunan mutu, kerusakan atau kehilangan dari Pekerjaan, Instalasi atau Bahan, yang timbul selama penghentian, setelah menerima instruksi dari Enjinir sehubungan dengan hal ini berdasarkan Klausula 13 [*Variasi dan Penyesuaian*].

PENGUJIAN PADA AKHIR PEKERJAAN

9.1

Kewajiban Kontraktor Kontraktor harus melaksanakan Pengujian pada Akhir Pekerjaan berdasarkan Klausula ini dan Sub-Klausula 7.4 [*Pengujian*], setelah menyiapkan dokumen sesuai dengan sub-paragraf (d) dari Sub-Klausula 4.1 [*Kewajiban Umum Kontraktor*].

Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir tidak kurang dari 21 hari dari tanggal setelah mana Kontraktor siap untuk melaksanakan setiap Pengujian pada Akhir Pekerjaan. Kecuali disepakati lain, Pengujian pada saat Selesai harus dilaksanakan dalam waktu 14 hari setelah tanggal tersebut, pada hari atau hari-hari sebagaimana diinstruksikan oleh Enjinir.

Dengan mempertimbangkan hasil dari Pengujian pada Akhir Pekerjaan, Enjinir akan memberikan keleluasaan atas dampak dari setiap penggunaan Pekerjaan oleh Pengguna Jasa pada tampilan atau karakteristik lain dari Pekerjaan. Segera setelah Pekerjaan atau suatu Bagian dari Pekerjaan lolos Pengujian pada Akhir Pekerjaan, Kontraktor harus menyampaikan laporan yang telah disahkan mengenai hasil pengujian ini kepada Enjinir.

9.2

Keterlambatan Pengujian

Apabila Pengujian pada Akhir Pekerjaan merupakan keterlambatan oleh Pengguna Jasa, Sub-Klausula 7.4 [*Pengujian*] (paragraf ke lima) dan/atau Sub-Klaus 10.3 [*Gangguan terhadap Pengujian pada Akhir Pekerjaan*] haruslah diberlakukan.

Apabila keterlambatan Pengujian pada Akhir Pekerjaan diakibatkan oleh Kontraktor, maka Enjinir dengan pemberitahuan dapat meminta Kontraktor untuk melaksanakan pengujian dalam waktu 21 hari setelah menerima pemberitahuan. Kontraktor harus melaksanakan Pengujian pada hari atau hari-hari dalam periode yang ditetapkan oleh Kontraktor dan diberitahukan kepada Enjinir.

Apabila Kontraktor gagal untuk melaksanakan Pengujian pada Akhir Pekerjaan dalam waktu 21 hari, Personil Pengguna Jasa dapat melanjutkan pengujian dengan resiko dan atas biaya Kontraktor. Pengujian pada Akhir Pekerjaan dapat dianggap telah dilaksanakan dengan kehadiran Kontraktor dan hasil Pengujian akan diterima sebagai benar.

9.3

Pengujian Ulang

Apabila Pekerjaan, atau suatu Bagian Pekerjaan, tidak lolos Pengujian pada Akhir Pekerjaan, Sub-Klausula 7.5 [*Penolakan*] akan

diberlakukan, dan Enjinir atau Kontraktor dapat meminta Pengujian yang gagal dan Pengujian pada Akhir Pekerjaan dari pekerjaan tertentu, untuk diulangi dengan ketentuan dan syarat yang sama.

9.4

Tidak Lolos Pengujian pada Akhir Pekerjaan

Bilamana Pekerjaan, atau suatu Bagian Pekerjaan, tidak lolos Pengujian pada Akhir Pekerjaan yang diulang berdasarkan Sub-Klausula 9.3 [*Pengujian Ulang*], maka Enjinir berhak untuk:

- (a) memerintahkan pengulangan lebih lanjut dari Pengujian pada Akhir Pekerjaan berdasarkan Sub-Klausula 9.3;
- (b) jika kegagalan menghilangkan secara substansial keseluruhan manfaat dari Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan bagi Pengguna Jasa, menolak Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (apabila terjadi), dalam keadaan mana Pengguna Jasa harus melakukan perbaikan yang sama sebagaimana ditetapkan dalam paragraf (c) dari Sub-Klausula 11.4 [*Kegagalan Memperbaiki Cacat Mutu*]; atau
- (c) menerbitkan suatu Berita Acara Serah Terima, jika Pengguna Jasa memintanya,

Dalam hal kejadian sub-paragraf (c), Kontraktor harus melanjutkan sesuai dengan kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak, dan Harga Kontrak harus dikurangi dengan jumlah yang sesuai dengan pengurangan nilai yang dialami Pengguna Jasa akibat kegagalan tersebut. Kecuali pengurangan untuk kegagalan tersebut dinyatakan (atau metode penghitungannya ditetapkan) dalam Kontrak, Pengguna Jasa dapat meminta agar pengurangan:

- (i) disetujui oleh kedua belah Pihak (hanya untuk kegagalan tersebut) dan dibayarkan sebelum Berita Acara Serah Terima diterbitkan, atau
- (ii) ditetapkan dan dibayar berdasarkan Sub-Klausula 2.5 [*Klaim Pengguna Jasa*] atau Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*].

10

SERAH TERIMA OLEH PENGGUNA JASA

10.1

Serah Terima Pekerjaan dan Bagian Pekerjaan

Kecuali sebagaimana dinyatakan dalam Sub-Klausula 9.4 [*Tidak Lolos Pengujian pada Akhir Pekerjaan*], Pekerjaan harus diambil alih oleh Pengguna Jasa apabila:

- (i) pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Kontrak, termasuk hal-hal yang dinyatakan dalam Sub-Klausula 8.2 [*Waktu Penyelesaian*] dan kecuali sebagaimana diperbolehkan dalam sub-paragraf (a) di bawah ini, dan
- (ii) suatu Berita Acara Serah Terima untuk Pekerjaan telah diterbitkan, atau dianggap telah diterbitkan berdasarkan Sub-Klausula ini.

Kontraktor dapat meminta dengan pemberitahuan kepada Enjinir suatu Berita Acara Serah Terima tidak lebih cepat 14 hari sebelum Pekerjaan, yang menurut pandangan Kontraktor, akan selesai dan siap untuk serah terima. Apabila Pekerjaan dibagi atas Bagian-Bagian, Kontraktor harus meminta dengan cara yang sama suatu Berita Acara Serah Terima untuk setiap Bagian.

Enjinir dalam waktu 28 hari setelah menerima permohonan dari Kontraktor harus:

- (a) menerbitkan Berita Acara Serah Terima kepada Kontraktor, yang menyatakan tanggal di mana Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan diselesaikan berdasarkan Kontrak, kecuali untuk pekerjaan kecil yang belum terselesaikan dan cacat mutu yang tidak secara substansial mempengaruhi penggunaan Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan sesuai dengan tujuan yang dimaksud (baik sampai atau selama pekerjaan itu diselesaikan dan cacat mutu diperbaiki); atau
- (b) menolak permohonan, memberikan alasan dan menyebutkan pekerjaan mana yang perlu diselesaikan Kontraktor untuk memungkinkan penerbitan Sertifikat Serah Terima. Kontraktor selanjutnya harus menyelesaikan pekerjaan sebelum menyampaikan pemberitahuan lebih lanjut menurut Sub-Klausula ini.

Apabila Enjinir gagal menerbitkan Berita Acara Serah Terima ataupun menolak permohonan Kontraktor dalam waktu 28 hari, dan apabila Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (apabila terjadi) secara substansial sesuai dengan Kontrak, Berita Acara Serah Terima harus dianggap sebagai telah diterbitkan pada hari terakhir periode tersebut.

10.2

Serah Terima Sebagian Pekerjaan

Enjinir, dapat, sebagai satu-satunya pelaksana kebijakan Pengguna Jasa, menerbitkan Berita Acara Serah Terima untuk sebagian Pekerjaan yang telah diselesaikan.

Pengguna Jasa tidak boleh menggunakan sebagian dari Pekerjaan (selain untuk tindakan sementara sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak atau disepakati oleh kedua belah Pihak) kecuali dan hingga Enjinir menerbitkan Berita Acara Serah Terima untuk sebagian Pekerjaan ini. Akan tetapi, jika Pengguna Jasa menggunakan sebagian dari Pekerjaan sebelum Berita Acara Serah Terima diterbitkan:

- (a) sebagian Pekerjaan yang digunakan harus dipandang sebagai telah diserahkan terimakan sejak tanggal digunakan,
- (b) Kontraktor akan dibebaskan dari kewajiban pemeliharaan sebagian pekerjaan tersebut terhitung sejak tanggal, ketika tanggung jawab dialihkan kepada Pengguna Jasa, dan
- (c) apabila diminta oleh Kontraktor, Pengguna Jasa harus menerbitkan Berita Acara Serah Terima untuk sebagian Pekerjaan ini.

Setelah Enjinir menerbitkan Berita Acara Serah Terima untuk sebagian Pekerjaan, Kontraktor harus diberi kesempatan untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk melaksanakan Pengujian Selesaiannya Pekerjaan yang belum dilakukan. Kontraktor harus melaksanakan Pengujian Akhir Pekerjaan sesegera mungkin sebelum tanggal berakhirnya Masa Pemberitahuan Cacat Mutu.

Apabila Kontraktor menanggung biaya karena Pengguna Jasa mengambil alih dan/atau menggunakan sebagian Pekerjaan, selain penggunaan sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak atau yang disepakati oleh Kontraktor, maka Kontraktor harus

- (i) menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir dan
- (ii) berhak memperoleh pembayaran berdasarkan Sub-Klausula 20.1 [*Klaim Kontraktor*] atas biaya ditambah dengan keuntungan, yang akan dimasukkan ke dalam Harga Kontrak.

Setelah menerima pemberitahuan, Enjinir harus menindak lanjutinya berdasarkan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] dengan menyetujui atau menetapkan biaya ditambah keuntungan tersebut.

Apabila suatu Berita Acara Serah Terima telah diterbitkan untuk sebagian Pekerjaan (bukannya Bagian Pekerjaan), denda keterlambatan untuk penyelesaian sisa Pekerjaan haruslah dikurangi. Sama dengan ini, denda keterlambatan untuk penyelesaian sisa Bagian Pekerjaan (jika ada) di mana sebagian Pekerjaan ini termasuk di dalamnya, juga harus dikurangi. Untuk setiap periode keterlambatan setelah tanggal yang dinyatakan dalam Sertifikat Serah

Terima, pengurangan denda keterlambatan secara proporsional harus dihitung dengan perbandingan antara nilai sebagian Pekerjaan yang disertifikasi terhadap keseluruhan Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (apabila terjadi) Enjinir harus menindaklanjuti berdasarkan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] dengan menyetujui atau menetapkan perbandingan tersebut. Ketentuan paragraf ini hanya diberlakukan untuk tarif harian denda keterlambatan menurut Sub-Klausula 8.7 [*Denda Keterlambatan*], dan tidak akan mempengaruhi nilai maksimum denda tersebut.

10.3

Gangguan Terhadap Pengujian pada Akhir Pekerjaan

Apabila Kontraktor dihalangi, lebih dari 14 hari, untuk melaksanakan Pengujian Selesaiannya Pekerjaan oleh suatu sebab yang merupakan tanggungjawab Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa harus dianggap sebagai telah mengambil alih Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (bila hal ini terjadi) terhitung sejak tanggal Pengujian pada Akhir Pekerjaan seharusnya diselesaikan.

Enjinir selanjutnya harus menerbitkan Berita Acara Serah Terima, dan Kontraktor harus segera melaksanakan Pengujian pada Akhir Pekerjaan sesegera mungkin, sebelum tanggal berakhirnya Masa Pemberitahuan Cacat Mutu. Enjinir akan meminta Pengujian Selesaiannya Pekerjaan untuk dilaksanakan dengan memberikan pemberitahuan 14 hari dan sesuai dengan ketentuan terkait dalam Kontrak.

Apabila Kontraktor mengalami keterlambatan dan/atau menanggung Biaya akibat keterlambatan pelaksanaan Pengujian pada Akhir Pekerjaan, Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir dan berhak berdasarkan Sub-Klausula 20.1 [*Klaim Kontraktor*] atas:

- (a) suatu perpanjangan waktu untuk setiap keterlambatan, apabila penyelesaian terlambat atau menjadi terlambat, berdasarkan Sub-Klausula 8.4 [*Perpanjangan Waktu Penyelesaian*], dan
- (b) pembayaran atas Biaya ditambah keuntungan, yang akan dimasukkan ke dalam Harga Kontrak.

Setelah menerima pemberitahuan, Enjinir harus menindak lanjutinya berdasarkan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] dengan menyetujui atau menetapkan hal-hal tersebut.

10.4

Permukaan yang Memerlukan Penataan Kembali

Kecuali dinyatakan lain dalam suatu Berita Acara Serah Terima, suatu Berita Acara untuk Bagian atau sebagian Pekerjaan tidak dapat dianggap sebagai pengesahan penyelesaian tanah atau permukaan yang harus ditata kembali.

11

TANGGUNGJAWAB ATAS CACAT MUTU

11.1

Penyelesaian Pekerjaan yang Belum Selesai dan Perbaikan Cacat Mutu

Dalam rangka menjamin bahwa Pekerjaan dan Dokumen Kontraktor, dan tiap Bagian Pekerjaan, harus berada dalam kondisi yang disyaratkan dalam Kontrak (*terkecuali kerusakan akibat pemakaian*) menjelang berakhirnya Masa Pemberitahuan Cacat Mutu terkait Cacat terlewati atau sesegera mungkin dapat dilaksanakan, Kontraktor harus:

- (a) menyelesaikan setiap pekerjaan yang belum terselesaikan pada tanggal dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah Terima, dalam jangka waktu yang dianggap wajar sebagaimana diinstruksikan oleh Enjinir, dan
- (b) melaksanakan semua pekerjaan yang diperlukan untuk memperbaiki yang cacat mutu atau rusak, sebagaimana diberitahukan oleh (atau atas nama) Pengguna Jasa pada atau sebelum berakhirnya Masa Pemberitahuan Cacat Mutu untuk Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan terkait (apabila hal ini terjadi).

Apabila suatu cacat atau kerusakan terjadi, Kontraktor harus segera diberitahu, oleh (atau atas nama) Pengguna Jasa.

11.2

Biaya Perbaikan Cacat Mutu

Semua pekerjaan yang dimaksudkan dalam paragraf (b) dari Sub-Klausula 11.1 [*Penyelesaian Pekerjaan yang Belum Selesai dan Perbaikan Cacat Mutu*] harus dilaksanakan dengan resiko dan atas biaya Kontraktor, jika dan sampai sebatas pekerjaan tersebut diakibatkan oleh:

- (a) suatu perencanaan yang merupakan tanggungjawab Kontraktor,
- (b) Instalasi Mesin, Bahan atau cara pengerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak, atau
- (c) kegagalan oleh Kontraktor untuk memenuhi kewajibannya yang lain.

Jika dan sampai sebatas bahwa pekerjaan tersebut diakibatkan oleh sebab lain, Kontraktor harus segera diberitahukan oleh (atau atas nama) Pengguna Jasa, dan Sub-Klausula 13.3 [*Prosedur Varias*] akan diberlakukan.

11.3

Perpanjangan Masa Pemberitahuan Cacat Mutu

Pengguna Jasa berhak berdasarkan Sub-Klausula 2.5 [*Klaim oleh Pengguna Jasa*] atas suatu Perpanjangan Masa Pemberitahuan Cacat Mutu untuk Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan, jika atau sampai sebatas bahwa Pekerjaan, Bagian Pekerjaan atau suatu bagian utama dari Instalasi Mesin (apabila hal ini terjadi, dan setelah serah terima) tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan tujuan sebagaimana direncanakan karena cacat mutu atau kerusakan. Akan tetapi, suatu Masa Pemberitahuan Cacat Mutu tidaklah dapat diperpanjang lebih dari dua tahun.

Apabila pengiriman dan/atau pemasangan dari suatu Instalasi dan/atau Bahan dihentikan berdasarkan Sub-Klausula 8.8 [*Penghentian Pekerjaan*] atau Sub-Klausula 16.1 [*Hak Kontraktor untuk Menghentikan Pekerjaan*], kewajiban Kontraktor berdasarkan Klausula ini tidak boleh diberlakukan untuk cacat mutu atau kerusakan yang terjadi pada masa lebih dari dua tahun setelah Masa Pemberitahuan Cacat Mutu untuk Instalasi Mesin dan/atau Bahan seharusnya berakhir.

11.4

Kegagalan Memperbaiki Cacat Mutu

Apabila Kontraktor gagal untuk memperbaiki setiap cacat mutu atau kerusakan dalam waktu yang dianggap wajar, suatu tanggal boleh ditetapkan oleh (atau atas nama) Pengguna Jasa, di mana pada atau menjelang tanggal tersebut cacat mutu atau kerusakan sudah diperbaiki. Kontraktor harus diberitahukan mengenai tanggal ini.

Apabila Kontraktor gagal untuk memperbaiki setiap cacat mutu atau kerusakan sampai dengan tanggal yang ditentukan tersebut yang seharusnya dilakukan atas biaya Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 11.2 [*Biaya Perbaikan Cacat Mutu*], Pengguna Jasa dapat (sesuai pilihannya):

- (a) melaksanakan sendiri pekerjaan atau oleh pihak lain, dengan cara yang dianggap wajar dan atas biaya Kontraktor, tetapi Kontraktor tidak bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut; dan Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 2.5 [*Klaim oleh Pengguna Jasa*] akan membayar kepada Pengguna Jasa biaya yang ditanggung oleh Pengguna Jasa dalam memperbaiki cacat mutu atau kerusakan.
- (b) meminta Enjinir untuk menyetujui atau menetapkan pengurangan yang sesuai dari Harga Kontrak berdasarkan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*]; atau
- (c) jika cacat mutu atau kerusakan menyebabkan Pengguna Jasa secara substansial kehilangan keseluruhan manfaat dari Pekerjaan atau bagian utama dari Pekerjaan, memutuskan Kontrak secara keseluruhan, atau bagian utama tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tanpa mengurangi hak-

hak lainnya, berdasarkan Kontrak atau sebaliknya, Pengguna Jasa selanjutnya berhak untuk memperoleh kembali semua biaya yang dikeluarkan untuk Pekerjaan atau sebagian dari Pekerjaan (apabila terjadi), ditambah biaya pendanaan dan biaya pengupasan/ pembongkaran, pembersihan Lapangan dan pengembalian Peralatan dan Bahan kepada Kontraktor.

11.5

Penyingkiran Pekerjaan Cacat Mutu

Apabila cacat mutu atau kerusakan tidak dapat diperbaiki secara cepat di Lapangan dan Pengguna Jasa memberi izin, Kontraktor dapat memindahkan dari Lapangan untuk tujuan perbaikan bagian dari Instalasi Mesin yang mengalami cacat mutu atau kerusakan. Izin ini dapat mensyaratkan Kontraktor untuk menambah jumlah Jaminan Pelaksanaan sebesar biaya penggantian bagian-bagian ini, atau menyediakan jaminan lain yang sesuai.

11.6

Pengujian Lebih lanjut

Apabila pekerjaan perbaikan cacat mutu atau kerusakan dapat mempengaruhi tampilan Pekerjaan, Enjinir dapat meminta pengulangan pengujian sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak. Permintaan ini harus dibuat dalam bentuk pemberitahuan dalam jangka waktu 28 hari setelah cacat atau kerusakan diperbaiki.

Pengujian ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada pengujian sebelumnya, kecuali bahwa pengujian itu akan dilaksanakan dengan resiko dan atas biaya Pihak yang bertanggungjawab berdasarkan Sub-Klausula 11.2 [*Biaya Perbaikan Cacat Mutu*].

11.7

Hak untuk Akses

Sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian, Kontraktor tetap memiliki hak untuk masuk ke dalam Pekerjaan sebagaimana diperlukan untuk memenuhi Klausula ini, kecuali bila tidak sejalan dengan pembatasan keamanan yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa.

11.8

Penyelidikan oleh Kontraktor

Kontraktor harus, bila diminta oleh Enjinir, menyelidiki penyebab cacat mutu berdasarkan pengarahannya dari Enjinir. Kecuali apabila kerusakan harus diperbaiki atas biaya Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 11.2 [*Biaya Perbaikan Cacat Mutu*], biaya penyelidikan ditambah keuntungan harus disepakati atau ditetapkan oleh Enjinir berdasarkan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] dan harus ditambahkan ke dalam Harga Kontrak.

11.9

Berita Acara Penyelesaian

Pelaksanaan kewajiban Kontraktor harus dianggap sebagai belum selesai sampai Enginir menerbitkan Berita Acara Penyelesaian kepada Kontraktor, terhitung mulai dari tanggal di mana Kontraktor menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Kontrak.

Enginir menerbitkan Berita Acara Penyelesaian dalam jangka waktu 28 hari setelah berakhirnya Masa Pemberitahuan Cacat Mutu, atau segera setelah Kontraktor menyampaikan semua Dokumen Kontraktor serta telah menyelesaikan dan melaksanakan pengujian atas semua Pekerjaan, termasuk perbaikan cacat mutu. Salinan Berita Acara Penyelesaian harus diterbitkan bagi Pengguna Jasa.

Hanya Berita Acara Penyelesaian yang dapat dianggap sebagai penerimaan Pekerjaan.

11.10

Kewajiban yang Belum Terpenuhi

Setelah diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian, masing-masing Pihak tetap bertanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban yang belum dilaksanakan pada saat itu. Untuk penetapan bentuk dan batas dari kewajiban yang belum dilaksanakan, Kontrak harus dianggap sebagai masih tetap berlaku.

11.11

Pembersihan Lapangan

Dengan diterimanya Berita Acara Penyelesaian, Kontraktor harus memindahkan setiap Peralatan Kontraktor yang masih ada, material yang berlebih, pecahan, sampah dan Pekerjaan Sementara dari Lapangan.

Apabila barang-barang tersebut tidak dipindahkan dalam jangka waktu 28 hari setelah Kontraktor menerima Berita Acara Penyelesaian, Pengguna Jasa boleh menjual atau membuang barang-barang sisa tersebut. Pengguna Jasa berhak untuk dibayar atas biaya yang ditimbulkan, atau yang disebabkan oleh penjualan atau pembuangan atau pemulihan di Lapangan.

Kelebihan uang hasil penjualan harus dibayarkan kepada Kontraktor. Apabila uang ini lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa, Kontraktor harus membayar kekurangannya kepada Pengguna Jasa.

12

PENGUKURAN DAN EVALUASI

12.1

Pengukuran Pekerjaan Sesuai dengan klausula ini, pekerjaan harus diukur dan dinilai untuk keperluan pembayaran. Kontraktor harus mencantumkan dalam setiap aplikasi berdasarkan Sub-Klausula 14.3 [*Aplikasi untuk Berita Acara Pembayaran Sementara*], 14.10 [*Tagihan Akhir*] dan 14.11 [*Aplikasi untuk Berita Acara Pembayaran Akhir*], volume dan detail khusus yang merinci jumlah yang menurut pendapat Kontraktor merupakan haknya berdasarkan kontrak.

Apabila Enjinir memerlukan pengukuran terhadap bagian dari Pekerjaan, maka pemberitahuan harus disampaikan kepada Perwakilan Kontraktor, yang akan:

- (a) segera menghadiri atau mengirim orang lain yang memiliki kualifikasi sebagai wakil untuk membantu Enjinir dalam melakukan pengukuran hasil pekerjaan, dan
- (b) memberikan rincian yang diminta Enjinir.

Apabila Kontraktor tidak dapat menghadiri atau tidak dapat mengirimkan wakilnya, maka pengukuran yang dilakukan Enjinir harus dianggap sebagai benar.

Kecuali dinyatakan lain dalam Kontrak, apabila terdapat bagian dari Pekerjaan Permanen yang harus diukur dari catatan yang ada, hal ini akan dilakukan oleh Enjinir. Kontraktor harus, sebagaimana dan bila diminta, hadir untuk meneliti dan menyetujui catatan bersama dengan Enjinir, dan menandatangani bila setuju. Apabila Kontraktor tidak hadir, maka catatan tersebut harus dianggap sebagai benar.

Apabila Kontraktor meneliti dan tidak menyetujui catatan tersebut, dan/atau tidak menandatangani catatan tersebut, selanjutnya Kontraktor harus memberitahukan Enjinir dengan menunjukkan bagian yang dinyatakan tidak sesuai. Setelah menerima pemberitahuan, Enjinir harus meninjau kembali, memastikan atau mengubahnya dan mengesahkan pembayaran untuk bagian yang tidak dipersengketakan. Apabila Kontraktor tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir dalam jangka waktu 14 hari setelah diminta untuk meneliti catatan pengukuran, maka catatan tersebut harus diterima sebagai benar.

12.2

Metoda Pengukuran

Kecuali dinyatakan lain dalam Kontrak dan sesuai dengan praktek setempat:

- (a) pengukuran dilakukan terhadap volume bersih sebenarnya dari setiap item Pekerjaan Permanen, dan

- (b) metoda pengukuran harus sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga (*Bill of Quantities*) atau Daftar lain yang dapat digunakan.

12.3 Evaluasi

Kecuali dinyatakan lain dalam Kontrak, Enjinir harus menindaklanjuti sesuai dengan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] untuk menyetujui atau menetapkan Harga Kontrak dengan mengevaluasi setiap item pekerjaan, menggunakan pengukuran yang disepakati atau ditetapkan sesuai dengan Sub-Klausula 12.1 dan 12.2 diatas, dan tarif atau harga yang sesuai untuk item pekerjaan.

Untuk setiap item pekerjaan, tarif atau harga untuk item haruslah tarif atau harga dalam Kontrak atau, apabila item tersebut tidak terdapat dalam Kontrak, ditetapkan untuk pekerjaan sejenis.

Untuk item pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga tetapi tidak ditetapkan tarif atau harganya maka harus dianggap telah termasuk dalam tarif dan harga lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan tidak akan dibayar secara terpisah.

Akan tetapi, suatu tarif atau harga baru akan sesuai untuk suatu item pekerjaan apabila:

- (a) (i) volume pengukuran untuk item pekerjaan tersebut berubah lebih dari 25% dari volume dalam Daftar Kuantitas dan Harga atau Daftar lain,
- (ii) perubahan volume ini dikalikan dengan tarif yang ditetapkan untuk item ini melebihi 0,25% dari Nilai Kontrak yang Disepakati,
- (iii) perubahan volume ini mengubah secara langsung Biaya per satuan volume untuk item tersebut lebih dari 1%, dan
- (iv) item ini tidak disebutkan dalam Kontrak sebagai "item dengan tarif tetap";

atau

- (b) (i) pekerjaan yang diperintahkan berdasarkan Klausula 13 [*Variasi dan Penyesuaian*],
- (ii) tidak ada tarif atau harga untuk item tersebut dalam Kontrak, dan
- (iii) tidak ada tarif atau harga yang sesuai karena item pekerjaan tersebut memiliki karakter yang berbeda, atau tidak dilaksanakan pada keadaan yang serupa, seperti item lain dalam Kontrak

Setiap tarif dan harga baru harus berasal dari tarif atau harga yang relevan dalam Kontrak, dengan penyesuaian secara wajar dengan memperhitungkan hal-hal yang dinyatakan dalam sub-paragraf (a) dan

atau (b), apabila memungkinkan. Apabila tidak ada tarif atau harga yang relevan, tarif atau harga baru harus berasal dari Biaya pelaksanaan pekerjaan secara wajar ditambah keuntungan, dengan memperhitungkan hal-hal lain yang relevan.

Hingga saat penetapan tarif atau harga yang sesuai disepakati, Enjinir harus menetapkan tarif atau harga sementara untuk kepentingan Berita Acara Pembayaran Sementara segera setelah Pekerjaan tersebut dimulai.

12.4 **Penghapusan**

Kapanpun penghapusan sebagian (atau seluruh) pekerjaan yang merupakan suatu Variasi, nilainya belum disetujui, jika:

- (a) Kontraktor mengeluarkan (atau sudah mengeluarkan) biaya jika pekerjaan tersebut tidak dihilangkan, akan dianggap terbayar dengan sejumlah uang yang merupakan bagian Nilai Kontrak yang Disepakati;
- (b) penghapusan pekerjaan akan mengakibatkan (atau telah mengakibatkan) dalam jumlah yang bukan merupakan bagian Harga Kontrak; dan
- (c) biaya tersebut tidak akan dianggap termasuk dalam evaluasi pekerjaan pengganti mana saja;

Kontraktor selanjutnya harus menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir, beserta data pendukung. Setelah menerima pemberitahuan, Enjinir harus menindaklanjutinya sesuai dengan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] untuk menyetujui ataupun menetapkan biayanya, yang akan dimasukkan ke dalam Harga Kontak.

13

VARIASI DAN PENYESUAIAN

13.1

Hak untuk Melakukan Variasi

Variasi dapat diprakarsai oleh Enjinir setiap saat sebelum diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, baik melalui suatu instruksi maupun melalui permintaan kepada Kontraktor untuk mengajukan usulan.

Kontraktor harus melaksanakan dan terikat dengan setiap Variasi, kecuali apabila Kontraktor segera memberitahukan Enjinir menyatakan (dengan bukti-bukti pendukung) bahwa

- (i) Kontraktor tidak mampu menyiapkan bahan yang dibutuhkan untuk Variasi, atau
- (ii) Variasi tersebut memicu perubahan mendasar dalam urutan atau kemajuan pelaksanaan Pekerjaan. Setelah menerima pemberitahuan, Enjinir harus membatalkan, memastikan atau mengubah instruksi.

Setiap Variasi dapat berupa:

- (a) perubahan terhadap kuantitas item pekerjaan mana saja yang terdapat dalam Kontrak (akan tetapi, perubahan tersebut tidak harus merupakan Variasi),
- (b) perubahan terhadap kualitas dan karakteristik lain dari item pekerjaan mana saja,
- (c) perubahan terhadap ketinggian, posisi dan atau ukuran dari bagian Pekerjaan mana saja,
- (d) penghapusan pekerjaan mana saja kecuali apabila bagian itu akan dilaksanakan oleh orang lain,
- (e) pekerjaan, Instalasi Mesin, Bahan atau jasa tambahan mana saja yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Permanen, termasuk Pengujian Selesaiannya Pekerjaan, lubang bor dan pekerjaan pengujian atau penyelidikan lain, atau
- (f) perubahan urutan atau waktu pelaksanaan Pekerjaan.

Kontraktor tidak boleh melakukan perubahan dan/atau modifikasi terhadap Pekerjaan Permanen, kecuali dan hingga Enjinir memerintahkan atau menyetujui Variasi.

13.2

Rekayasa Nilai

Kontraktor dapat, setiap saat, menyampaikan kepada Enjinir usulan tertulis yang (menurut pandangan Kontraktor) akan, apabila diterima,

- (i) mempercepat penyelesaian,

- (ii) mengurangi biaya yang dikeluarkan Pengguna Jasa untuk melaksanakan, memelihara atau mengoperasikan Pekerjaan,
- (iii) meningkatkan efisiensi atau nilai Pekerjaan yang diselesaikan bagi Pengguna Jasa, atau
- (iv) memberikan manfaat bagi Pengguna Jasa.

Usulan tersebut harus disiapkan dengan biaya Kontraktor dan dimasukkan sebagai item yang tercantum dalam Sub-Klausula 13.3 [Prosedur Variasi].

Jika suatu usulan, yang telah disetujui oleh Enjinir, memasukkan suatu perubahan terhadap rencana bagian dari Pekerjaan Permanen, selanjutnya kecuali apabila disepakati oleh kedua belah Pihak:

- (a) Kontraktor harus merencanakan bagian tersebut,
- (b) sub-paragraf (a) hingga (d) dari Sub-Klausula 4.1 [Kewajiban Umum Kontraktor] harus diberlakukan, dan
- (c) jika perubahan ini mengakibatkan pengurangan terhadap nilai kontrak untuk bagian ini, Enjinir harus menindaklanjutinya sesuai dengan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] untuk menyetujui atau menentukan bayaran (*fee*), yang akan dimasukkan ke dalam Nilai Kontrak. Bayaran (*fee*) ini haruslah 50% dari selisih antara nilai-nilai berikut ini:
 - (i) pengurangan nilai kontrak, yang diakibatkan oleh perubahan, di luar penyesuaian berdasarkan Sub-Klausula 13.7 [*Penyesuaian akibat Perubahan Peraturan*] dan Sub-Klausula 13.8 [*Penyesuaian akibat Perubahan Biaya*], dan
 - (ii) pengurangan (jika ada) nilai bagi Pengguna Jasa dari pekerjaan yang diubah, dengan memperhitungkan penurunan kualitas, umur pemakaian atau efisiensi dalam pengoperasian.

Akan tetapi, apabila jumlah (i) kurang dari jumlah (ii), maka tidak ada bayaran (*fee*).

13.3 Prosedur Variasi

Apabila Enjinir meminta suatu usulan, sebelum memerintahkan suatu Variasi, Kontraktor harus menanggapi secara tertulis sesegera mungkin, dengan menyampaikan alasan mengapa Kontraktor tidak dapat memenuhinya (apabila hal ini terjadi) atau dengan menyampaikan:

- (a) suatu uraian mengenai cara pelaksanaan pekerjaan yang diusulkan dan rencana pelaksanaannya,

- (b) usulan Kontraktor untuk modifikasi terhadap program yang diperlukan sesuai dengan Sub-Klausula 8.3 [*Rencana Kerja*] dan terhadap Waktu Penyelesaian, dan
- (c) usulan Kontraktor untuk mengevaluasi Variasi.

Enjinir harus, sesegera mungkin setelah menerima usulan tersebut (berdasarkan Sub-Klausula 13.2 [*Rekayasa Nilai*] atau lainnya), menanggapi dengan persetujuan, penolakan atau tanggapan. Kontraktor tidak diperkenankan memperlambat pekerjaan sementara menunggu tanggapan tersebut.

Setiap instruksi untuk pelaksanaan Variasi, dengan persyaratan dilakukannya pencatatan Biaya, harus diterbitkan oleh Enjinir kepada Kontraktor, dengan bukti penerimaan.

Setiap Variasi haruslah dievaluasi sesuai dengan Klausula 12 [*Pengukuran dan Evaluasi*], kecuali Enjinir memerintahkan atau menyetujui lain dengan Klausula ini.

13.4

Pembayaran dengan Mata Uang yang Berlaku

Jika Kontrak menetapkan pembayaran Harga Kontrak dalam lebih dari satu jenis mata uang, maka apabila suatu penyesuaian disepakati, disetujui atau ditetapkan sebagaimana dinyatakan di atas, jumlah yang dapat dibayarkan untuk setiap jenis mata uang yang berlaku harus ditetapkan. Untuk ini, rujukan dilakukan terhadap proporsi mata uang yang sebenarnya atau yang diharapkan dari Biaya atas pekerjaan yang diubah, dan terhadap proporsi berbagai mata uang yang ditetapkan untuk pembayaran Harga Kontrak.

13.5

Dana Cadangan

Setiap Dana Cadangan hanya digunakan, seluruhnya ataupun sebagian, sesuai dengan instruksi Enjinir, dan sejalan dengan itu Harga Kontrak harus disesuaikan. Jumlah total yang dibayarkan kepada Kontraktor harus memasukkan suatu jumlah, untuk pekerjaan, pasokan atau jasa yang berkaitan dengan Dana Cadangan; sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Enjinir.

Untuk setiap Dana Cadangan, Enjinir dapat memerintahkan:

- (a) pekerjaan yang harus dilaksanakan (termasuk Instalasi Mesin, Bahan atau jasa yang harus dipasok) oleh Kontraktor dan dinilai berdasarkan Sub-Klausula 13.3 [*Prosedur Perubahan*]; dan atau
- (b) Instalasi Mesin, Material atau jasa yang harus dibeli oleh Kontraktor, dari Sub-Kontraktor yang dinominasikan (sebagaimana ditetapkan dalam Klausula 5 [Sub-Kontraktor yang Dinominasikan] atau lainnya; dan oleh karenanya akan dimasukkan ke dalam Harga Kontrak:

- (i) jumlah sebenarnya yang dibayarkan (atau harus dibayarkan) oleh Kontraktor, dan
- (ii) suatu jumlah untuk biaya overhead dan keuntungan, dihitung sebagai suatu persentase terhadap jumlah sebenarnya dengan menggunakan nilai persentase yang relevan (jika ada) sebagaimana dinyatakan dalam Daftar yang sesuai. Jika nilai tersebut tidak ada, maka nilai persentase yang dinyatakan dalam Data Kontrak harus digunakan.

Kontraktor harus, apabila diminta oleh Enjinir, memperlihatkan penawaran, faktur, bon dan rekening atau kuitansi sebagai dokumen pendukung.

13.6 Kerja Harian

Untuk pekerjaan kecil dan bersifat insidental, Enjinir dapat menginstruksikan suatu Variasi untuk dilaksanakan dalam bentuk Kerja Harian. Pekerjaan selanjutnya akan dinilai sesuai dengan daftar biaya Kerja Harian yang terdapat dalam Kontrak, dan prosedur di bawah ini akan digunakan. Apabila daftar biaya Kerja Harian tidak terdapat dalam Kontrak, maka Sub-Klausula ini tidak dapat digunakan.

Sebelum memesan Barang-Barang untuk pekerjaan, Kontraktor harus menyampaikan daftar harga kepada Enjinir. Ketika mengajukan pembayaran, Kontraktor harus menyampaikan faktur, bon dan rekening atau kuitansi untuk setiap barang.

Kecuali untuk item yang tidak termasuk dalam pembayaran berdasarkan Rencana Kerja Harian, Kontraktor harus menyampaikan kepada Enjinir pernyataan yang akurat dalam format ganda yang mencantumkan rincian sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan harian sebelumnya:

- (a) nama, pekerjaan dan waktu kerja Personil Kontraktor,
- (b) identifikasi, jenis, dan waktu beroperasinya Peralatan Kontraktor serta Pekerjaan Sementara, dan
- (c) volume dan jenis Instalasi Mesin dan Material yang digunakan.

Satu salinan pernyataan tersebut, apabila benar, atau apabila disepakati, ditandatangani oleh Enjinir dan dikembalikan kepada Kontraktor. Kontraktor selanjutnya menyampaikan penagihan untuk sumber daya tersebut kepada Enjinir, sebelum dimasukkan dalam Tagihan berikutnya berdasarkan Sub-Klausula 14.3 [*Pengajuan Berita Acara Pembayaran Sementara*].

13.7

Penyesuaian akibat Perubahan Peraturan

Nilai Kontrak harus disesuaikan dengan memperhitungkan penambahan ataupun pengurangan biaya akibat perubahan Hukum di negara tersebut (termasuk pengenalan Hukum baru dan pencabutan atau perubahan Hukum yang ada) atau dalam penjelasan hukum atau penjelasan Pemerintah atas Hukum tersebut, yang dibuat setelah Tanggal Dasar, dan mempengaruhi Kontraktor dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak.

Apabila Kontraktor mengalami (atau akan mengalami) kelambatan dan/ atau mengeluarkan (atau akan mengeluarkan) biaya tambahan akibat perubahan Hukum atau dalam penafsiran, yang dikeluarkan setelah Tanggal Dasar, Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir dan berhak sesuai dengan Sub-Klausula 20.1 [*Klaim oleh Kontraktor*] atas:

- (a) suatu perpanjangan waktu pelaksanaan akibat keterlambatan, tersebut, apabila penyelesaian terlambat atau menjadi terlambat, berdasarkan Sub-Klausula 8.4 [*Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan*], dan
- (b) pembayaran atas biaya tersebut, yang akan dimasukkan ke dalam Harga Kontrak.

Setelah menerima pemberitahuan, Enjinir harus menindaklanjutinya berdasarkan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] untuk menyetujui atau menetapkan hal tersebut.

Meskipun telah ditetapkan sebelumnya, Kontraktor tidak berhak atas perpanjangan waktu apabila keterlambatan telah diperhitungkan dalam perpanjangan waktu sebelumnya dan Biaya tersebut juga tidak akan dibayar secara terpisah apabila hal serupa telah diperhitungkan dalam penyusunan komponen untuk tabel penyesuaian berdasarkan ketentuan Sub-Klausula 13.8 [*Penyesuaian akibat Perubahan Biaya*].

13.8

Penyesuaian akibat Perubahan Biaya

Pada Sub-Klausula, “tabel data penyesuaian” berarti tabel lengkap data penyesuaian untuk untuk mata uang lokal dan asing yang tercantum dalam Daftar. Apabila tidak terdapat tabel data penyesuaian maka Sub-Klausula ini tidak dapat digunakan.

Jika Sub-Klausula ini digunakan, jumlah yang dibayarkan kepada Kontraktor harus disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan upah buruh, Barang dan komponen lain dalam Pekerjaan, dengan menambah dan mengurangi jumlah yang ditetapkan dengan rumus yang ditentukan dalam Sub-Klausula ini. Sampai sebatas bahwa kompensasi penuh atas kenaikan dan penurunan biaya tidak terjamin dengan Klausula ini atau Klausula lainnya, Nilai Kontrak yang Disepakati harus dianggap mengandung jumlah tertentu untuk

menutup kemungkinan akibat kenaikan dan penurunan biaya yang lain.

Penyesuaian yang akan digunakan terhadap jumlah yang akan dibayarkan kepada Kontraktor, sebagaimana dinilai berdasarkan Daftar yang sesuai dan disahkan dalam Berita Acara Pembayaran, harus ditentukan melalui rumus untuk setiap mata uang dengan mana Harga Kontrak dibayarkan. Tidak ada penyesuaian untuk pekerjaan yang dinilai berdasarkan Biaya atau harga sekarang. Rumusan secara umum adalah sebagai berikut:

$$P_n = a + b \frac{L_n}{L_o} + c \frac{E_n}{E_o} + d \frac{M_n}{M_o} + \dots$$

di mana:

"**P_n**" adalah pengali penyesuaian yang akan digunakan untuk nilai kontrak dalam mata uang yang bersangkutan untuk pekerjaan yang dilaksanakan dalam periode "n", periode ini dianggap satu bulan kecuali apabila dinyatakan lain dalam Data Kontrak.

"**a**" adalah koefisien tetap, dicantumkan dalam tabel data penyesuaian terkait, mewakili bagian yang tidak dapat disesuaikan untuk pembayaran kontraktual;

"**b**", "**c**", "**d**", adalah koefisien yang mewakili proporsi yang diperkirakan untuk setiap unsur biaya yang berhubungan dengan penyelesaian Pekerjaan, seperti yang dicantumkan dalam tabel data penyesuaian terkait; elemen biaya yang ditabulasikan dapat menunjukkan unsur-unsur seperti tenaga kerja, peralatan dan bahan;

"**L_n**", "**E_n**", "**M_n**", adalah indeks biaya sekarang atau harga referensi untuk periode "n", dalam mata uang terkait, yang setiap unsumnya dapat digunakan terhadap elemen biaya terkait yang ditabulasikan pada tanggal 49 hari sebelum hari terakhir periode pembayaran (yang berkaitan dengan Berita Acara Pembayaran tertentu); dan

"**L_o**", "**E_o**", "**M_o**", adalah indeks biaya dasar atau harga referensi, dinyatakan dalam mata uang pembayaran terkait, yang setiap unsumnya dapat digunakan terhadap elemen biaya terkait yang ditabulasikan pada Tanggal Dasar.

Indeks biaya atau harga referensi pada tabel data penyesuaian harus digunakan. Apabila sumbernya diragukan, maka harus ditetapkan oleh Enjinir. Untuk itu, rujukan harus dilakukan terhadap nilai indeks pada tanggal-tanggal yang ditentukan untuk keperluan klarifikasi sumber, meskipun tanggal-tanggal (dan juga nilai-nilainya) bisa jadi tidak sesuai dengan indeks biaya dasar.

Dalam hal di mana "mata uang indeks" bukanlah mata uang pembayaran terkait, setiap indeks harus dikonversikan ke dalam mata uang pembayaran terkait pada kurs jual, yang dikeluarkan oleh bank sentral Negara bersangkutan, untuk mata uang terkait pada tanggal di atas untuk mana indeks perlu digunakan.

Hingga saat di mana indeks biaya terbaru diperoleh, Enjinir harus menetapkan indeks sementara untuk penerbitan Berita Acara Pembayaran Sementara. Pada saat indeks biaya terbaru diperoleh, penyesuaian harus dihitung ulang.

Apabila Kontraktor gagal menyelesaikan Pekerjaan dalam Waktu Penyelesaian Pekerjaan, selanjutnya penyesuaian biaya akan dilakukan dengan menggunakan salah satu dari:

- (i) setiap indeks atau harga pada tanggal 49 hari sebelum berakhirnya Waktu Penyelesaian Pekerjaan, atau
- (ii) indeks atau harga terbaru; yang dianggap lebih menguntungkan bagi Pengguna Jasa.

Pembobotan (koefisien) untuk tiap faktor biaya yang dicantumkan dalam tabel data penyesuaian hanya akan disesuaikan apabila menjadi tidak wajar, tidak berimbang atau tidak dapat digunakan, sebagai akibat dari Variasi.

14

HARGA KONTRAK DAN PEMBAYARAN

14.1

Harga Kontrak

Kecuali dinyatakan lain dalam Persyaratan Khusus:

- (a) Harga Kontrak harus disepakati atau ditetapkan berdasarkan Sub-Klausula 12.3 [*Evaluasi*] dan menjadi subyek untuk penyesuaian sesuai dengan Kontrak;
- (b) Kontraktor harus membayar pajak, bea dan biaya yang harus dibayarkan berdasarkan Kontrak, dan Harga Kontrak tidak boleh disesuaikan akibat biaya-biaya tersebut kecuali sebagaimana dinyatakan dalam Sub-Klausula 13.7 [*Penyesuaian akibat Perubahan Peraturan*];
- (c) Setiap volume yang ditetapkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga (*Bill of Quantities*) atau Daftar lain merupakan volume perkiraan dan tidak dianggap sebagai volume sebenarnya dan sesungguhnya:
 - (i) dari Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor, atau
 - (ii) untuk kepentingan Klausula 12 [*Pengukuran dan Evaluasi*]; dan
- (d) Kontraktor harus menyampaikan kepada Enjinir, dalam tenggang waktu 28 hari setelah Tanggal Mulai Pekerjaan, suatu usulan rincian untuk setiap harga lumpsum dalam Daftar. Enjinir dapat memperhitungkan rincian tersebut sewaktu mempersiapkan Berita Acara Pembayaran, tetapi tidak harus terikat olehnya.
- (e) Sekalipun terdapat ketentuan sub-paragraf (b), Peralatan Kontraktor, termasuk suku cadang penting, yang diimpor oleh Kontraktor hanya untuk keperluan pelaksanaan Kontrak harus dibebaskan dari pajak dan bea impor.

14.2

Uang Muka

Pengguna Jasa harus memberikan uang muka, sebagai pinjaman tanpa bunga untuk mobilisasi dan mendukung aliran kas, ketika Kontraktor menyerahkan jaminan sesuai dengan Sub-Klausula ini. Jumlah total uang muka, jumlah tahapan dan waktu pembayaran (jika diberikan lebih dari satu kali), dan mata uang yang digunakan serta proporsinya, haruslah sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak.

Kecuali dan hingga Pengguna Jasa menerima jaminan, atau bila total uang muka tidak dinyatakan dalam Data Kontrak, Sub-Klausula ini tidak dapat digunakan

Enjinir harus menyampaikan kepada Pengguna Jasa dan Kontraktor berupa Berita Acara Pembayaran Sementara untuk pembayaran uang muka atau pembayaran tahap pertama setelah menerima Pernyataan Tagihan (berdasarkan Sub-Klausula 14.3 [*Aplikasi untuk Sertifikat Pembayaran Sementara*]) dan setelah Pengguna Jasa menerima

- (i) suatu Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan Sub-Klausula 4.2 [Jaminan Pelaksanaan] dan
- (ii) suatu jaminan dalam jumlah dan mata uang yang setara dengan uang muka. Jaminan tersebut harus dikeluarkan oleh lembaga penjamin dan berasal dari negara (atau yurisdiksi lain) yang disetujui oleh Pengguna Jasa, dalam bentuk sebagaimana dilampirkan pada Persyaratan Khusus atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh Pengguna Jasa.

Kontraktor harus memastikan bahwa jaminan tersebut sah dan berlaku hingga uang muka selesai dikembalikan, tetapi jumlahnya secara bertahap dikurangi dengan pengembalian yang dilakukan Kontraktor sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pembayaran. Apabila persyaratan jaminan mencantumkan masa berakhirnya, dan pengembalian uang muka belum selesai hingga tanggal 28 hari sebelum tanggal berakhirnya jaminan tersebut, Kontraktor harus memperpanjang berlakunya jaminan tersebut hingga uang muka selesai dikembalikan.

Kecuali dinyatakan lain dalam Data Kontrak, uang muka harus dikembalikan melalui pengurangan persentase dari pembayaran sementara yang ditetapkan oleh Enjinir sesuai dengan Sub-Klausula 14.6 [*Penerbitan Berita Acara Pembayaran Sementara*], sebagai berikut:

- (a) pengurangan akan dimulai pada Berita Acara Pembayaran Sementara berikutnya apabila total pembayaran sementara yang disahkan (tidak termasuk uang muka serta pengurangan dan pengembalian retention) melebihi 30 persen (30%) dari Harga Kontrak yang disepakati dikurangi dengan Dana Cadangan (*Provisional Sums*); dan
- (b) pengurangan akan dilakukan pada tingkat pelunasan yang dinyatakan dalam Data Kontrak dari setiap Berita Acara Pembayaran Sementara (tidak termasuk uang muka dan pengurangan karena pengembalian uang muka begitu juga pengembalian retention) dalam mata uang dan proporsi uang muka hingga seluruh uang muka selesai dikembalikan; dengan syarat bahwa uang muka harus selesai dikembalikan sebelum 90% dari Harga Kontrak yang Disepakati dikurangi dengan Dana Cadangan (*Provisional Sums*) telah disahkan untuk pembayaran.

Jika uang muka belum selesai dikembalikan sebelum penerbitan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau sebelum pemutusan berdasarkan Klausula 15 [*Pemutusan oleh Pengguna Jasa*], Klausula

16 [*Penghentian dan Pemutusan oleh Kontraktor*] atau Klausula 19 [*Keadaan Kahar*] (apabila hal ini terjadi), seluruh sisa yang belum dikembalikan harus segera dibayarkan dan apabila terjadi pemutusan berdasarkan Klausula 15 [*Pemutusan oleh Pengguna Jasa*] dan Sub-Klausula 19.6 [*Opsi untuk Pemutusan, Pembayaran dan Pembebasan*], harus dibayarkan oleh Kontraktor kepada Pengguna Jasa.

14.3

Aplikasi untuk Berita Acara Pembayaran Sementara

Kontraktor harus menyampaikan Pernyataan Tagihan dalam rangkap 6 (enam) kepada Enjinir pada setiap akhir bulan, dalam format yang telah disetujui oleh Enjinir, yang memperlihatkan secara rinci jumlah yang dianggap Kontraktor menjadi haknya, beserta dokumen pendukung yang harus dimasukkan dalam laporan kemajuan pekerjaan pada bulan berjalan sesuai dengan Sub-Klausula 4.21 [*Laporan Kemajuan Pekerjaan*].

Pernyataan Tagihan harus memasukkan item-item berikut sejauh memungkinkan, yang harus dinyatakan dalam berbagai mata uang dalam mana Harga Kontrak dibayarkan, dengan urutan:

- (a) perkiraan nilai kontrak Pekerjaan yang telah dilaksanakan dan dokumen Kontraktor yang dibuat hingga akhir bulan tersebut (termasuk Perubahan tetapi tidak termasuk item-item dalam sub-paragraf (b) hingga (g) di bawah ini);
- (b) setiap jumlah yang akan ditambahkan dan dikurangi akibat perubahan peraturan dan perubahan biaya, menurut Sub-Klausula 13.7 [*Penyesuaian akibat Perubahan Peraturan*] dan Sub-Klausula 13.8 [*Penyesuaian akibat Perubahan Biaya*];
- (c) setiap jumlah yang akan dikurangi untuk retensi, dihitung dengan menggunakan persentase retensi sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak terhadap total jumlah di atas, hingga jumlah nilai yang ditahan oleh Pengguna Jasa mencapai batas Uang Retensi (jika ada) sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak;
- (d) setiap jumlah yang akan ditambahkan untuk uang muka dan (jika terdapat lebih dari satu kali pembayaran) dan akan dikurangi untuk pengembaliannya sesuai dengan Sub-Klausula 14.2 [*Uang Muka*];
- (e) setiap jumlah yang akan ditambahkan dan dikurangi untuk Instalasi Mesin dan Bahan sesuai dengan Sub-Klausula 14.5 [*Instalasi Mesin dan Bahan untuk Pekerjaan*];
- (f) setiap penambahan atau pengurangan lain yang mungkin harus dibayarkan berdasarkan Kontrak atau sebaliknya, termasuk yang lainnya berdasarkan Klausula 20 [*Klaim, Sengketa dan Arbitrase*]; dan

- (g) pengurangan dari jumlah yang disahkan dalam semua Berita Acara Pembayaran sebelumnya.

14.4

Jadual Pembayaran

Apabila Kontrak mencantumkan jadual pembayaran yang menyebutkan pembayaran bertahap dari Harga Kontrak, selanjutnya kecuali dinyatakan lain dalam jadual/daftar ini:

- (a) tahapan pembayaran yang dicantumkan dalam jadual pembayaran merupakan nilai kontrak yang diperkirakan untuk keperluan sub-paragraf (a), Sub-Klausula 14.3 [*Aplikasi untuk Berita Acara Pembayaran*];
- (b) Sub-Klausula 14.5 [*Instalasi Mesin dan Bahan untuk Pekerjaan*] tidak dapat digunakan; dan
- (c) Apabila pembayaran bertahap tidak ditentukan dengan merujuk pada kemajuan pekerjaan sebenarnya dalam pelaksanaan Pekerjaan, dan apabila kemajuan pekerjaan kurang atau lebih dari apa yang dijadikan dasar penentuan jadual pembayaran, maka Enjinir dapat menindaklanjuti sesuai dengan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] untuk menyetujui atau menetapkan revisi pembayaran bertahap, dengan memperhitungkan kemajuan pekerjaan yang kurang atau lebih dibandingkan dengan yang dijadikan dasar bagi pembayaran bertahap sebelumnya.

Jika Kontraktor tidak menyertakan suatu jadual pembayaran, Kontraktor harus menyampaikan perkiraan yang tidak mengikat atas pembayaran yang menurut Kontraktor menjadi haknya untuk setiap kuartal. Perkiraan awal harus disampaikan dalam waktu 42 hari setelah Tanggal Mulainya Pekerjaan. Revisi perkiraan harus disampaikan setiap kuartal, hingga diterbitkannya Sertifikat Serah Terima Pekerjaan.

14.5

Instalasi Mesin dan Bahan untuk Pekerjaan

Apabila Sub-Klausula ini digunakan, Berita Acara Pembayaran Sementara harus memasukkan, berdasarkan sub-paragraf (e) dari Sub-Klausula 14.3,

- (i) suatu jumlah untuk Instalasi Mesin dan Bahan yang telah dikirimkan ke Lapangan sebagai bagian dari Pekerjaan Permanen, dan
- (ii) suatu pengurangan apabila nilai kontrak untuk Instalasi Mesin dan Bahan merupakan bagian dari Pekerjaan Permanen berdasarkan sub-paragraf (a) dari Sub-Klausula 14.3 [*Aplikasi untuk Berita Acara Pembayaran Sementara*].

Jika daftar yang merujuk pada sub-paragraf (b)(i) atau (c)(i) di bawah ini tidak termasuk dalam Daftar maka Sub-Klausula ini tidak dapat digunakan.

Enjinir harus menentukan dan mensahkan setiap penambahan apabila persyaratan berikut ini terpenuhi:

- (a) Kontraktor harus:
 - (i) Menyimpan semua catatan dengan baik (termasuk bukti pemesanan, bukti pembayaran, Biaya dan penggunaan Instalasi Mesin dan Bahan), siap untuk pemeriksaan, dan
 - (ii) Menyampaikan tagihan Biaya untuk mendapatkan dan mengirim Instalasi Mesin dan Bahan ke Lapangan, dengan bukti pendukung yang memadai;

dan salah satu:

- (b) Instalasi Mesin dan Bahan terkait:
 - (i) yang terdaftar dalam Jadwal pembayaran pada saat pengapalan,
 - (ii) sudah dikapalkan ke Negara dimaksud, dalam perjalanan ke Lapangan, sesuai dengan Kontrak; dan
 - (i) dinyatakan dalam dokumen bongkar muat atau dokumen pengapalan lainnya, yang telah disampaikan kepada Enjinir bersama bukti pembayaran untuk pengapalan dan asuransi, dokumen lain yang mungkin diperlukan, dan suatu jaminan bank dalam bentuk dan dikeluarkan oleh lembaga penjamin yang disetujui oleh Pengguna Jasa dalam jumlah dan mata uang setara dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan Sub-Klausula ini: jaminan ini dapat memiliki bentuk yang sama sebagaimana dirujuk oleh Sub-Klausula 14.2 [*Uang Muka*] dan harus berlaku hingga Instalasi Mesin dan Bahan sudah tersimpan dengan dengan baik di Lapangan dan terlindungi dari kemungkinan hilang, rusak atau menurun mutunya .

atau

- (c) Instalasi Mesin dan Bahan terkait:
 - (i) yang terdaftar dalam daftar Jadwal pembayaran pada saat dikirimkan ke Lapangan, dan
 - (ii) telah dikirimkan dan tersimpan dengan baik di Lapangan, terlindungi kemungkinan hilang, rusak atau menurun mutunya, dan tampaknya sesuai dengan Kontrak.

Jumlah tambahan yang disahkan harus setara dengan delapan puluh persen (80%) dari biaya Instalasi Mesin dan Bahan yang ditetapkan oleh Enjinir (termasuk biaya pengiriman ke Lapangan), dengan memperhatikan dokumen yang disebutkan pada Sub-Klausula ini dan nilai kontrak dari Instalasi Mesin dan Bahan.

Mata uang untuk jumlah tambahan ini haruslah sama dengan mata uang pembayaran yang harus dibayarkan apabila nilai kontrak dimasukkan berdasarkan sub-paragraf (a) dari Sub-Klausula 14.3 [*Aplikasi untuk Berita Acara Pembayaran Sementara*]. Pada saat itu, Sertifikat Pembayaran harus memasukkan pengurangan yang setara, dan dalam mata uang dan proporsi, dengan jumlah tambahan bagi Instalasi Mesin dan Bahan terkait.

14.6

Penerbitan Berita Acara Pembayaran Sementara

Tidak ada jumlah yang akan disahkan atau dibayarkan hingga Pengguna Jasa menerima dan menyetujui Jaminan Pelaksanaan. Selanjutnya, Enjinir harus, dalam waktu 28 hari setelah menerima Pernyataan Tagihan dan data pendukungnya, menyampaikan kepada Pengguna Jasa dan Kontraktor Berita Acara Pembayaran Sementara yang menyebutkan jumlah yang ditetapkan dan menurut Enjinir harus dibayarkan, dengan rincian pendukung untuk setiap pengurangan maupun penundaan yang dilakukan Enjinir pada Tagihan jika ada.

Akan tetapi, sebelum diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Enjinir tidak harus menerbitkan suatu Sertifikat Pembayaran Sementara dalam jumlah (setelah retensi dan pengurangan lain) kurang dari jumlah minimum Berita Acara Pembayaran Sementara (jika ada) yang dinyatakan dalam Data Kontrak. Dalam hal ini, Enjinir harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kontraktor.

Suatu Berita Acara Pembayaran Sementara tidak boleh ditahan dengan alasan apapun, meskipun:

- (a) terdapat pasokan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor yang tidak sesuai dengan Kontrak, biaya perbaikan atau penggantian dapat ditahan hingga perbaikan atau penggantian selesai dilaksanakan; dan/ atau
- (b) Kontraktor telah gagal melaksanakan pekerjaan atau kewajiban sesuai dengan Kontrak, dan sudah diberitahukan oleh Enjinir, nilai pekerjaan atau kewajiban tersebut dapat ditahan hingga pekerjaan atau kewajiban tersebut dilaksanakan.

Enjinir dapat pada setiap Berita Acara Pembayaran melakukan perbaikan ataupun perubahan atas Berita Acara Pembayaran sebelumnya. Suatu Berita Acara Pembayaran seharusnya tidak

dianggap sebagai penerimaan, persetujuan, izin atau pernyataan puas dari Enjinir.

14.7 **Pembayaran**

Pengguna Jasa harus membayar kepada Kontraktor:

- (a) Pembayaran pertama uang muka dalam waktu 42 hari setelah penerbitan Surat Persetujuan atau dalam waktu 21 hari setelah menerima dokumen sesuai dengan Sub-Klausula 4.2 [*Jaminan Pelaksanaan*] dan Sub-Klausula 14.2 [*Uang Muka*], mana saja yang terjadi belakangan;
- (b) jumlah yang disahkan dalam setiap Berita Acara Pembayaran dalam waktu 56 hari setelah Enjinir menerima Pernyataan Tagihan dan data pendukungnya; atau, pada suatu saat ketika pinjaman atau kredit Bank (yang merupakan bagian dari pembayaran kepada Kontraktor) dihentikan, jumlah yang tertera pada tagihan yang disampaikan oleh Kontraktor dalam waktu 14 hari setelah pernyataan tagihan disampaikan, setiap perbedaan diperbaiki pada pembayaran berikutnya kepada Kontraktor; dan
- (c) jumlah yang disahkan pada Berita Acara Pembayaran Akhir dalam waktu 56 hari setelah Pengguna Jasa menerima Berita Acara Pembayaran; atau, pada suatu saat ketika pinjaman atau kredit Bank (yang merupakan bagian dari pembayaran kepada Kontraktor) dihentikan, jumlah yang diterima dan tercantum pada Pernyataan Tagihan Akhir dalam waktu 56 hari setelah tanggal penghentian sesuai dengan Sub-Klausula 16.2 [*Pemutusan oleh Kontraktor*].

Pembayaran jumlah yang harus dibayarkan dalam setiap mata uang harus dimasukkan ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Kontraktor, di negara tempat pembayaran (untuk mata uang tersebut) sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak.

14.8 **Keterlambatan** **Pembayaran**

Apabila Kontraktor tidak menerima pembayaran sesuai dengan Sub-Klausula 14.7 [*Pembayaran*], Kontraktor berhak untuk menerima biaya bunga yang digabungkan secara bulanan pada pembayaran yang tertunda selama terjadinya keterlambatan pembayaran. Masa ini harus dianggap dimulai pada tanggal pembayaran sebagaimana dinyatakan dalam Sub-Klausula 14.7 [*Pembayaran*], terlepas dari (dalam hal sub-paragraf (b)) tanggal diterbitkannya Berita Acara Pembayaran Sementara.

Kecuali dinyatakan lain dalam Persyaratan Khusus, biaya bunga ini dihitung menurut bunga tahunan tiga persen lebih tinggi daripada suku bunga bank sentral di negara dengan mata uang pembayaran,

atau jika tidak ada, menurut suku bunga antarbank, dan harus dibayarkan dalam mata uang tersebut.

Kontraktor berhak atas pembayaran ini tanpa pemberitahuan resmi atau pengesahan, dan tanpa praduga atas hak atau pemulihan lain.

14.9 Pengembalian Uang Retensi

Ketika Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telah diterbitkan, setengah pertama dari Uang Retensi harus disahkan oleh Enjinir untuk dikembalikan kepada Kontraktor. Apabila suatu Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan untuk Bagian atau sebagian Pekerjaan, suatu bagian dari Uang Retensi harus disahkan dan dikembalikan. Bagian ini haruslah setengah (50%) dari bagian yang dihitung dengan membagi perkiraan nilai kontrak untuk suatu Bagian atau sebagian Pekerjaan, dengan perkiraan Harga Akhir Kontrak.

Segera setelah tanggal berakhirnya Masa Pemberitahuan Cacat Mutu, sisa Uang Retensi harus disahkan oleh Enjinir untuk dikembalikan kepada Kontraktor. Jika Berita Acara Serah Terima diterbitkan untuk suatu Bagian atau sebagian Pekerjaan, suatu bagian dari setengah kedua dari Uang Retensi harus disahkan dan segera dikembalikan setelah tanggal berakhirnya Masa Pemberitahuan Cacat Mutu untuk Bagian tersebut. Bagian ini haruslah setengah (50%) dari bagian yang dihitung dengan membagi perkiraan nilai kontrak Bagian itu dengan perkiraan Harga Akhir Kontrak.

Akan tetapi, apabila terdapat pekerjaan yang masih harus dilaksanakan berdasarkan Klausula 11 [*Tanggung jawab Atas Cacat Mutu*], Enjinir berhak menahan pengesahan perkiraan biaya pekerjaan ini hingga pekerjaan selesai dilaksanakan.

Ketika melakukan penghitungan, tidak diperhtungkan penyesuaian berdasarkan Sub-Klausula 13.7 [*Penyesuaian akibat Perubahan Peraturan*] dan Sub-Klausula 13.8 [*Penyesuaian akibat Perubahan Biaya*].

Kecuali dinyatakan lain dalam Persyaratan Khusus, ketika Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sudah diterbitkan dan setengah pertama Uang Retensi telah disahkan oleh Enjinir untuk dikembalikan, Kontraktor berhak mengganti dengan jaminan, dalam bentuk sebagaimana dilampirkan pada Persyaratan Khusus atau dalam format lain yang disetujui oleh Pengguna Jasa dan diterbitkan oleh lembaga penjamin yang disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk setengah kedua Uang Retensi. Kontraktor harus memastikan bahwa jaminan dalam jumlah dan mata uang yang sesuai dengan setengah kedua Uang Retensi serta sah dan berlaku hingga Kontraktor melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan serta memperbaiki cacat mutu, sebagaimana dinyatakan dalam Jaminan Pelaksanaan dalam Sub-Klausula 4.2. Setelah Pengguna Jasa menerima jaminan

yang disyaratkan, Enjinir harus mensahkan dan Pengguna Jasa harus menembalikan setengah kedua Uang Retensi. Pelepasan setengah kedua Uang Retensi dengan jaminan selanjutnya merupakan pengganti pelepasan berdasarkan paragraf kedua Sub-Klausula ini. Pengguna Jasa harus mengembalikan jaminan kepada Kontraktor dalam tenggang waktu 21 hari setelah menerima salinan Berita Acara Penyelesaian.

Apabila Sertifikat Jaminan yang diperlukan berdasarkan Sub-Klausula 4.2 dalam bentuk jaminan tanpa jatuh tempo, dan jumlah yang dijamin pada saat Berita Acara Serah Terima diterbitkan bernilai lebih dari separuh Uang Retensi, maka jaminan Uang Retensi tidak diperlukan. Apabila jumlah yang dijamin dalam Jaminan Pelaksanaan pada saat Berita Acara Serah Terima diterbitkan kurang dari setengah Uang Retensi, jaminan Uang Retensi hanya diperlukan untuk selisih antara setengah jumlah Uang Retensi dengan jumlah yang dijamin dalam Jaminan Pelaksanaan.

14.10

Tagihan pada Penyelesaian

Dalam waktu 84 hari setelah menerima Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Kontraktor harus menyampaikan kepada Enjinir enam Pernyataan Tagihan pada saat penyelesaian dengan dokumen pendukung, sesuai dengan Sub-Klausula 14.3 [*Aplikasi untuk Berita Acara Pembayaran Sementara*], yang menunjukkan:

- (a) nilai seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak hingga tanggal yang disebutkan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan,
- (b) jumlah lain yang menurut Kontraktor layak menjadi haknya, dan
- (c) perkiraan jumlah lain yang menurut Kontraktor akan menjadi haknya berdasarkan Kontrak. Jumlah yang diperkirakan harus disajikan secara terpisah dalam Pernyataan Tagihan pada saat penyelesaian.

Enjinir selanjutnya akan menindaklanjuti sesuai dengan Sub-Klausula 14.6 [*Penerbitan Berita Acara Pembayaran Sementara*].

14.11

Aplikasi Berita Acara Pembayaran Akhir

Dalam waktu 56 hari setelah menerima Berita Acara Penyelesaian, Kontraktor harus menyampaikan, kepada Enjinir, enam salinan Konsep tagihan akhir dengan dokumen pendukung yang menunjukkan secara detail dalam bentuk yang disetujui Enjinir:

- (a) nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak, dan

- (b) jumlah lain yang menurut Kontraktor menjadi haknya menurut Kontrak atau yang lainnya.

Apabila Enjinir tidak menyetujui atau tidak dapat memeriksa bagian tertentu dari konsep tagihan akhir, Kontraktor harus menyampaikan penjelasan lebih lanjut sebagaimana yang dibutuhkan Enjinir dalam waktu 28 hari sejak diterimanya konsep tersebut dan harus melakukan perubahan sebagaimana disepakati oleh kedua belah pihak. Kontraktor selanjutnya menyiapkan dan menyampaikan kepada Enjinir tagihan akhir sebagaimana disepakati. Tagihan yang telah disepakati tersebut berdasarkan Persyaratan ini merupakan "Tagihan Akhir".

Akan tetapi apabila, menyusul diskusi antara Enjinir dan Kontraktor serta perubahan pada konsep tagihan yang disepakati, timbul sengketa, Enjinir harus menyampaikan kepada Pengguna Jasa (dengan salinan kepada Kontraktor) Berita Acara Pembayaran Sementara untuk bagian yang disepakati pada konsep tagihan akhir. Oleh karenanya, apabila sengketa akhirnya terselesaikan berdasarkan Sub-Klausula 20.4 [*Memperoleh Keputusan Dewan Sengketa*] atau Sub-Klausula 20.5 [*Penyelesaian secara Musyawarah*], Kontraktor selanjutnya harus menyiapkan dan menyampaikan kepada Pengguna Jasa (dengan salinan kepada Enjinir) suatu Tagihan Akhir.

14.12 Pembebasan dari Kewajiban

Pada saat menyampaikan Tagihan Akhir, Kontraktor harus menyampaikan pernyataan pembebasan dari kewajiban yang memastikan bahwa total Tagihan Akhir merupakan penyelesaian secara penuh dan final atas seluruh uang yang menjadi hak Kontraktor berdasarkan atau dalam kaitannya dengan Kontrak. Pembebasan dari kewajiban dapat menyatakan bahwa akan berlaku efektif ketika Kontraktor menerima Jaminan Pelaksanaan dan sisa pembayaran, dalam mana pembebasan akan efektif pada tanggal tersebut.

14.13 Penerbitan Berita Acara Pembayaran Akhir

Dalam waktu 28 hari setelah menerima Tagihan Akhir dan pernyataan pembebasan dari kewajiban sesuai dengan Sub-Klausula 14.11 [*Aplikasi untuk Berita Acara Pembayaran Akhir*] dan Sub-Klausula 14.12 [*Pembebasan dari Kewajiban*], Enjinir harus menyampaikan, kepada Pengguna Jasa dan Kontraktor, Berita Acara Pembayaran Akhir yang harus menyebutkan:

- (a) jumlah yang telah ditetapkan sebagai jumlah akhir yang harus dibayarkan, dan
- (b) setelah mengkreditkan kepada Pengguna Jasa semua jumlah yang sebelumnya dibayarkan oleh Pengguna Jasa dan untuk seluruh jumlah yang menjadi hak Pengguna Jasa, sisa (jika

ada) yang harus dibayarkan Pemilik Pekerjaan kepada Kontraktor atau dibayarkan Kontraktor kepada Pemilik Pekerjaan, apabila hal ini terjadi.

Apabila Kontraktor belum melakukan aplikasi untuk Berita Acara Pembayaran Akhir sesuai dengan Sub-Klausula 14.11 [*Aplikasi untuk Berita Acara Pembayaran Akhir*] dan Sub-Klausula 14.12 [*Pembebasan dari Kewajiban*], Enjinir harus meminta Kontraktor untuk melakukannya. Apabila Kontraktor gagal menyampaikan aplikasi dalam waktu 28 hari, Enjinir harus menerbitkan Berita Acara Pembayaran Akhir yang ditetapkan dan layak untuk dibayarkan.

14.14
Penghentian
Kewajiban
Pengguna Jasa

Pengguna Jasa tidak memiliki kewajiban kepada Kontraktor untuk hal-hal berdasarkan atau berkaitan Kontrak atau pelaksanaan Pekerjaan, kecuali sampai sebatas jumlah yang dimasukkan Kontraktor:

- (a) dalam Tagihan Akhir dan juga
- (b) (kecuali untuk hal-hal yang timbul setelah penerbitan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) dalam Tagihan pada Penyelesaian yang dinyatakan dalam Sub-Klausula 14.10 [*Tagihan pada Penyelesaian*].

Akan tetapi, Sub-Klausula ini tidak boleh membatasi kewajiban Pengguna Jasa berdasarkan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya, atau kewajiban Pengguna Jasa dalam hal kecurangan, kegagalan pembayaran yang disengaja atau penyimpangan akibat kelalaian Pengguna Jasa.

14.15
Mata Uang
Pembayaran

Harga Kontrak harus dibayarkan dalam mata uang yang disebutkan dalam Rencana Mata Uang Pembayaran. Jika terdapat lebih dari satu mata uang, pembayaran harus dilakukan sebagai berikut:

- (a) jika Nilai Kontrak yang Disepakati hanya dinyatakan dalam mata uang lokal:
 - (i) proporsi atau jumlah pembayaran dalam mata uang lokal dan asing, dan nilai tukar tetap yang digunakan dalam perhitungan pembayaran, harus sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Mata Uang Pembayaran, kecuali apabila disepakati lain oleh kedua belah Pihak;
 - (ii) pembayaran dan pengurangan berdasarkan Sub-Klausula 13.5 [*Dana Cadangan*] dan Sub-Klausula 13.7 [*Penyesuaian akibat Perubahan Peraturan*] harus dilakukan dalam mata uang dan proporsi yang berlaku; serta

- (iii) pembayaran dan pengurangan lain berdasarkan sub-paragraf (a) hingga (d) dari Sub-Klausula 14.3 [*Aplikasi untuk Berita Acara Pembayaran Sementara*] harus dilakukan dalam mata uang dan proporsi sebagaimana dinyatakan dalam sub-paragraf (a)(i) di atas;
- (b) pembayaran denda sebagaimana yang disebutkan dalam Data Kontrak harus dilakukan dalam mata uang dan proporsi sebagaimana dinyatakan dalam mata uang Rencana Pembayaran;
- (c) pembayaran lain kepada Pengguna Jasa oleh Kontraktor harus dilakukan dalam mata uang yang dikembangkan oleh Pengguna Jasa, atau dalam mata uang sebagaimana disepakati oleh kedua belah Pihak;
- (d) apabila suatu jumlah harus dibayarkan oleh Kontraktor kepada Pengguna Jasa dalam suatu mata uang tertentu melebihi jumlah yang harus dibayarkan Pengguna Jasa kepada Kontraktor dalam mata uang tersebut, Pengguna Jasa dapat mengganti selisih jumlah tersebut dari jumlah yang dibayarkan kepada Kontraktor dengan mata uang lain; dan
- (e) jika tidak terdapat nilai tukar yang dinyatakan dalam Rencana Mata Uang Pembayaran, nilai tukar haruslah yang berlaku pada Tanggal Dasar dan ditetapkan oleh bank sentral negara tersebut.

15

PEMUTUSAN OLEH PENGGUNA JASA

15.1

Pemberitahuan untuk Perbaikan

Jika Kontraktor gagal untuk melaksanakan kewajiban dalam Kontrak, Enjinir dapat dengan pemberitahuan meminta Kontraktor untuk memperbaiki kegagalan dan kerusakan dalam waktu yang ditetapkan.

15.2

Pemutusan oleh Pengguna Jasa

Pengguna Jasa berhak untuk memutus Kontrak jika Kontraktor:

- (a) gagal memenuhi Sub-Klausula 4.2 [*Jaminan Pelaksanaan*] atau pemberitahuan menurut Sub-Klausula 15.1 [*Pemberitahuan untuk Perbaikan*],
- (b) mengabaikan Pekerjaan atau dengan jelas memperlihatkan niat untuk tidak melanjutkan pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak,
- (c) tanpa alasan yang jelas gagal untuk:
 - (i) melanjutkan Pekerjaan sesuai dengan Klausula 8 [*Tanggal Mulai Pekerjaan, Keterlambatan dan Penghentian Sementara*], atau
 - (ii) memenuhi pemberitahuan yang dikeluarkan menurut Sub-Klausula 7.5 [*Penolakan*] atau Sub-Klausula 7.6 [*Perbaikan Pekerjaan*], dalam jangka waktu 28 hari setelah menerima pemberitahuan tersebut,
- (d) mengsubkontrakkan seluruh Pekerjaan atau mengalihkan Kontrak tanpa kesepakatan yang disyaratkan,
- (e) jatuh pailit atau kehilangan kemampuan untuk membayar, menuju likuidasi, menerima putusan pailit dari pengadilan, bergabung dengan kreditor, atau menjalankan usahanya di bawah kurator, pengawas, atau manajer untuk kepentingan kreditor, atau jika suatu tindakan yang dilakukan atau suatu kejadian yang terjadi (menurut hukum yang berlaku) memiliki dampak yang sama dengan tindakan atau kejadian di atas,
- (f) memberikan atau menawarkan untuk memberi (langsung maupun tidak langsung) kepada siapapun uang suap, hadiah, persenan, komisi atau barang berharga lainnya, sebagai insentif atau hadiah:
 - (i) untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun dalam kaitannya dengan Kontrak, atau
 - (ii) untuk memperlihatkan atau tidak memperlihatkan sikap yang menguntungkan atau sebaliknya kepada siapapun dalam kaitannya dengan Kontrak,

atau jika Personil Kontraktor, wakil atau Subkontraktor memberikan atau menawarkan (langsung maupun tidak langsung) kepada siapapun insentif atau hadiah sebagaimana dinyatakan dalam sub-paragraf (f). Akan tetapi, pemberian insentif atau hadiah berdasarkan hukum atau peraturan kepada Personil Kontraktor tidak akan mengakibatkan keputusan.

Dalam kejadian dan keadaan ini, Pengguna Jasa dapat, setelah menyampaikan pemberitahuan dalam jangka 14 hari kepada Kontraktor, memutuskan Kontrak dan mengeluarkan Kontraktor dari Lapangan. Akan tetapi, dalam hal sub-paragraf (e) atau (f), Pengguna Jasa dapat dengan pemberitahuan segera memutuskan Kontrak.

Pilihan Pengguna Jasa untuk memutuskan Kontrak tidak akan mengurangi hak-hak Pengguna Jasa yang lain, menurut Kontrak atau yang lainnya.

Kontraktor selanjutnya harus meninggalkan Lapangan dan menyampaikan Barang-barang, Dokumen Kontraktor, dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau untuk Kontraktor, yang diminta, kepada Enjinir. Akan tetapi, Kontraktor harus berupaya sebaik-baiknya untuk memenuhi perintah yang terdapat pada surat pemberitahuan:

- (i) penunjukan subkontrak, dan
- (ii) perlindungan kehidupan atau harta benda atau keselamatan Pekerjaan.

Setelah keputusan, Pengguna Jasa dapat menyelesaikan Pekerjaan dan/ atau menunjuk pelaksana lain untuk melaksanakan pekerjaan. Pengguna Jasa dan pelaksana itu selanjutnya dapat menggunakan Barang-barang, Dokumen Kontraktor dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama Kontraktor.

Pengguna Jasa selanjutnya akan menyampaikan pemberitahuan bahwa Peralatan Kontraktor dan Pekerjaan Sementara akan diserahkan kepada Kontraktor di atau di daerah sekitar Lapangan. Kontraktor harus segera mengatur pemindahannya, dengan resiko dan atas biaya Kontraktor. Akan tetapi, jika dalam waktu tersebut Kontraktor gagal melakukan pembayaran kepada Pengguna Jasa, barang-barang tersebut dapat dijual oleh Pengguna Jasa untuk menutup pembayaran. Sisa hasil penjualan barang-barang tersebut akan dibayarkan kepada Kontraktor.

15.3

Penilaian pada Tanggal Keputusan

Sesegera mungkin setelah pemberitahuan keputusan menurut Sub-Klausula 15.2 [*Keputusan Kontrak oleh Pengguna Jasa*] berlaku efektif, Enjinir harus menindaklanjuti sesuai dengan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] untuk menyetujui atau menentukan nilai Pekerjaan, Barang-barang dan Dokumen Kontraktor, serta biaya lain yang

menjadi hak Kontraktor untuk pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak.

15.4

Pembayaran Setelah Pemutusan

Setelah pemberitahuan pemutusan menurut Sub-Klausula 15.2 [*Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa*] berlaku efektif, Pengguna Jasa dapat:

- (a) melanjutkan sesuai dengan Sub-Klausula 2.5 [*Klaim oleh Pengguna Jasa*],
- (b) menahan pembayaran lebih lanjut kepada Kontraktor hingga biaya pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan cacat mutu, ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian (jika ada), dan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa, telah ditetapkan, dan/atau
- (c) menerima ganti rugi dari Kontraktor atas kerugian dan kompensasi kepada Pengguna Jasa serta biaya ekstra lain untuk menyelesaikan Pekerjaan, setelah memperhitungkan jumlah yang menjadi hak Kontraktor menurut Sub-Klausula 15.3 [*Penilaian pada Tanggal Pemutusan*]. Setelah menerima ganti rugi atas kerugian, kompensasi dan biaya ekstra lainnya, Pengguna Jasa akan membayarkan sisanya kepada Kontraktor.

15.5

Hak Pengguna Jasa Atas Pemutusan Demi Kepentingan Pengguna Jasa

Pengguna Jasa berhak untuk memutuskan Kontrak, setiap saat demi kepentingan Pengguna Jasa, dengan menyampaikan pemberitahuan pemutusan kepada Kontraktor. Pemutusan akan berlaku efektif 28 hari setelah tanggal paling akhir dari tanggal-tanggal di mana Kontraktor menerima pemberitahuan tersebut atau Pengguna Jasa mengembalikan Jaminan Pelaksanaan. Pengguna Jasa tidak boleh memutuskan Kontrak menurut Sub-Klausula ini untuk melaksanakan sendiri Pekerjaan atau mengatur pelaksanaan Pekerjaan oleh kontraktor lain atau untuk menghindari pemutusan Kontrak oleh Kontraktor seperti menurut Sub-Klausula 16.2 [*Pemutusan oleh Kontraktor*].

Setelah pemutusan ini, Kontraktor harus menindaklanjuti menurut Sub-Klausula 16.3 [*Penghentian Pekerjaan dan Pemindahan Peralatan Kontraktor*] dan harus dibayar sesuai dengan Sub-Klausula 16.4 [*Pembayaran pada Pemutusan*].

15.6

Korupsi atau Praktek Kecurangan

Jika Pengguna Jasa menetapkan bahwa Kontraktor terlibat dalam korupsi, kecurangan, kolusi atau praktek kekerasan, dalam persaingan atau dalam pelaksanaan Kontrak, Pengguna Jasa selanjutnya dapat, setelah menyampaikan pemberitahuan dalam jangka 14 hari kepada Kontraktor, menghentikan penugasan Kontraktor menurut Kontrak dan mengeluarkan Kontraktor dari Lapangan, dan ketentuan dalam Klausula 15 akan berlaku seolah-olah pengusiran telah dilakukan menurut Sub-Klausula 15.2 [*Pemutusan oleh Pengguna Jasa*].

Jika karyawan Kontraktor ditetapkan terlibat dalam korupsi, kecurangan atau praktek kekerasan selama masa pelaksanaan pekerjaan, karyawan tersebut selanjutnya harus dipindahkan sesuai dengan Sub-Klausula 6.9 [*Personil Kontraktor*].

[Untuk kontrak yang didanai oleh World Bank dan Caribbean Development Bank]

Untuk keperluan Sub-Klausula ini:

- (a) “praktek korupsi” berarti menawarkan, memberi, menerima atau meminta, langsung maupun tidak langsung, benda bernilai apa saja untuk mempengaruhi tindakan seorang pejabat publik dalam proses pengadaan atau pelaksanaan Kontrak;
- (b) “praktek kecurangan” berarti suatu pemalsuan atau penghilangan fakta dengan tujuan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan Kontrak;
- (c) “praktek kolusi” berarti suatu rencana atau pengaturan antara dua atau lebih peserta penawaran, dengan atau tanpa sepengetahuan Penerima Pinjaman, yang direncanakan untuk menciptakan harga penawaran yang direayasa dan tidak kompetitif;
- (d) “praktek kekerasan” berarti mencederai atau mengancam untuk mencederai, langsung maupun tidak langsung, terhadap orang atau harta miliknya untuk mempengaruhi keikutsertaannya dalam proses pengadaan atau mengganggu pelaksanaan kontrak.

15.6

Korupsi atau Praktek Kecurangan

Jika Pengguna Jasa menetapkan bahwa Kontraktor terlibat dalam korupsi, kecurangan, kolusi atau praktek kekerasan, dalam persaingan atau dalam pelaksanaan Kontrak, Pengguna Jasa selanjutnya dapat, setelah menyampaikan pemberitahuan dalam jangka 14 hari kepada Kontraktor, menghentikan penugasan Kontraktor menurut Kontrak dan mengeluarkan Kontraktor dari Lapangan, dan ketentuan dalam Klausula 15 akan berlaku seolah-olah pengusiran telah dilakukan menurut Sub-Klausula 15.2 [*Pemutusan oleh Pengguna Jasa*].

Jika karyawan Kontraktor ditetapkan terlibat dalam korupsi, kecurangan atau praktek kekerasan selama masa pelaksanaan pekerjaan, karyawan tersebut selanjutnya harus dipindahkan sesuai dengan Sub-Klausula 6.9 [*Personil Kontraktor*]

[Untuk kontrak yang didanai oleh African Development Bank]

Untuk keperluan Sub-Klausula ini:

- (a) “praktek korupsi” berarti menawarkan, memberi, menerima atau meminta benda bernilai apa saja untuk mempengaruhi tindakan seorang pejabat publik dalam proses pengadaan atau pelaksanaan Kontrak;
- (b) “praktek kecurangan” berarti pemalsuan atau penghilangan fakta untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan Kontrak yang mengakibatkan kerugian pada Penerima Pinjaman, dan termasuk praktek kolusi di antara para peserta penawaran (sebelum atau setelah pemasukan penawaran) yang direncanakan untuk menciptakan harga penawaran yang direayasa dan tidak kompetitif serta menghalangi Penerima Pinjaman untuk memperoleh manfaat dari persaingan secara terbuka dan bebas.

15.6

Korupsi atau Praktek Kecurangan

Jika Pengguna Jasa menetapkan bahwa Kontraktor terlibat dalam korupsi, kecurangan, kolusi atau praktek kekerasan, dalam persaingan atau dalam pelaksanaan Kontrak, Pengguna Jasa selanjutnya dapat, setelah menyampaikan pemberitahuan dalam jangka 14 hari kepada Kontraktor, menghentikan penugasan Kontraktor menurut Kontrak dan mengeluarkan Kontraktor dari Lapangan, dan ketentuan dalam Klausula 15 akan berlaku seolah-olah pengusiran telah dilakukan menurut Sub-Klausula 15.2 [*Pemutusan oleh Pengguna Jasa*].

Jika karyawan Kontraktor ditetapkan terlibat dalam korupsi, kecurangan atau praktek kekerasan selama masa pelaksanaan pekerjaan, karyawan tersebut selanjutnya harus dipindahkan sesuai dengan Sub-Klausula 6.9 [*Personil Kontraktor*]

[Untuk kontrak yang didanai oleh Asian Development Bank]

Untuk keperluan Sub-Klausula ini:

- (a) “praktek korupsi” berarti menawarkan, memberi, menerima atau meminta, langsung maupun tidak langsung, benda bernilai apa saja untuk mempengaruhi tindakan pihak manapun dalam proses pengadaan atau pelaksanaan Kontrak;
- (b) “praktek kecurangan” berarti pemalsuan atau penghilangan fakta untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan Kontrak;
- (c) “praktek kolusi” berarti suatu rencana atau pengaturan antara dua atau lebih peserta penawaran, dengan atau tanpa sepengetahuan Penerima Pinjaman, yang direncanakan untuk mempengaruhi tindakan dari pihak manapun dalam proses pengadaan atau pelaksanaan Kontrak;
- (a) “praktek kekerasan” adalah mencederai atau mengancam untuk mencederai, langsung maupun tidak langsung, terhadap orang atau harta miliknya untuk mempengaruhi keikutsertaannya dalam proses pengadaan, atau mengganggu pelaksanaan Kontrak.

15.6

Korupsi atau Praktek Kecurangan

Jika Pengguna Jasa menetapkan bahwa Kontraktor terlibat dalam korupsi, kecurangan, kolusi atau praktek kekerasan, dalam persaingan atau dalam pelaksanaan Kontrak, Pengguna Jasa selanjutnya dapat, setelah menyampaikan pemberitahuan dalam jangka 14 hari kepada Kontraktor, menghentikan penugasan Kontraktor menurut Kontrak dan mengeluarkan Kontraktor dari Lapangan, dan ketentuan dalam Klausula 15 akan berlaku seolah-olah pengusiran telah dilakukan menurut Sub-Klausula 15.2 [*Pemutusan oleh Pengguna Jasa*].

Jika karyawan Kontraktor ditetapkan terlibat dalam korupsi, kecurangan atau praktek kekerasan selama masa pelaksanaan pekerjaan, karyawan tersebut selanjutnya harus dipindahkan sesuai dengan Sub-Klausula 6.9 [*Personil Kontraktor*]

[Untuk kontrak yang didanai oleh European Bank for Reconstruction and Development]

Untuk keperluan Sub-Klausula ini:

- (a) “praktek korupsi” berarti menawarkan, memberi, menerima atau meminta benda bernilai apa saja untuk mempengaruhi tindakan seorang pejabat publik, atau mengancam mencederai orang, harta miliknya ataupun reputasinya, dalam kaitannya dengan proses pengadaan atau pelaksanaan Kontrak dengan tujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kegiatan usaha atau keuntungan lain dalam kegiatan usaha internasional; dan
- (b) “praktek kecurangan” berarti pemalsuan atau penghilangan fakta untuk mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan Kontrak yang mengakibatkan kerugian pada Penerima Pinjaman, dan termasuk praktek kolusi di antara para peserta penawaran (sebelum atau setelah pemasukan penawaran) yang direncanakan untuk menciptakan harga penawaran yang direayasa dan tidak kompetitif serta menghalangi Penerima Pinjaman untuk memperoleh manfaat dari persaingan secara terbuka dan bebas.

15.6

Korupsi atau Praktek Kecurangan

Jika Pengguna Jasa menetapkan bahwa Kontraktor terlibat dalam korupsi, kecurangan, kolusi atau praktek kekerasan, dalam persaingan atau dalam pelaksanaan Kontrak, Pengguna Jasa selanjutnya dapat, setelah menyampaikan pemberitahuan dalam jangka 14 hari kepada Kontraktor, menghentikan penugasan Kontraktor menurut Kontrak dan mengeluarkan Kontraktor dari Lapangan, dan ketentuan dalam Klausula 15 akan berlaku seolah-olah pengusiran telah dilakukan menurut Sub-Klausula 15.2 [*Pemutusan oleh Pengguna Jasa*].

Jika karyawan Kontraktor ditetapkan terlibat dalam korupsi, kecurangan atau praktek kekerasan selama masa pelaksanaan pekerjaan, karyawan tersebut selanjutnya harus dipindahkan sesuai dengan Sub-Klausula 6.9 [*Personil Kontraktor*]

[Untuk kontrak yang didanai oleh Inter-American Development Bank]

Bank meminta agar seluruh Kontraktor mematuhi Kebijakan Bank untuk Pengadaan Pekerjaan dan Barang yang didanai oleh Bank. Secara khusus, Bank meminta agar seluruh Penerima Pinjaman (termasuk penerima hibah), lembaga pelaksana dan lembaga yang melakukan kontrak, baik berupa perusahaan, lembaga dan perorangan yang melakukan penawaran atau berpartisipasi pada proyek yang didanai oleh Bank, termasuk, di antaranya, pemohon, penawar, kontraktor, perusahaan konsultan dan konsultan perorangan (termasuk pejabat, karyawan dan perwakilannya) mematuhi dengan standar etika yang tinggi, dan melaporkan kepada Bank semua perbuatan curang yang dicurigai atau korupsi yang diketahui atau disadari, selama Proses Penawaran dan sepanjang proses negosiasi ataupun pelaksanaan suatu Kontrak. Perbuatan curang dan korupsi dilarang. Termasuk perbuatan curang dan korupsi adalah:

- (a) penyuapan,
- (b) pemerasan atau kekerasan,
- (c) kecurangan dan
- (d) kolusi.

Definisi tindakan-tindakan yang disebutkan di bawah ini termasuk jenis praktek korupsi paling umum, tetapi belum menyeluruh. Dengan alasan ini, Bank harus mengambil tindakan jika terdapat tindakan serupa atau pengaduan atas tindakan yang diduga sebagai korupsi, walaupun tindakan tersebut tidak tercantum dalam daftar berikut ini. Bank dalam setiap kasus harus menindaklanjuti sesuai dengan Sub-Klausula 15.6.

Untuk melaksanakan kebijakan ini:

(a) Bank menetapkan istilah-istilah di bawah ini sebagai berikut:

- (i) "Penyuapan" diartikan sebagai penawaran atau pemberian benda bernilai apa saja untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan dari pihak ketiga atau penerimaan atau permintaan keuntungan sebagai imbalan atas tindakan atau pengabaian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;*
- (ii) "Pemerasan" atau "Pemaksaan" diartikan sebagai tindakan untuk mendapatkan sesuatu, memaksakan suatu tindakan atau mempengaruhi suatu keputusan melalui intimidasi, ancaman atau penggunaan kekerasan, yang dapat menimbulkan atau benar-benar menimbulkan cedera pada diri seseorang, reputasi atau harta miliknya;*
- (iii) "Kecurangan" diartikan sebagai tindakan atau penghilangan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan kebenaran sehingga mempengaruhi tindakan pihak lain yang menggunakannya sebagai dasar tindakan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya atau merugikan pihak lain; dan*
- (iv) "Kolusi" diartikan sebagai suatu kerjasama rahasia antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kecurangan atau merugikan orang atau lembaga atau untuk tujuan melawan hukum;*

(b) Jika Bank, sesuai dengan prosedur administrasinya, menunjukkan bahwa perusahaan, lembaga atau perorangan yang melakukan penawaran atau berpartisipasi dalam proyek yang didanai oleh Bank termasuk, di antaranya, pemohon, penawar, kontraktor, perusahaan konsultan ataupun konsultan perorangan, penerima pinjaman (termasuk penerima hibah), pembeli, lembaga pelaksana dan lembaga yang melakukan kontrak (termasuk pejabat, karyawan dan perwakilannya) terlibat dalam kecurangan atau korupsi yang berkaitan dengan proyek yang didanai Bank, Bank dapat:

- (i) memutuskan untuk tidak mendanai proposal untuk pemberian suatu kontrak atau pemberian kontrak yang didanai oleh Bank;*
- (ii) menunda penyaluran biaya operasi jika terbukti, pada tahap mana saja, terdapat bukti yang cukup bahwa seorang karyawan, perantara atau perwakilan Penerima Pinjaman, Lembaga Pelaksana atau Lembaga yang melakukan kontrak telah terlibat dalam kecurangan atau korupsi;*
- (iii) membatalkan dan/atau mempercepat pembayaran, bagian dari pinjaman atau hibah yang disiapkan untuk suatu kontrak, jika terbukti bahwa perwakilan*

- dari Penerima Pinjaman, atau Penerima hibah, tidak mengambil langkah perbaikan yang memadai dalam kurun waktu tertentu yang dianggap wajar oleh Bank, dan sesuai dengan proses penjaminan yang seharusnya menurut peraturan negara Penerima Pinjaman;
- (iv) mengeluarkan surat peringatan dalam bentuk surat resmi yang mengecam perilaku perusahaan, lembaga atau perorangan;
 - (v) mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa perorangan, lembaga atau perusahaan tidak layak, baik secara permanen atau untuk kurun waktu tertentu, untuk mendapatkan kontrak yang didanai oleh Bank kecuali dengan persyaratan tertentu yang dianggap memadai oleh Bank;
 - (vi) membawa masalah ini kepada otoritas penegak hukum yang semestinya; dan/atau;
 - (vii) mengenakan sanksi lain yang dianggap sesuai dengan keadaan, termasuk pengenaan denda yang merupakan penggantian oleh Bank untuk biaya yang berkaitan dengan penyelidikan dan pemeriksaan. Sanksi-sanksi lain tersebut dapat dikenakan sebagai tambahan atau sebagai pengganti dari sanksi-sanksi lain.
- (c) Bank telah membuat prosedur administrasi untuk kasus dugaan kecurangan dan korupsi selama proses pengadaan atau pelaksanaan suatu kontrak yang didanai oleh Bank, yang terdapat pada website Bank (www.iadb.org), yang dimutakhirkan dari waktu ke waktu. Untuk itu, setiap pengaduan dapat disampaikan kepada Kantor Integritas Institusional (Office of Institutional Integrity/OII) dari Bank untuk penyelidikan semestinya. Dugaan dapat disampaikan secara rahasia atau tanpa nama;
- (d) Pembayaran dilakukan secara bersyarat dengan partisipasi penggugat dalam proses pengadaan yang sesuai dengan seluruh kebijakan Bank yang berlaku atas Kecurangan dan Korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Sub-Klausula 15.5 ini; dan
- (e) Pengenaan sanksi berdasarkan paragraf (b) dari Sub-Klausula ini akan diumumkan.

Bank memiliki hak untuk meminta Kontraktor mengizinkan Bank untuk memeriksa keuangan, catatan-catatan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyampaian penawaran dan pelaksanaan kontrak untuk diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Bank. Bank memiliki hak untuk meminta Kontraktor untuk:

- (i) *memelihara semua dokumen dan catatan yang berkaitan dengan proyek yang didanai oleh Bank selama 5 (lima) tahun setelah penyelesaian pekerjaan; dan*
- (ii) *meminta penyampaian dokumen yang diperlukan untuk penyelidikan dugaan kecurangan atau korupsi dan keberadaan karyawan atau perantara atau perwakilan kontraktor yang terlibat dalam proyek yang didanai oleh Bank untuk menjawab pertanyaan dari Bank.*

Jika Kontraktor menolak untuk memenuhi permintaan Bank, Bank, secara sepihak, dapat mengambil tindakan hukum terhadap Kontraktor.

Kontraktor menyatakan dan menjamin:

- (a) *bahwa mereka telah membaca dan memahami larangan Bank tentang kecurangan dan korupsi dan menyetujui untuk mematuhi peraturan yang berlaku;*
- (b) *bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam pelanggaran kebijakan mengenai kecurangan dan korupsi yang dinyatakan di sini;*
- (c) *bahwa mereka tidak memalsukan atau menyembunyikan fakta material selama proses pengadaan atau negosiasi kontrak atau pelaksanaan kontrak;*
- (d) *bahwa mereka maupun dewan direksi, pejabat atau pemegang saham utama tidak pernah dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan kontrak yang didanai oleh Bank atau pernah dihukum karena melakukan kejahatan berupa kecurangan atau korupsi;*
- (e) *bahwa tidak ada satupun dari dewan direksi, pejabat atau pemegang saham utama yang sebelumnya pernah menduduki jabatan sebagai dewan direksi, pejabat atau pemegang saham utama pada perusahaan atau lembaga lain yang pernah dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan kontrak yang didanai oleh Bank ataupun pernah dihukum karena melakukan kejahatan berupa kecurangan atau korupsi;*
- (f) *bahwa semua komisi, honor perantara, pembayaran atas kemudahan atau perjanjian pembagian keuntungan yang berkaitan dengan kontrak yang didanai Bank atau perjanjian konsultasi telah dikemukakan;*
- (g) *bahwa mereka menyadari bahwa pelanggaran atas jaminan ini akan menjadi dasar bagi pengenaan atau kombinasi tindakan sebagaimana dinyatakan dalam Sub-Klausula ini.*

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN OLEH KONTRAKTOR

16.1

Hak Kontraktor Untuk Menghentikan Pekerjaan

Jika Enjinir gagal untuk mensahkan sesuai dengan Sub-Klausula 14.6 [*Penerbitan Berita Acara Pembayaran Sementara*] atau Pengguna Jasa gagal memenuhi Sub-Klausula 2.4 [*Pengaturan Keuangan Pengguna Jasa*] atau Sub-Klausula 14.7 [*Pembayaran*], Kontraktor, dapat, sesudah menyampaikan pemberitahuan tidak kurang dari 21 hari kepada Pengguna Jasa, menghentikan pekerjaan (atau menurunkan kecepatan pekerjaan), kecuali dan hingga Kontraktor menerima Berita Acara Pembayaran, bukti yang dapat diterima atau pembayaran, sebagaimana yang mungkin terjadi dan sebagaimana dinyatakan dalam pemberitahuan.

Sekalipun demikian, apabila Bank telah melakukan penghentian pembayaran di bawah pinjaman atau kredit di mana pembayaran kepada Kontraktor dilakukan, baik seluruhnya maupun sebagian, untuk pelaksanaan Pekerjaan, dan tidak ada alternatif pendanaan yang tersedia sebagaimana dinyatakan dalam Sub-Klausula 2.4 [*Pengaturan Keuangan Pengguna Jasa*], Kontraktor dapat melalui pemberitahuan menghentikan pekerjaan atau menurunkan kecepatan pekerjaan kapan saja, tetapi tidak kurang dari tujuh hari sesudah Penerima Pinjaman (*Borrower*) menerima pemberitahuan penghentian dari Bank.

Tindakan Kontraktor harus tidak merugikan haknya atas biaya bunga berdasarkan Sub-Klausula 14.8 [*Keterlambatan Pembayaran*] dan pemutusan berdasarkan Sub-klausula 16.2 [*Pemutusan oleh Kontraktor*].

Apabila Kontraktor setelah itu menerima Berita Acara Pembayaran, bukti atau pembayaran (sebagaimana dinyatakan dalam Sub-Klausula terkait dan dalam pemberitahuan di atas) sebelum memberikan pemberitahuan penghentian, Kontraktor harus melanjutkan pekerjaan secara normal sesegera dapat dilaksanakan.

Jika Kontraktor mengalami keterlambatan dan/atau mengeluarkan Biaya sebagai akibat dari penghentian pekerjaan (atau mengurangi kecepatan pekerjaan) sesuai dengan Sub-Klausula ini, Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir dan berhak menurut Sub-Klausula 20.1 [*Klaim oleh Kontraktor*] atas:

- (a) suatu perpanjangan waktu untuk kelambatan apa saja, apabila penyelesaian terlambat atau akan terlambat, berdasarkan Sub-Klausula 8.4. [*Perpanjangan Waktu Penyelesaian Pekerjaan*], dan

- (b) pembayaran atas semua Biaya ditambah keuntungan, yang akan dimasukkan dalam Harga Kontrak.

Sesudah menerima pemberitahuan, Enjinir harus menindaklanjuti sesuai dengan Sub-Klausula 3.5. *[Penetapan]* untuk menyetujui atau menetapkan hal ini.

16.2

Pemutusan oleh Kontraktor

Kontraktor berhak untuk memutuskan Kontrak, apabila:

- (a) Kontraktor tidak menerima bukti yang sah dalam tenggang waktu 42 hari sesudah menyampaikan pemberitahuan berdasarkan Sub-Klausula 16.1 *[Hak Kontraktor untuk Menghentikan Pekerjaan]* sehubungan dengan kegagalan memenuhi Sub-Klausula 2.4. *[Pengaturan Keuangan Pengguna Jasa]*
- (b) Enjinir gagal, dalam tenggang waktu 56 hari setelah menerima Laporan Tagihan dan dokumen pendukung, untuk menerbitkan Berita Acara Pembayaran terkait.
- (c) Kontraktor tidak menerima jumlah yang menjadi haknya berdasarkan Berita Acara Pembayaran Sementara dalam tenggang waktu 42 hari sesudah berakhirnya batas waktu sebagaimana dinyatakan dalam Sub-Klausula 14.7 *[Pembayaran]* di mana pembayaran harus dilakukan (kecuali untuk pemotongan sesuai dengan Sub-Klausula 2.5. *[Klaim oleh Pengguna Jasa]*).
- (d) Pengguna Jasa secara mendasar gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak sedemikian rupa sehingga secara material dan merugikan mempengaruhi keseimbangan ekonomi dari Kontrak dan/atau kemampuan dari Kontraktor untuk melaksanakan Kontrak.
- (e) Pengguna Jasa gagal memenuhi Sub-Klausula 1.6. *[Perjanjian Kontrak]* atau Sub-Klausula 1.7 *[Penunjukan]*
- (f) Penghentian yang berkepanjangan mempengaruhi keseluruhan Pekerjaan seperti dinyatakan pada Sub-klausula 8.11 *[Penghentian yang Berkepanjangan]*, atau
- (g) Pengguna Jasa jatuh pailit atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar, menuju likuidasi, memperoleh putusan pailit dari pengadilan, bergabung dengan kreditornya atau menjalankan usahanya di bawah kurator, pengawas atau manajer untuk kepentingan kreditor, atau jika suatu tindakan yang dilakukan atau suatu kejadian yang terjadi (menurut hukum yang berlaku) memiliki dampak yang sama dengan tindakan atau kejadian di atas.

- (h) Dalam hal Bank menghentikan pinjaman atau kredit yang digunakan untuk melakukan pembayaran baik sebagian maupun seluruh pembayaran kepada Kontaktor, apabila Kontraktor tidak menerima jumlah yang menjadi haknya dalam waktu 14 hari berdasarkan Sub-Klausula 14.7 [*Pembayaran*] untuk pembayaran berdasarkan Berita Acara Pembayaran Sementara, Kontraktor dapat, tanpa merugikan hak Kontraktor untuk memperoleh biaya bunga berdasarkan Sub-Klausula 14.8 [*Keterlambatan Pembayaran*], mengambil salah satu tindakan berikut:
 - (i) menghentikan pekerjaan atau menurunkan tingkat kecepatan pelaksanaan pekerjaan, atau
 - (ii) memutuskan pekerjaan berdasarkan Kontrak dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna Jasa, dengan salinan kepada Enjinir, keputusan mana berlaku 14 hari setelah penyampaian pemberitahuan.
- (i) Kontraktor tidak menerima perintah Enjinir yang mencatat tentang kesepakatan kedua belah pihak dalam pemenuhan persyaratan Mulainya Pekerjaan berdasarkan Sub-Klausula 8.1 [*Tanggal Mulai Pekerjaan*]

Pada setiap kejadian di atas, Kontraktor dapat, setelah dengan memberikan pemberitahuan 14 hari, memutuskan Kontrak. Bagaimanapun, pada kasus dari sub-paragraf (f) atau (g), Kontraktor dapat dengan pemberitahuan segera memutuskan Kontrak.

Pilihan Kontraktor untuk memutuskan Kontrak harus tidak menghapuskan kewajibannya sesuai dengan Kontrak.

16.3

Penghentian Pekerjaan dan Pemindahan Peralatan Milik Kontraktor

Sesudah pemberitahuan pemutusan berdasarkan Sub-Klausula 15.5 [*Hak Pengguna Jasa atas Pemutusan demi Kepentingan Pengguna Jasa*], Sub-Klausula 16.2 [*Pemutusan oleh Kontraktor*] atau Sub-Klausula 19.6 [*Opsi untuk Pemutusan, Pembayaran dan Pembebasan*] berlaku, Kontraktor harus segera:

- (a) menghentikan semua pekerjaan selanjutnya, kecuali untuk pekerjaan yang diperintahkan oleh Enjinir untuk melindungi kehidupan atau harta milik atau keselamatan pekerjaan,
- (b) menyerahkan Dokumen Kontraktor, Peralatan, Material dan pekerjaan lain, yang mana Kontraktor telah menerima pembayaran, dan
- (c) memindahkan semua Barang-Barang lain dari Lapangan, kecuali yang diperlukan untuk keselamatan dan meninggalkannya di Lapangan.

16.4

Pembayaran

Pada Saat Pemutusan

Setelah pemberitahuan pemutusan berdasarkan Sub-Klausula 16.2 [*Pemutusan oleh Kontraktor*] berlaku, Pengguna Jasa harus segera:

- (a) mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada Kontraktor
- (b) membayar Kontraktor sesuai dengan Sub-Klausula 19.6 [*Opsi untuk Pemutusan, Pembayaran dan Pembebasan*], dan
- (c) membayar kepada Kontraktor kerugian atau denda yang ditanggung Kontraktor akibat pemutusan tersebut.

17

RESIKO DAN TANGGUNGJAWAB

17.1

Pemberian Ganti Rugi Kontraktor harus memberikan ganti rugi dan melindungi Pengguna Jasa, Personil Pengguna Jasa, dan wakil mereka masing-masing, terhadap dan atas seluruh klaim, denda, kerugian dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran yang sah) berkenaan dengan:

- (a) luka fisik, sakit, penyakit atau kematian, siapapun yang timbul dari atau dalam pelaksanaan atau akibat desain Kontraktor (jika ada), pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan serta perbaikan cacat mutu kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan atau pelanggaran Kontrak oleh Pengguna Jasa, Personil Pengguna Jasa, atau wakil mereka masing-masing, dan
- (b) kerusakan atau kehilangan harta benda, barang tidak bergerak atau barang pribadi (selain dari Pekerjaan), sampai sebatas bahwa kerusakan atau kehilangan tersebut timbul dari atau dalam pelaksanaan atau akibat desain Kontraktor (jika ada), pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan serta perbaikan cacat mutu, kecuali dan sampai sebatas bahwa kerusakan dan kehilangan tersebut diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan atau pelanggaran Kontrak oleh Pengguna Jasa, Personil Pengguna Jasa atau wakil mereka masing-masing.

Pengguna Jasa harus memberikan ganti rugi dan melindungi Kontraktor, Personil Kontraktor, dan wakil mereka masing-masing, terhadap dan dari klaim, denda, kerugian dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran yang sah) berkenaan dengan:

- (1) luka fisik, sakit, penyakit atau kematian, yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan atau pelanggaran Kontrak oleh Pengguna Jasa, Personil Pengguna Jasa, atau wakil mereka masing-masing, dan
- (2) hal-hal yang tanggungjawabnya mungkin tidak termasuk dalam asuransi, sebagaimana dinyatakan dalam sub-paragraf (d)(i), (ii) dan (iii) dari Sub-paragraf 18.3 [*Asuransi terhadap Kecelakaan Manusia dan Kerusakan Harta Benda*].

17.2

Pemeliharaan Pekerjaan Kontraktor

Kontraktor harus bertanggungjawab penuh atas pemeliharaan Pekerjaan dan Barang-barang sejak Tanggal Mulai Pekerjaan hingga diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (atau dianggap akan diterbitkan) menurut Sub-Klausula 10.1 [*Serah Terima Pekerjaan dan Bagian Pekerjaan*], ketika tanggungjawab pemeliharaan Pekerjaan akan beralih kepada Pengguna Jasa. Jika suatu Berita Serah Terima diterbitkan (atau dianggap akan diterbitkan) untuk Bagian atau bagian Pekerjaan, tanggungjawab pemeliharaan

Bagian atau bagian Pekerjaan selanjutnya akan beralih kepada Pengguna Jasa.

Setelah tanggungjawab beralih ke Pengguna Jasa, Kontraktor akan mengambil tanggungjawab pemeliharaan pekerjaan yang belum selesai pada tanggal yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima, hingga pekerjaan yang belum selesai ini diselesaikan.

Jika kehilangan atau kerusakan terjadi pada Pekerjaan, Barang-barang atau Dokumen Kontraktor selama masa di mana Kontraktor bertanggung jawab atas pemeliharaannya, karena sebab yang tidak tercantum dalam Sub-Klausula 17.3 [*Resiko Pengguna Jasa*], Kontraktor harus mengganti kehilangan dan memperbaiki kerusakan atas biaya dan resiko Kontraktor, sehingga Pekerjaan, Barang-barang dan Dokumen Kontraktor sesuai dengan Kontrak.

Kontraktor harus bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh Kontraktor setelah suatu Berita Acara Serah Terima diterbitkan. Kontraktor juga harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi setelah suatu Berita Acara Serah Terima diterbitkan dan timbul akibat kejadian sebelumnya yang merupakan tanggungjawab Kontraktor.

17.3 Resiko Pengguna Jasa

Resiko-resiko yang dirujuk dalam Sub-Klausula 17.4 [*Konsekuensi atas Resiko Pengguna Jasa*] di bawah ini, sejauh langsung mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan di dalam wilayah Negara, adalah:

- (a) perang, pertikaian (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi, serangan musuh asing,
- (b) pemberontakan, terorisme, sabotase oleh orang-orang yang bukan Personil Kontraktor, revolusi, huruhara, kudeta militer atau pengambilalihan kekuasaan atau perang sipil, di dalam wilayah Negara,
- (c) kerusuhan, huruhara, atau kekacauan di dalam wilayah Negara oleh orang-orang yang bukan personil Kontraktor,
- (d) amunisi perang, bahan peledak, radiasi ion atau kontaminasi radioaktif, di dalam wilayah Negara, kecuali yang diakibatkan oleh penggunaan amunisi, bahan peledak, radiasi atau radioaktif oleh Kontraktor,
- (e) gelombang bertekanan yang disebabkan oleh pesawat udara berkecepatan sonik atau supersonik,
- (f) penggunaan atau penguasaan bagian dari Pekerjaan Permanen oleh Pengguna Jasa, kecuali sebagaimana mungkin ditetapkan dalam Kontrak,

- (g) desain bagian Pekerjaan oleh Personil Pengguna Jasa atau pihak lain yang menjadi tanggungjawab Pengguna Jasa, dan
- (h) terjadinya kekuatan alam yang tidak terduga atau tidak dapat diperkirakan oleh Kontraktor yang berpengalaman sekalipun untuk melakukan tindakan pencegahan.

17.4

Konsekuensi atas Resiko Pengguna Jasa

Jika dan sampai sebatas bahwa resiko yang tercantum dalam Sub-Klausula 17.3 di atas mengakibatkan kehilangan dan kerusakan Pekerjaan, Barang-barang, atau Dokumen Kontraktor, Kontraktor harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir dan harus mengganti kehilangan atau memperbaiki kerusakan sampai batas yang ditentukan oleh Enjinir.

Jika Kontraktor mengalami keterlambatan dan/atau mengeluarkan Biaya untuk mengganti kehilangan atau memperbaiki kerusakan, Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan lebih lanjut kepada Enjinir dan akan berhak berdasarkan Sub-Klausula 20.1 [*Klaim Kontraktor*] atas:

- (a) suatu perpanjangan waktu untuk keterlambatan, jika penyelesaian terlambat atau menjadi terlambat menurut Sub-Klausula 8.4. [*Perpanjangan Waktu Penyelesaian*]; dan
- (b) pembayaran atas Biaya, yang akan dimasukkan dalam Harga Kontrak. Dalam hal sub-paragraf (f) dan (g) dari Sub-Klausula 17.3 [*Resiko Pengguna Jasa*], Biaya ditambah dengan keuntungan akan dibayarkan.

Setelah menerima pemberitahuan ini Enjinir harus menindak lanjuti sesuai Sub-Klausula 3.5 [*Pemutusan*] untuk menyetujui atau menetapkan hal ini.

17.5

Hak atas Kekayaan Intelektual dan Industrial

Dalam Sub-Klausula, "pelanggaran" berarti pelanggaran (atau dugaan pelanggaran) terhadap hak paten, desain yang didaftarkan, hak cipta, merk dagang, nama dagang, rahasia dagang atau kekayaan intelektual atau industrial lainnya yang berkaitan dengan Pekerjaan; dan "klaim" berarti suatu klaim (atau gugatan yang menyertai suatu klaim) atas dugaan pelanggaran.

Bilamana suatu Pihak tidak menyampaikan pemberitahuan mengenai klaim kepada Pihak lain dalam tenggang waktu 28 hari setelah menerima klaim, Pihak pertama akan dianggap mengabaikan hak untuk memberikan ganti rugi menurut Sub-Klausula ini.

Pengguna Jasa harus memberikan ganti rugi dan melindungi Kontraktor terhadap dan atas klaim dugaan pelanggaran yang merupakan:

- (a) suatu akibat yang tidak terhindarkan karena pemenuhan Kontrak oleh Kontraktor, atau
- (b) suatu akibat penggunaan Pekerjaan oleh Pengguna Jasa:
 - (i) untuk kepentingan selain dari yang dinyatakan oleh atau layak dianggap termasuk, dalam Kontrak, atau
 - (ii) penggabungan dengan benda lain yang tidak dipasok oleh Kontraktor, kecuali penggunaan tersebut dikemukakan kepada Kontraktor sebelum Tanggal Dasar atau dinyatakan dalam Kontrak.

Kontraktor harus memberikan ganti rugi dan melindungi Pengguna Jasa dari kerugian terhadap dan atas klaim lain yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan:

- (i) pembuatan, penggunaan, penjualan atau pengimporan Barang-barang; atau
- (ii) desain yang merupakan tanggungjawab Kontraktor.

Jika suatu Pihak berhak untuk diberikan ganti rugi menurut Sub-Klausula ini, Pihak yang memberikan ganti rugi dapat (atas biaya sendiri) melakukan negosiasi untuk penyelesaian klaim, serta penuntutan atau arbitrase yang mungkin timbul. Pihak lain ini, atas permintaan dan biaya Pihak yang memberikan ganti rugi, harus membantu dalam memperjuangkan klaim. Pihak ini (dan Personilnya) tidak boleh memberikan pengakuan yang bersifat merugikan Pihak yang memberikan ganti rugi, kecuali Pihak yang memberikan ganti rugi gagal melaksanakan negosiasi, penuntutan atau arbitrase sebagaimana diminta oleh Pihak lain.

17.6

Pembatasan Tanggung Jawab

Tidak ada satu Pihakpun yang bertanggungjawab kepada Pihak lain atas kerugian akibat penggunaan Pekerjaan, kehilangan keuntungan, kerugian akibat kontrak atau kerugian atau kerusakan secara tidak langsung atau sebagai akibat, yang mungkin dialami Pihak lain dalam kaitannya dengan Kontrak, selain dari yang ditetapkan secara khusus dalam Sub-Klausula 8.7 [*Denda Akibat Keterlambatan*]; Sub-Klausula 11.2 [*Biaya Perbaikan Cacat Mutu*]; Sub-Klausula 15.4 [*Pembayaran sesudah Pemutusan*]; Sub-Klausula 17.5 [*Pemberian Ganti Rugi*] dan Sub-Klausula 17.5 [*Hak Kekayaan Intelektual dan Industrial*].

Total tanggungjawab Kontraktor kepada Pengguna Jasa, menurut atau dalam kaitannya dengan Kontrak, selain menurut Sub-Klausula 4.19 [*Listrik, Air, Gas*], Sub-Klausula 4.20 [*Peralatan Pengguna Jasa dan Bahan-bahan Bebas Pakai*], Sub-Klausula 17.5 [*Hak Kekayaan Intelektual dan Industrial*], tidak boleh melebihi jumlah yang berasal dari perkalian suatu faktor pengali (lebih kecil atau lebih besar dari

satu) terhadap Nilai Kontrak yang Disetujui, sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak, atau (jika faktor pengali atau jumlah lain tidak dinyatakan), adalah sebesar Nilai Kontrak yang Disetujui.

Sub-Klausula ini tidak akan membatasi tanggungjawab dalam hal terjadi kecurangan, kelalaian yang disengaja atau penyimpangan akibat kelalaian oleh Pihak yang melakukan kelalaian.

17.7

Penggunaan Akomodasi/ Fasilitas Pengguna Jasa

Kontraktor harus bertanggungjawab penuh atas pemeliharaan akomodasi dan fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Jasa, jika ada, sebagaimana dirinci dalam Spesifikasi, sejak tanggal serah terima kepada Kontraktor hingga penghentian penggunaan (di mana serah terima atau penghentian penggunaan dapat berlangsung setelah tanggal yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan].

Jika kehilangan atau kerusakan terjadi pada benda-benda di atas pada saat Kontraktor bertanggungjawab atas pemeliharaan karena penyebab apapun selain dari hal-hal yang merupakan tanggungjawab Pengguna Jasa, Kontraktor harus, atas biaya sendiri, mengganti kehilangan atau memperbaiki kerusakan hingga memuaskan Enjinir.

18

ASURANSI

18.1

Persyaratan Umum Asuransi

Dalam Klausula ini, "pihak yang mengasuransikan" berarti, untuk setiap jenis asuransi, Pihak yang bertanggungjawab untuk mengefektifkan dan mempertahankan kelangsungan asuransi yang ditetapkan dalam Sub-Klausula terkait.

Dalam hal Kontraktor merupakan Pihak yang mengasuransikan, setiap asuransi harus dilakukan dengan pihak penanggung dan dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Pengguna Jasa. Syarat-syarat ini harus sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah Pihak sebelum tanggal Surat Persetujuan. Kesepakatan mengenai syarat-syarat ini harus dianggap lebih tinggi atau didahulukan dibanding dengan ketentuan dari Klausula ini.

Dalam hal Pengguna Jasa merupakan Pihak yang mengasuransikan, setiap asuransi harus dilakukan dengan pihak penanggung dan dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Kontraktor. Syarat-syarat ini harus sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah Pihak sebelum tanggal Surat Persetujuan. Kesepakatan mengenai syarat-syarat ini harus dianggap lebih tinggi atau didahulukan dibanding dengan ketentuan dari Klausula ini.

Jika suatu polis disyaratkan untuk menjamin pihak yang diasuransikan bersama, pertanggungan harus berlaku secara terpisah untuk setiap pihak yang diasuransikan seolah-olah polis diterbitkan secara terpisah untuk masing-masing pihak yang disuransikan bersama. Jika suatu polis menjamin tambahan pihak yang diasuransikan bersama, yang merupakan tambahan terhadap pihak yang diasuransikan sebagaimana diuraikan dalam Klausula ini:

- (i) Kontraktor harus bertindak berdasarkan polis atas nama tambahan pihak yang diasuransikan bersama kecuali Pengguna Jasa yang akan bertindak untuk Personil Pengguna Jasa,
- (ii) tambahan pihak yang disuransikan bersama tidak berhak menerima pembayaran langsung dari pihak asuransi atau mengadakan hubungan langsung dengan pihak asuransi, dan
- (iii) pihak yang mengasuransikan akan mewajibkan seluruh tambahan pihak yang diasuransikan bersama untuk tunduk pada persyaratan yang ditetapkan dalam polis.

Setiap polis yang menanggung kehilangan atau kerusakan harus menyediakan pembayaran dalam mata uang yang dibutuhkan untuk mengganti kehilangan atau memperbaiki kerusakan. Pembayaran yang diterima dari pihak penjamin harus digunakan untuk mengganti kehilangan atau memperbaiki kerusakan.

Pihak yang mengasuransikan, dalam waktu-waktu yang dinyatakan dalam Data Kontrak (dihitung sejak Tanggal Mulai Pekerjaan), menyampaikan kepada Pihak lain:

- (a) bukti bahwa asuransi yang disebutkan dalam Klausula ini sudah berlaku efektif, dan
- (b) salinan polis asuransi yang disebutkan dalam Klausula 18.2 [*Asuransi untuk Pekerjaan dan Peralatan Kontraktor*] dan Sub-Klausula 18.3 [*Asuransi terhadap Kecelakaan Manusia dan Kerusakan Harta Benda*].

Ketika premi dibayarkan, pihak yang mengasuransikan harus menyampaikan bukti pembayaran kepada pihak lain. Bilamana bukti atau polis disampaikan, pihak yang mengasuransikan juga harus menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir.

Setiap Pihak harus tunduk pada persyaratan yang ditetapkan dalam setiap polis asuransi. Pihak yang mengasuransikan harus tetap memberikan informasi kepada pihak penanggung mengenai perubahan dalam pelaksanaan Pekerjaan dan memastikan bahwa asuransi dipertahankan sesuai dengan Klausula ini.

Tidak ada satu Pihakpun yang boleh melakukan perubahan secara material terhadap syarat-syarat asuransi tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lain. Jika pihak penanggung melakukan (atau berusaha melakukan) perubahan, Pihak yang pertama diberitahu oleh pihak penanggung harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lain.

Jika Pihak yang mengasuransikan gagal mengefektifkan dan mempertahankan asuransi yang disyaratkan untuk diefektifkan dan dipertahankan menurut Kontrak, atau gagal menyediakan bukti yang memuaskan dan salinan polis sesuai dengan Sub-Klausula ini, Pihak lain dapat (atas kehendak dan tanpa merugikan hak atau pemulihan lainnya) mengefektifkan asuransi dengan pertanggung yang sesuai dan membayar preminya. Pihak yang mengasuransikan harus membayar jumlah premi ini kepada Pihak lain, dan Harga Kontrak selanjutnya akan disesuaikan.

Tidak ada satupun dalam Klausula ini yang membatasi kewajiban, tanggungjawab hukum atau tanggungjawab Kontraktor atau Pengguna Jasa, menurut syarat-syarat lain dari Kontrak atau yang lainnya. Jumlah yang tidak diasuransikan atau tidak dibayarkan oleh pihak penanggung harus ditanggung oleh Kontraktor dan/atau Pengguna Jasa sesuai dengan kewajiban, tanggungjawab hukum atau tanggungjawab ini. Akan tetapi, jika Pihak yang mengasuransikan gagal mengefektifkan dan mempertahankan asuransi yang ada dan yang disyaratkan untuk diefektifkan dan dipertahankan menurut Kontrak, dan Pihak lain tidak menyetujui

penghapusan maupun mengefektifkan asuransi untuk pertanggung jawaban terkait akibat kelalaian ini, uang yang harus ditanggung menurut asuransi ini harus dibayar oleh Pihak yang mengasuransikan.

Pembayaran dari satu Pihak kepada Pihak lain harus berdasarkan Sub-Klausula 2.5 [*Klaim oleh Pengguna Jasa*] atau Sub-Klausula 20.1 [*Klaim oleh Kontraktor*] yang berlaku.

Kontraktor berhak mengasuransikan semua yang berhubungan dengan Kontrak (termasuk, tetapi tidak terbatas pada asuransi berdasarkan Klausula 18) dengan pihak penanggung yang berasal dari negara yang memenuhi syarat.

18.2

Asuransi atas Pekerjaan dan Peralatan Kontraktor

Pihak yang mengasuransikan harus mengasuransikan Pekerjaan, Peralatan, Bahan dan Dokumen Kontraktor senilai tidak kurang dari biaya pemulihan secara penuh termasuk biaya pembongkaran, penyingkiran bongkaran serta honor profesional dan keuntungan. Asuransi ini harus sudah berlaku efektif sejak tanggal penyampaian bukti menurut sub-paragraf (a) dari Sub-Klausula 18.1 [*Persyaratan Umum Asuransi*], hingga tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Pihak yang mengasuransikan harus mempertahankan asuransi untuk menyediakan pertanggung jawaban hingga tanggal diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian, atas kehilangan atau kerusakan yang merupakan tanggungjawab Kontraktor yang timbul akibat suatu penyebab sebelum dikeluarkannya Berita Acara Serah Terima, dan untuk kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh Kontraktor selama pelaksanaan kegiatan lain (termasuk menurut Klausula 11 [*Tanggungjawab atas Cacat Mutu*])

Pihak yang mengasuransikan harus mengasuransikan Peralatan Kontraktor senilai tidak kurang dari nilai penggantian secara penuh, termasuk pengiriman ke Lapangan. Untuk setiap jenis Peralatan Kontraktor, asuransi harus sudah berlaku efektif ketika diangkut ke Lapangan dan hingga tidak digunakan lagi sebagai Peralatan Kontraktor.

Kecuali dinyatakan lain dalam Persyaratan Khusus, asuransi menurut Sub-Klausula ini:

- (a) harus diefektifkan dan dipertahankan oleh Kontraktor sebagai Pihak yang mengasuransikan,
- (b) harus atas nama para Pihak, yang secara bersama-sama akan menerima pembayaran dari pihak penjamin, pembayaran yang ditahan atau dialokasikan untuk Pihak yang sesungguhnya menanggung biaya pemulihan kehilangan atau kerusakan,

- (c) harus melindungi seluruh kehilangan dan kerusakan akibat penyebab yang tidak tercantum dalam Sub-Klausula 17.3 [*Resiko Pengguna Jasa*],
- (d) juga harus melindungi, sampai sebatas yang secara khusus disyaratkan dalam dokumen penawaran dari Kontrak, kerugian atau kerusakan pada sebagian Pekerjaan yang disebabkan oleh penggunaan atau penguasaan bagian lain dari Pekerjaan oleh Pengguna Jasa, dan kehilangan atau kerusakan dari resiko yang tercantum dalam sub-paragraf (c), (g) dan (h) dari Sub-Klausula 17.3 [*Resiko Pengguna Jasa*], tidak termasuk (dalam setiap kasus) resiko yang tidak diasuransikan menurut persyaratan dagang yang wajar, dengan resiko yang ditanggung sendiri yang tidak melebihi jumlah yang dinyatakan dalam Data Kontrak (jika suatu jumlah tidak dinyatakan, sub-paragraf (d) tidak akan berlaku), dan
- (e) akan tetapi, dapat tidak termasuk kehilangan atau kerusakan dan pemulihan dari:
 - (i) sebagian Pekerjaan yang berada dalam keadaan cacat mutu akibat cacat dalam desain, bahan atau cara pengerjaan (tetapi perlindungan harus termasuk bagian lain yang hilang atau rusak sebagai akibat langsung dari keadaan cacat mutu dan bukan sebagaimana dinyatakan dalam sub-paragraf (ii) di bawah ini,
 - (ii) sebagian Pekerjaan yang hilang atau rusak dalam rangka memperbaiki bagian lain Pekerjaan jika bagian lain ini berada dalam keadaan cacat mutu karena cacat dalam desain, bahan atau cara pengerjaan.
 - (iii) sebagian Pekerjaan yang sudah diserahkan kepada Pengguna Jasa, kecuali sampai sebatas di mana Kontraktor bertanggungjawab atas kerugian atau kerusakan yang ada, dan
 - (iv) Barang-barang ketika tidak berada dalam wilayah Negara, berdasarkan Sub-Klausula 14.5 [*Instalasi Mesin dan Bahan untuk Pekerjaan*].

Jika, lebih dari satu tahun setelah Tanggal Dasar, pertanggunggaan yang dinyatakan dalam sub-paragraf (d) di atas terhenti menurut persyaratan dagang yang wajar, Kontraktor (sebagai pihak yang mengasuransikan) harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna Jasa, dengan bukti pendukung. Pengguna Jasa selanjutnya akan:

- (i) berhak berdasarkan Sub-Klausula 2.5 [*Klaim oleh Pengguna Jasa*] atas pembayaran suatu jumlah yang setara dengan

- pertanggung jawaban yang diharapkan akan diterima oleh Kontraktor menurut persyaratan dagang yang wajar, dan
- (ii) dianggap, kecuali Pengguna Jasa memperoleh pertanggung jawaban menurut persyaratan dagang yang wajar, telah menyetujui penghapusan menurut Sub-Klausula 18.1 [*Persyaratan Umum Asuransi*].

18.3

Asuransi terhadap Kecelakaan Manusia dan Kerusakan Harta benda

Pihak yang mengasuransikan harus mengasuransikan kewajiban hukum setiap Pihak untuk kehilangan, kerusakan, kematian atau luka fisik yang mungkin terjadi terhadap harta benda (kecuali benda-benda yang diasuransikan menurut Sub-Klausula 18.2 [*Asuransi untuk Pekerjaan dan Peralatan Kontraktor*] atau orang-orang [kecuali orang-orang yang diasuransikan menurut Sub-Klausula 18.4 [*Asuransi untuk Personil Kontraktor*], yang mungkin timbul akibat pelaksanaan Kontrak oleh Kontraktor dan terjadi sebelum diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian.

Asuransi harus memiliki suatu batas untuk setiap kejadian yang tidak kurang dari jumlah yang dinyatakan dalam Data Kontrak, tanpa pembatasan jumlah kejadian. Jika suatu jumlah tidak dinyatakan dalam Data Kontrak, Sub-Klausula ini tidak berlaku.

Kecuali dinyatakan lain dalam Peraturan Khusus, asuransi yang ditetapkan dalam Sub-Klausula ini:

- (a) harus diefektifkan dan dipertahankan oleh Kontraktor sebagai Pihak yang mengasuransikan,
- (b) harus atas nama-nama para Pihak
- (c) harus diperpanjang untuk menjamin pertanggung jawaban atas seluruh kehilangan dan kerusakan atas harta benda Pengguna Jasa (kecuali benda-benda yang diasuransikan menurut Sub-Klausula 18.2) yang timbul karena pemenuhan Kontrak oleh Kontraktor, dan
- (d) akan tetapi, dapat tidak termasuk kewajiban hukum sampai sebatas hal yang timbul dari:
- (i) hak Pengguna Jasa untuk memperoleh Pekerjaan Permanen yang dilaksanakan pada, di atas, di bawah, dalam atau melalui tanah, dan menguasai tanah ini untuk Pekerjaan Permanen,
- (ii) kerusakan yang tidak terhindarkan dari kewajiban Kontraktor untuk melaksanakan Pekerjaan dan memperbaiki cacat mutu,
- (iii) suatu penyebab yang tercantum dalam Sub-Klausula 17.3 [*Resiko Pengguna Jasa*], kecuali sampai sebatas bahwa terdapat perlindungan menurut persyaratan dagang yang wajar.

18.4

Asuransi untuk Personil Kontraktor

Kontraktor harus mengefektifkan dan mempertahankan asuransi terhadap tanggungjawab hukum atas klaim, kerusakan, kerugian dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran yang sah) yang timbul akibat luka, sakit, penyakit atau kematian orang-orang yang dipekerjakan oleh Kontraktor atau Personil Kontraktor lainnya.

Asuransi harus melindungi tanggungjawab hukum Pengguna Jasa dan Enjinir atas klaim, kerusakan, kehilangan dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran yang sah) yang timbul akibat luka, sakit, penyakit atau kematian orang-orang yang dipekerjakan oleh Kontraktor atau Personil Kontraktor lainnya, kecuali bila asuransi ini tidak termasuk kehilangan dan klaim sampai sebatas bahwa timbulnya disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Pengguna Jasa atau Personil Pengguna Jasa.

Asuransi harus dipertahankan secara penuh dan tetap berlaku selama personil ini membantu pelaksanaan Pekerjaan. Untuk karyawan Subkontraktor, asuransi dapat diefektifkan oleh Subkontraktor, tetapi Kontraktor, dengan Klausula ini, harus bertanggungjawab atas pemenuhannya.

19

KEADAAN KAHAR

19.1

Definisi Keadaan kahar

Dalam Klausula ini, "Keadaan Kahar" berarti suatu kejadian atau keadaan luar biasa:

- (a) yang berada di luar kekuasaan suatu Pihak,
- (b) yang tidak dapat dihadapi dengan persiapan sewajarnya oleh Pihak tersebut, sebelum memasuki Kontrak,
- (c) yang, setelah timbul, tidak dapat dihindari atau diatasi sewajarnya oleh Pihak tersebut, dan
- (d) yang secara mendasar tidak disebabkan oleh Pihak lain.

Keadaan Kahar dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada, kejadian atau keadaan luar biasa dari jenis yang tercantum di bawah ini, sepanjang persyaratan (a) sampai (d) terpenuhi:

- (i) perang, pertikaian (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi, serangan musuh asing,
- (ii) pemberontakan, terorisme, sabotase oleh orang-orang yang bukan Personil Kontraktor, revolusi, huruhara, kudeta militer atau pengambilalihan kekuasaan, atau perang sipil,
- (iii) kerusuhan, huruhara, kekacauan, pemogokan atau penyegehan oleh orang-orang yang bukan Personil Kontraktor,
- (iv) amunisi perang, bahan peledak, radiasi ion atau kontaminasi radioaktif kecuali yang disebabkan oleh penggunaan Kontraktor atas amunisi, bahan peledak, radiasi atau radioaktif, dan
- (v) bencana alam seperti gempa bumi, angin ribut, taifun atau aktivitas gunung berapi.

19.2

Pemberitahuan Keadaan Kahar

Jika suatu Pihak terhambat atau akan terhambat dalam melakukan kewajiban mendasarnya menurut Kontrak oleh Keadaan Kahar, selanjutnya ia harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lain mengenai kejadian atau keadaan yang merupakan Keadaan Kahar dan harus menentukan kewajibannya, kinerja pelaksanaan yang terhambat atau akan terhambat. Pemberitahuan ini harus disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah Pihak tersebut menyadari atau seharusnya menyadari, kejadian atau keadaan terkait yang merupakan Keadaan Kahar.

Pihak tersebut harus, setelah menyampaikan pemberitahuan, dibebaskan dari kewajiban kinerja pelaksanaan selama Keadaan Kahar menghalanginya untuk melaksanakan kewajibannya.

Tanpa memperhatikan ketentuan lain Klausula ini, Keadaan Kahar tidak berlaku untuk kewajiban melakukan pembayaran oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain.

19.3

Tugas untuk Mengurangi Keterlambatan

Setiap saat setiap Pihak harus melakukan upaya sewajarnya untuk mengurangi keterlambatan dalam pelaksanaan Kontrak sebagai akibat dari Keadaan Kahar.

Salah satu Pihak harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lain ketika pengaruh Keadaan Kahar berakhir.

19.4

Konsekuensi Keadaan Kahar

Jika Kontraktor terhambat dalam pelaksanaan kewajiban mendasarnya menurut Kontrak yang pemberituannya telah disampaikan menurut Sub-Klausula 19.2 [*Pemberitahuan Keadaan Kahar*], dan mengalami keterlambatan dan/atau mengeluarkan Biaya akibat Keadaan Kahar, Kontraktor akan berhak berdasarkan Sub-Klausula 20.1 [*Klaim oleh Kontraktor*] atas:

- (a) suatu perpanjangan waktu untuk keterlambatan, jika penyelesaian terlambat atau akan menjadi terlambat, menurut Sub-Klausula 8.4 [*Perpanjangan Waktu Pelaksanaan*], dan
- (b) jika kejadian atau keadaan adalah jenis yang tercantum dalam sub-paragraf (i) sampai (iv) dari Sub-Klausula 19.1 [*Definisi Keadaan Kahar*] dan, dalam hal sub-paragraf (ii) sampai (iv) terjadi di dalam wilayah Negara, pembayaran Biaya, termasuk biaya untuk memperbaiki atau mengganti Pekerjaan dan/atau Barang-barang yang rusak oleh Keadaan Kahar, sampai sebatas bahwa mereka tidak diganti melalui polis asuransi berdasarkan Sub-Klausula 18.2 [*Asuransi untuk Pekerjaan dan Peralatan Kontraktor*].

Setelah menerima pemberitahuan ini, Enjinir harus menindaklanjuti sesuai dengan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] untuk menyetujui atau menetapkan hal-hal ini.

19.5

Keadaan Kahar yang Mempengaruhi Subkontraktor

Jika Subkontraktor menurut kontrak atau perjanjian yang berkaitan dengan Pekerjaan berhak untuk memperoleh keringanan dari Keadaan Kahar dengan persyaratan tambahan atau yang lebih luas dari yang ditetapkan dalam Klausula ini, kejadian atau keadaan kahar tambahan dan lebih luas ini tidak memberikan kebebasan kepada Kontraktor untuk melakukan penghentian pelaksanaan atau membuat dirinya berhak memperoleh keringanan menurut Klausula ini.

19.6

Opsi untuk Pemutusan, Pembayaran dan Pembebasan

Jika secara mendasar pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang sedang berlangsung terhambat untuk jangka waktu 84 hari terus menerus dengan alasan Keadaan Kahar, yang pemberitahuannya telah disampaikan menurut Sub-Klausula 19.2 [*Pemberitahuan Keadaan Kahar*], atau untuk waktu-waktu yang secara total lebih dari 140 hari akibat Keadaan Kahar dengan pemberitahuan yang sama, salah satu Pihak selanjutnya dapat menyampaikan pemberitahuan pemutusan Kontrak kepada Pihak lain. Dalam hal ini, pemutusan akan berlaku 7 hari setelah pemberitahuan disampaikan, dan Kontraktor harus menindaklanjuti sesuai dengan Sub-Klausula 16.3 [*Penghentian Pekerjaan dan Pemindahan Peralatan Kontraktor*]

Pada pemutusan tersebut, Enjinir harus menetapkan nilai pekerjaan yang diselesaikan dan menerbitkan suatu Berita Acara Pembayaran yang harus memasukkan:

- (a) jumlah yang harus dibayarkan untuk pekerjaan yang dilaksanakan dengan suatu harga yang dinyatakan dalam Kontrak;
- (b) Biaya Instalasi Mesin dan Bahan yang dipesan untuk Pekerjaan yang sudah dikirimkan kepada Kontraktor, atau menjadi tanggungjawab Kontraktor untuk menerimanya: Instalasi Mesin dan Bahan yang akan menjadi milik (dan dengan resiko) Pengguna Jasa ketika dibayar oleh Pengguna Jasa, dan Kontraktor harus melakukan pemesanan sesuai dengan permintaan Pengguna Jasa;
- (c) Biaya atau kewajiban lain yang memang wajar dan perlu dikeluarkan oleh Kontraktor dalam menyelesaikan Pekerjaan;
- (d) Biaya pemindahan Pekerjaan Sementara dan Peralatan Kontraktor dari Lapangan dan mengembalikan benda-benda tersebut ke tempat kerja Kontraktor di negaranya (atau tujuan lain dengan biaya yang tidak lebih besar); dan
- (e) Biaya pemulangan staf Kontraktor dan tenaga kerja yang dipekerjakan dalam kaitannya dengan Pekerjaan pada saat pemutusan.

19.7

Pembebasan dari Kewajiban Pelaksanaan

Tanpa memperhatikan ketentuan lain dari Klausula ini, jika kejadian atau keadaan di luar kekuasaan para Pihak (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Keadaan Kahar) muncul yang menjadikan salah satu atau kedua belah Pihak tidak mungkin atau melawan hukum dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya atau yang, menurut hukum baru yang menaungi Kontrak, menjadikan para Pihak berhak untuk dibebaskan dari pelaksanaan Kontrak lebih lanjut, dan dengan pemberitahuan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain mengenai kejadian atau keadaan:

- (a) para Pihak harus dibebaskan dari pelaksanaan lebih lanjut, tanpa merugikan hak salah satu Pihak sehubungan dengan pelanggaran Kontrak sebelumnya, dan
- (b) jumlah yang harus dibayarkan Pengguna Jasa kepada Kontraktor haruslah sama dengan yang akan dibayarkan menurut Sub-Klausula 19.6 [*Opsi untuk Pemutusan, Pembayaran dan Pembebasan*] jika Kontrak telah diputus menurut Sub-Klausula 19.6.

20

KLAIM, SENGKETA DAN ARBITRASE

20.1

Klaim Kontraktor

Jika Kontraktor menganggap dirinya berhak atas perpanjangan Waktu Penyelesaian dan/atau pembayaran tambahan, menurut Klausula manapun dari Persyaratan ini atau yang lainnya dalam kaitannya dengan Kontrak, Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan kepada Enjinir, menyebutkan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim. Pemberitahuan harus disampaikan sesegera mungkin, dan tidak lebih dari jangka waktu 28 hari setelah Kontraktor menyadari, atau seharusnya telah menyadari, akan kejadian atau keadaan tersebut.

Jika Kontraktor gagal menyampaikan pemberitahuan suatu klaim dalam jangka waktu 28 hari, Waktu Penyelesaian tidak akan diperpanjang, Kontraktor tidak berhak atas pembayaran tambahan, dan Pengguna Jasa akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim. Sebaliknya, ketentuan Klausula berikut ini akan berlaku.

Kontraktor juga harus menyampaikan pemberitahuan lain yang disyaratkan oleh Kontrak dan data pendukung klaim, yang berkaitan dengan kejadian atau keadaan tersebut.

Kontraktor harus menyimpan catatan lengkap (sesuai dengan waktunya) yang mungkin diperlukan untuk mendukung klaim, baik di Lapangan maupun di lokasi lain yang dapat diterima oleh Enjinir. Tidak dibatasi kewajiban, Pengguna Jasa, Enjinir dapat, setelah menerima pemberitahuan menurut Sub-Klausula ini, memantau penyimpanan catatan dan/atau memerintahkan Kontraktor untuk menyimpan catatan kontemporer lebih lanjut. Kontraktor harus megizinkan Enjinir untuk menginspeksi seluruh catatan, dan akan (bila diperintahkan) menyampaikan salinan kepada Enjinir.

Dalam jangka waktu 42 hari setelah Kontraktor menyadari (atau seharusnya telah menyadari) akan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim, atau dalam waktu lain yang mungkin diusulkan oleh Kontraktor dan disetujui oleh Enjinir, Kontraktor harus menyampaikan kepada Enjinir suatu klaim secara detail disertai oleh data pendukung mengenai dasar klaim dan perpanjangan waktu dan/atau pembayaran tambahan yang diklaim. Jika kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim memiliki suatu efek berkelanjutan:

- (a) klaim yang terinci ini harus dianggap bersifat sementara;
- (b) Kontraktor harus menyampaikan klaim sementara lebih lanjut secara berkala setiap bulan, menyatakan akumulasi keterlambatan dan/atau jumlah yang diklaim, dan data pendukung lebih lanjut yang mungkin diperlukan Enjinir; dan

- (c) Kontraktor harus mengirimkan klaim final dalam jangka waktu 28 hari setelah efek yang diakibatkan oleh kejadian atau keadaan tersebut berakhir, atau dalam waktu lain yang mungkin diusulkan oleh Kontraktor dan disetujui oleh Enjinir.

Dalam jangka waktu 42 hari setelah menerima suatu klaim atau data pendukung lebih lanjut untuk mendukung klaim sebelumnya, atau dalam waktu lain yang mungkin diusulkan oleh Enjinir dan disetujui oleh Kontraktor, Enjinir harus menanggapi dengan persetujuan, atau penolakan dengan komentar secara rinci. Enjinir juga dapat meminta data pendukung lebih lanjut yang diperlukan, namun tetap memberikan tanggapannya atas prinsip klaim dalam jangka waktu yang ditetapkan di atas.

Dalam jangka waktu 42 hari yang ditetapkan di atas, Enjinir harus menindaklanjuti sesuai dengan Sub-Klausula 3.5 [*Penetapan*] untuk menyetujui dan menetapkan:

- (i) perpanjangan (jika ada) Waktu Penyelesaian (sebelum atau sesudah berakhir) sesuai dengan Sub-Klausula 8.4 [*Perpanjangan Waktu Penyelesaian*], dan/atau
- (ii) pembayaran tambahan (jika ada) yang berhak diterima Kontraktor menurut Kontrak.

Setiap Berita Acara Pembayaran harus memasukkan pembayaran tambahan untuk klaim dengan data pendukung yang dapat diterima menurut ketentuan terkait dari Kontrak. Kecuali dan hingga data pendukung yang disampaikan dianggap cukup untuk mendukung keseluruhan klaim, Kontraktor hanya berhak menerima pembayaran atas bagian klaim yang mampu dibuktikan.

Jika Enjinir tidak menanggapi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Klausula ini, salah satu Pihak dapat menganggap bahwa klaim ditolak oleh Enjinir dan Pihak tersebut dapat merujuk pada Dewan Sengketa sesuai dengan Sub-Klausula 20.4 [*Memperoleh Keputusan Dewan Sengketa*]

Ketentuan Sub-Klausula ini merupakan tambahan atas ketentuan Sub-Klausula lain yang mungkin digunakan untuk suatu klaim. Jika Kontraktor gagal memenuhi Sub-Klausula ini atau Sub-Klausula lain dalam kaitannya dengan klaim, perpanjangan waktu dan/atau pembayaran tambahan harus memperhitungkan sejauh mana (jika ada) kegagalan telah menghambat atau merugikan penyelidikan klaim secara layak, kecuali bila klaim tidak termasuk menurut paragraf kedua Sub-Klausula ini.

20.2

Penunjukan Dewan Sengketa

Sengketa harus dirujuk pada suatu Dewan Sengketa untuk mendapatkan keputusan sesuai dengan Sub-Klausula 20.4 [*Memperoleh Keputusan Dewan Sengketa*]. Para Pihak harus menunjuk suatu Dewan Sengketa pada tanggal yang dinyatakan dalam Data Kontrak.

Dewan Sengketa harus terdiri dari, sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak, satu atau tiga orang yang memiliki kualifikasi yang sesuai ("anggota"), masing-masing harus lancar dalam bahasa komunikasi yang ditetapkan dalam Kontrak dan harus memiliki pengalaman profesional dalam jenis konstruksi yang termasuk dalam Pekerjaan dan dalam menginterpretasikan dokumen kontraktual. Jika jumlah tidak ditentukan dalam Kontrak dan sebaliknya para Pihak tidak menyepakatinya, Dewan Sengketa harus terdiri dari tiga orang.

Jika para Pihak belum secara bersama-sama menunjuk Dewan Sengketa 21 hari sebelum tanggal yang dinyatakan dalam Data Kontrak dan Dewan Sengketa akan terdiri dari tiga orang, setiap Pihak harus menominasikan satu anggota untuk disetujui Pihak lain. Kedua anggota pertama harus merekomendasikan dan para Pihak harus menyepakati anggota ketiga, yang akan bertindak sebagai ketua.

Akan tetapi, jika suatu daftar anggota yang berpotensi telah disepakati oleh para Pihak dan dimasukkan dalam Kontrak, anggota-anggota akan dipilih dari mereka yang ada dalam daftar, dan bukannya seseorang yang tidak mampu atau tidak ingin menerima penunjukan sebagai Dewan Sengketa.

Perjanjian antara para Pihak dengan anggota tunggal maupun masing-masing dari ketiga anggota harus menyertakan, dengan referensi Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa dalam Lampiran Persyaratan Umum ini, perubahan-perubahan sebagaimana disepakati di antara mereka.

Syarat-syarat pembayaran baik anggota tunggal atau masing-masing dari ketiga anggota, termasuk pembayaran ahli yang dikonsultasi oleh Dewan Sengketa, harus disepakati bersama di antara para Pihak pada saat menyepakati syarat-syarat penunjukan. Setiap Pihak harus bertanggungjawab atas setengah dari pembayaran yang dilakukan.

Jika kapan saja para Pihak menyepakati, mereka dapat bersama-sama merujuk suatu masalah kepada Dewan Sengketa untuk dimintakan pendapatnya. Tidak ada satupun Pihak yang boleh berkonsultasi mengenai suatu hal dengan Dewan Sengketa tanpa kesepakatan Pihak lain.

Jika seorang anggota mengalami penurunan atau tidak mampu bertindak sebagai akibat kematian, ketidakmampuan (cacat), pengunduran diri atau penghentian penunjukan, suatu penggantian

harus dilakukan dengan cara yang serupa karena sebagai pengganti disyaratkan telah dinominasikan atau disepakati, sebagaimana dinyatakan dalam Sub-Klausula ini.

Penunjukan anggota dapat dihentikan dengan kesepakatan bersama kedua belah Pihak, dan bukan oleh Pengguna Jasa atau Kontraktor secara sendiri-sendiri. Kecuali disepakati lain oleh kedua belah Pihak, penunjukan Dewan Sengketa (termasuk setiap anggota) akan berakhir ketika pembebasan berdasarkan Sub-Klausula 14.12 [*Pembebasan dari Kewajiban*] telah berlaku efektif.

20.3

Kegagalan untuk Menyepakati Komposisi Dewan Sengketa

Jika kondisi manapun berikut ini terjadi, yaitu:

- (a) para Pihak gagal menyepakati penunjukan anggota tunggal Dewan Sengketa pada tanggal yang dinyatakan dalam paragraf pertama dari Sub-Klausula 20.2 [*Penunjukan Dewan Sengketa*],
- (b) salah satu Pihak gagal menominasikan seorang anggota (untuk disetujui oleh Pihak lain), atau gagal menyetujui seorang anggota yang dinominasikan Pihak lain, dari suatu Dewan Sengketa yang terdiri dari tiga orang pada tanggal tersebut,
- (c) para Pihak gagal menyepakati penunjukan anggota ketiga (untuk bertindak sebagai ketua) dari Dewan Sengketa pada tanggal tersebut,
- (d) para Pihak gagal menyepakati penunjukan seorang pengganti dalam jangka waktu 42 hari setelah tanggal di mana anggota tunggal atau satu dari tiga anggota mengalami penurunan kemampuan atau tidak mampu bertindak sebagai akibat kematian, ketidakmampuan (cacat), pengunduran diri atau penghentian penunjukan.

selanjutnya lembaga atau pejabat penunjuk yang disebutkan dalam Data Kontrak harus, dengan permintaan oleh salah satu atau kedua belah Pihak dan setelah berkonsultasi dengan kedua belah Pihak, menunjuk anggota Dewan Sengketa. Penunjukan ini harus dianggap final dan menentukan. Setiap Pihak harus bertanggungjawab membayar setengah dari pembayaran untuk lembaga atau pejabat penunjuk.

20.4

Memperoleh Keputusan Dewan Sengketa

Jika suatu sengketa (apapun jenisnya) terjadi di antara para Pihak dalam kaitannya dengan, atau timbul akibat, Kontrak atau pelaksanaan Pekerjaan, termasuk sengketa mengenai berita acara, penetapan, instruksi, pendapat atau penilaian oleh Enjinir, salah satu Pihak dapat merujuk sengketa secara tertulis kepada Dewan

Sengketa untuk dimintakan keputusan, dengan salinan kepada Pihak lain dan Enjinir. Rujukan tersebut harus menyatakan bahwa penyampaian dilakukan menurut Sub-Klausula ini.

Untuk Dewan Sengketa yang terdiri dari tiga orang, Dewan Sengketa harus dianggap telah menerima rujukan tersebut pada tanggal referensi tersebut diterima oleh ketua Dewan Sengketa.

Kedua belah Pihak harus segera menyediakan bagi Dewan Sengketa seluruh informasi tambahan, akses ke Lapangan, dan fasilitas selayaknya, yang mungkin diperlukan Dewan Sengketa dalam mengambil keputusan atas sengketa tersebut. Dewan Sengketa harus dianggap tidak bertindak sebagai arbiter.

Dalam jangka waktu 84 hari setelah menerima rujukan tersebut, atau dalam waktu yang mungkin diusulkan oleh Dewan Sengketa dan disetujui oleh kedua belah Pihak, Dewan Sengketa harus memberikan keputusan, yang harus disertai alasan dan menyatakan bahwa keputusan diberikan menurut Sub-Klausula ini. Keputusan ini harus mengikat kedua belah Pihak, yang harus segera diberlakukan kecuali dan hingga direvisi dalam penyelesaian secara musyawarah atau keputusan arbitrase sebagaimana dinyatakan di bawah ini. Kecuali bila Kontrak telah ditinggalkan, ditolak atau diputus, Kontraktor harus melanjutkan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

Jika salah satu Pihak tidak puas dengan keputusan Dewan Sengketa, salah satu pihak selanjutnya dapat, dalam jangka waktu 28 hari setelah menerima keputusan, menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lain mengenai ketidakpuasannya dan keinginannya untuk memulai arbitrase. Jika Dewan Sengketa gagal memberikan keputusannya dalam jangka waktu 84 hari (atau sebagaimana disepakati) setelah menerima rujukan tersebut, salah satu Pihak selanjutnya dapat, dalam jangka waktu 28 hari setelah berakhirnya masa tersebut, menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lain mengenai ketidakpuasan dan keinginannya untuk memulai arbitrase.

Dalam setiap kejadian, pemberitahuan mengenai ketidakpuasan harus menyatakan bahwa penyampaian dilakukan menurut Sub-Klausula ini, dan harus menetapkan masalah yang disengketakan dan alasan ketidakpuasan. Kecuali sebagaimana dinyatakan dalam Sub-Klausula 20.7 [*Kegagalan untuk Mematuhi Keputusan Dewan Sengketa*] dan Sub-Klausula 20.8 [*Berakhirnya Penunjukan Dewan Sengketa*], tidak ada satu Pihakpun yang berhak memulai arbitrase atas suatu sengketa kecuali suatu pemberitahuan mengenai ketidakpuasan sudah disampaikan sesuai dengan Sub-Klausula ini.

Jika Dewan Sengketa telah memberikan keputusannya atas suatu masalah dalam sengketa kepada kedua belah Pihak, dan tidak ada pemberitahuan mengenai ketidakpuasan yang disampaikan oleh kedua belah Pihak dalam jangka waktu 28 hari setelah menerima

keputusan Dewan Sengketa, keputusan selanjutnya akan dianggap final dan mengikat kedua belah Pihak.

20.5

Penyelesaian Secara Musyawarah

Ketika pemberitahuan akan ketidak setujuan disampaikan sesuai dengan Sub-Klausula 20.4 di atas, kedua belah pihak harus berusaha untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah sebelum pelaksanaan arbitrase. Tetapi, kecuali kedua belah pihak bersepakat sebaliknya, arbitrase dapat dimulai pada atau setelah limapuluh lima hari dari tanggal penyampaian pemberitahuan akan ketidak setujuan dan keinginan untuk melaksanakan arbitrase, meskipun jika tidak ada usaha penyelesaian secara musyawarah yang dilakukan.

20.6

Arbitrase

Kecuali dinyatakan lain dalam Persyaratan Khusus, sengketa yang tidak diselesaikan secara damai dan yang menyebabkan keputusan Dewan Sengketa (jika ada) menjadi belum final dan belum mengikat kedua belah Pihak, akhirnya harus diselesaikan melalui arbitrase. Kecuali disepakati lain oleh kedua belah Pihak:

- (a) untuk kontrak-kontrak dengan kontraktor asing, arbitrase internasional dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk dalam Data Kontrak, dilaksanakan dengan peraturan arbitrase dari lembaga yang ditunjuk, jika ada, atau sesuai dengan peraturan arbitrase UNCITRAL, sesuai dengan pilihan lembaga yang ditunjuk,
- (b) tempat dilaksanakannya arbitrase haruslah kota di mana kantor pusat lembaga arbitrase berada,
- (c) arbitrase haruslah dilaksanakan dalam bahasa komunikasi yang ditetapkan dalam Sub-Klausula 1.4 [*Hukum dan Bahasa*], dan
- (d) untuk kontrak dengan kontraktor lokal, arbitrase dengan proses pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan hukum negara Pengguna Jasa.

Arbiter harus memiliki kuasa penuh untuk mengungkapkan, meninjau dan merevisi sertifikat, penetapan, instruksi, pendapat atau penilaian Enjinir, dan keputusan Dewan Sengketa, yang berkaitan dengan sengketa. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi wakil para Pihak dan Enjinir untuk menjadi saksi dan menyampaikan bukti di muka arbiter dalam masalah apapun yang berkaitan dengan sengketa.

Tidak satupun Pihak yang dibatasi dalam proses pemeriksaan di muka arbiter dengan bukti atau argumen yang sebelumnya telah pernah disampaikan di muka Dewan Sengketa untuk mendapatkan

keputusannya, atau alasan ketidakpuasan yang disampaikan melalui pemberitahuan ketidakpuasan. Keputusan apapun dari Dewan Sengketa harus diterima sebagai bukti dalam arbitrase.

Arbitrase dapat dimulai sebelum atau sesudah penyelesaian Pekerjaan. Kewajiban para Pihak, Enjinir dan Dewan Sengketa tidak boleh diubah dengan alasan arbitrase yang sedang dilaksanakan selama Pekerjaan berlangsung.

20.7

Kegagalan untuk Mematuhi Keputusan Dewan Sengketa

Dalam hal suatu Pihak gagal memenuhi keputusan Dewan Sengketa yang bersifat final dan mengikat, Pihak lain selanjutnya dapat, tanpa mengurangi hak lain yang mungkin dimiliki, membawa masalah ini kepada arbitrase menurut Sub-Klausula 20.6 [*Arbitrase*]. Sub-Klausula 20.4 [*Memperoleh Keputusan Dewan Sengketa*] dan Sub-Klausula 20.5 [*Penyelesaian Secara Musyawarah*] tidak berlaku untuk ini.

20.8

Berakhirnya Penunjukan Dewan Sengketa

Jika suatu sengketa terjadi di antara para Pihak dalam kaitannya dengan, atau timbul akibat, Kontrak atau pelaksanaan Pekerjaan dan tidak terdapat Dewan Sengketa, baik dengan alasan berakhirnya penunjukan Dewan Sengketa maupun yang lainnya:

- (a) Sub-Klausula 20.4 [*Memperoleh Keputusan Dewan Sengketa*] dan Sub-Klausula 20.5 [*Penyelesaian Secara Musyawarah*] tidak berlaku, dan
- (b) sengketa harus langsung dirujuk kepada arbitrase menurut Sub-Klausula 20.6 [*Arbitrase*].

LAMPIRAN

Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa

1

Definisi

Setiap "Perjanjian Dewan Sengketa" adalah suatu perjanjian tripartit oleh dan di antara:

- (a) "Pengguna Jasa"
- (b) "Kontraktor", dan
- (c) "Anggota" yang ditetapkan dalam Perjanjian Dewan Sengketa sebagai:
 - (i) anggota tunggal Dewan Sengketa dan, dalam hal ini, seluruh referensi mengenai "Anggota Lain" tidak berlaku, atau
 - (ii) satu dari tiga anggota yang secara bersama-sama disebut Dewan Sengketa dan, dalam hal ini, dua anggota yang lain disebut "Anggota Lain".

Pengguna Jasa dan Kontraktor sudah memasuki (atau akan memasuki) suatu kontrak yang disebut "Kontrak" dan ditetapkan dalam Perjanjian Dewan Sengketa, yang menyertakan Lampiran ini. Dalam Perjanjian Dewan Sengketa, kata-kata dan istilah yang tidak ditetapkan lain akan memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak.

2

Ketentuan Umum

Kecuali dinyatakan dalam Perjanjian Dewan Sengketa, perjanjian akan berlaku efektif pada tanggal paling akhir dari tanggal-tanggal berikut ini:

- (a) Tanggal Mulai yang ditetapkan dalam Kontrak,
- (b) pada saat Pengguna Jasa, Kontraktor dan Anggota masing-masing telah menandatangani Perjanjian Dewan Sengketa, atau
- (c) pada saat Pengguna Jasa, Kontraktor dan setiap Anggota Lain (jika ada) masing-masing secara berturut-turut telah menandatangani suatu perjanjian dewan sengketa.

Penugasan Anggota adalah suatu penunjukan secara pribadi. Setiap saat, Anggota dapat menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri tidak kurang dari 70 hari kepada Pengguna Jasa dan Kontraktor, dan Perjanjian Dewan Sengketa akan berakhir pada saat berakhirnya masa tersebut

3

Jaminan

Anggota menjamin dan menyepakati bahwa ia akan bersikap tidak memihak dan tidak tergantung pada Pengguna Jasa, Kontraktor dan Enjinir. Anggota harus segera mengungkapkan kepada mereka atau kepada Anggota Lain (jika ada), fakta atau keadaan yang tampaknya tidak sesuai dengan jaminan dan kesepakatan mengenai ketidakberpihakan dan ketidaktergantungannya.

Pada saat menunjuk Anggota, Pengguna Jasa dan Kontraktor percaya pada representasi Anggota bahwa ia:

- (a) memiliki pengalaman dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor menurut Kontrak,
- (b) berpengalaman dalam menginterpretasikan dokumentasi kontrak, dan
- (c) lancar dalam bahasa komunikasi yang ditetapkan dalam Kontrak.

4

Kewajiban Umum Anggota

Anggota harus:

- (a) tidak memiliki kepentingan finansial atau yang lainnya terhadap Pengguna Jasa, Kontraktor atau Enjinir, atau kepentingan finansial terhadap Kontrak kecuali pembayaran menurut Perjanjian Dewan Sengketa;
- (b) sebelumnya tidak pernah dipekerjakan sebagai seorang konsultan atau yang lainnya oleh Pengguna Jasa, Kontraktor atau Enjinir, kecuali dalam keadaan sebagaimana diungkapkan secara tertulis kepada Pengguna Jasa dan Kontraktor sebelum mereka menandatangani Perjanjian Dewan Sengketa;
- (c) telah mengungkapkan secara tertulis kepada Pengguna Jasa, Kontraktor dan Anggota lain (jika ada), sebelum memasuki Perjanjian Dewan Sengketa dan berdasarkan pengetahuan dan ingatan mereka, hubungan profesional atau pribadi dengan direktur, pejabat atau karyawan Pengguna Jasa, Kontraktor atau Enjinir, dan keterlibatan sebelumnya dalam keseluruhan proyek di mana Kontrak menjadi bagian darinya;
- (d) tidak, selama berlangsungnya Perjanjian Dewan Sengketa, dipekerjakan sebagai seorang konsultan atau yang lainnya oleh Pengguna Jasa, Kontraktor atau Enjinir, kecuali sebagaimana disepakati oleh Pengguna Jasa, Kontraktor dan Anggota Lain (jika ada);

- (e) tunduk pada peraturan prosedural terlampir dan Sub-Klausula 20.4 dari Persyaratan Kontrak;
- (f) tidak memberikan saran kepada Pengguna Jasa, Kontraktor, Personil Pengguna Jasa atau Personil Kontraktor mengenai pelaksanaan Kontrak, selain dari yang sesuai dengan peraturan prosedural terlampir;
- (g) sebagai seorang Anggota, tidak melakukan pembicaraan atau kesepakatan dengan Pengguna Jasa, Kontraktor atau Enjinir mengenai penugasan oleh salah satu dari mereka, baik sebagai seorang konsultan atau yang lainnya, setelah berhenti menurut Perjanjian Dewan Sengketa;
- (h) menjamin kehadirannya pada seluruh kunjungan lapangan dan pemeriksaan sebagaimana diperlukan;
- (i) membiasakan diri dengan Kontrak dan kemajuan Pekerjaan (bagian lain dari proyek mana saja di mana Kontrak menjadi bagian darinya) dengan mempelajari seluruh dokumen yang diterima yang akan disimpan dalam suatu arsip kerja terkini;
- (j) memperlakukan detail Kontrak dan seluruh kegiatan dan pemeriksaan Dewan Sengketa sebagai sesuatu yang pribadi dan rahasia, dan tidak menyebarluaskan atau mengungkapkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengguna Jasa, Kontraktor dan Anggota Lain (jika ada); dan
- (k) bersedia memberikan saran dan pendapat, mengenai hal apa saja yang berkaitan dengan Kontrak ketika diminta oleh Pengguna Jasa maupun Kontraktor, dengan persetujuan Anggota Lain (jika ada).

5

Kewajiban Umum Pengguna Jasa dan Kontraktor

Pengguna Jasa, Kontraktor, Personil Pengguna Jasa dan Personil Kontraktor tidak boleh meminta nasihat atau konsultasi dengan Anggota mengenai Kontrak, kecuali dalam pelaksanaan normal kegiatan Dewan Sengketa menurut Kontrak dan Perjanjian Dewan Sengketa. Pengguna Jasa dan Kontraktor harus bertanggungjawab atas pemenuhan ketentuan ini oleh masing-masing Personil Pengguna Jasa dan Personil Kontraktor.

Pengguna Jasa dan Kontraktor berusaha satu sama lain dan kepada Anggota sehingga Anggota tidak akan, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Pengguna Jasa, Kontraktor, Anggota dan Anggota Lain (jika ada):

- (a) ditunjuk sebagai arbitrator dalam arbitrase menurut Kontrak;

- (b) dipanggil sebagai saksi untuk memberi kesaksian di muka arbitrator yang ditunjuk untuk arbitrase menurut Kontrak; atau
- (c) bertanggungjawab atas klaim atas segala sesuatu yang dikerjakan atau kelalaian dalam atau dimaksudkan sebagai pemenuhan fungsi Anggota, kecuali bila tindakan atau kelalaian tampaknya dilakukan secara tidak jujur.

Pengguna Jasa dan Kontraktor dengan ini secara bersama-sama dan terpisah menjamin dan melindungi Anggota terhadap dan dari klaim yang dibebaskan darinya menurut paragraf sebelumnya.

Bilamana Pengguna Jasa atau Kontraktor merujuk suatu sengketa kepada Dewan Sengketa menurut Sub-Klausula 20.4 dari Persyaratan Kontrak, yang mewajibkan Anggota melakukan kunjungan lapangan dan menghadiri pemeriksaan, Pengguna Jasa atau Kontraktor harus menyediakan jaminan yang memadai untuk suatu jumlah yang setara dengan pengeluaran sewajarnya oleh Anggota. Tidak ada pembayaran lain yang harus dilunasi atau dibayarkan kepada Anggota.

6 Pembayaran

Anggota akan dibayar sebagai berikut, dalam mata uang yang disebutkan dalam Perjanjian Dewan Sengketa:

- (a) suatu honor per bulan kalender, yang dianggap sebagai pembayaran penuh untuk:
 - (i) kesediaan untuk melakukan kunjungan lapangan dan pemeriksaan dengan pemberitahuan berjangka 28 hari;
 - (ii) menjadi dan tetap mengikuti perkembangan proyek dan memelihara arsip terkait;
 - (iii) seluruh pengeluaran untuk kantor dan overhead termasuk jasa kesekretarisan, fotokopi dan alat kantor yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas-tugasnya; dan
 - (iv) seluruh jasa yang diberikan kecuali yang dirujuk dalam sub-paragraf (b) dan (c) dari Klausula ini.

Honor akan dibayarkan terhitung sejak hari terakhir bulan kalender di mana Perjanjian Dewan Sengketa berlaku efektif; hingga hari terakhir bulan kalender di mana Sertifikat Serah Terima diterbitkan untuk seluruh Pekerjaan.

Terhitung sejak hari pertama bulan kalender setelah bulan di mana Berita Acara Serah Terima diterbitkan untuk seluruh Pekerjaan, honor akan dikurangi sepertiganya. Honor yang dikurangi ini akan dibayarkan hingga hari pertama bulan

kalender di mana Anggota mengundurkan diri atau Perjanjian Dewan Sengketa diputus.

- (b) honor harian yang dianggap sebagai pembayaran penuh untuk:
 - (i) setiap hari atau bagian dari hari hingga maksimum dua hari waktu perjalanan untuk setiap tujuan perjalanan antara tempat tinggal Anggota dan lapangan, atau lokasi lain dari rapat dengan Anggota lain (jika ada)
 - (ii) setiap hari kerja pada kunjungan Lapangan, pemeriksaan atau penyiapan keputusan; dan
 - (iii) setiap hari yang dihabiskan untuk membaca pendapat hukum dalam mempersiapkan suatu pemeriksaan.
- (c) seluruh pengeluaran yang wajar termasuk pengeluaran perjalanan (tiket pesawat bukan kelas satu, hotel dan biaya hidup serta pengeluaran perjalanan secara langsung) yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas-tugas Anggota, begitu pula biaya pembicaraan telepon, kurir, faks dan teleks; bukti pembayaran diperlukan untuk setiap item untuk kelebihan lima persen dari honor harian yang dirujuk oleh sub-paragraf (b) dari Klausula ini; pajak yang dikenakan di Negara di mana pembayaran dilakukan kepada Anggota (kecuali penduduk negara atau penduduk tetap) menurut Klausula 6.

Honor dan honor harian harus ditetapkan dalam Perjanjian Dewan Sengketa. Kecuali ditentukan lain, honor ini tidak akan berubah untuk 24 bulan kalender pertama, dan setelahnya akan disesuaikan dengan kesepakatan antara Pengguna Jasa, Kontraktor dan Anggota, pada setiap tanggal peringatan Perjanjian Dewan Sengketa berlaku efektif.

Jika para pihak gagal menyepakati honor atau honor harian, lembaga atau pejabat penunjuk yang disebutkan dalam Kontrak Data harus menetapkan jumlah honor yang akan digunakan.

Anggota harus menyampaikan di muka tagihan untuk pembayaran honor bulanan dan tiket pesawat untuk tiga bulanan. Tagihan untuk pengeluaran lain dan honor harian harus disampaikan setelah suatu kunjungan lapangan atau pemeriksaan. Seluruh tagihan harus disertai dengan keterangan singkat mengenai kegiatan yang dilakukan selama periode terkait dan harus dialatkan kepada Kontraktor.

Kontraktor harus melakukan pembayaran atas tagihan setiap Anggota secara penuh dalam jangka waktu 56 hari setelah menerima tagihan dan harus mengajukan kepada Pengguna Jasa (dalam Laporan Pembayaran menurut Kontrak) untuk penggantian setengah dari

jumlah tagihan. Pengguna Jasa selanjutnya harus membayar Kontraktor sesuai dengan Kontrak.

Jika Kontraktor gagal melakukan pembayaran kepada Anggota suatu jumlah yang menjadi haknya menurut Perjanjian Dewan Sengketa, Pengguna Jasa harus membayar jumlah yang menjadi hak Anggota dan jumlah lain yang mungkin dibutuhkan untuk mempertahankan kinerja Dewan Sengketa; tanpa mengurangi hak Pengguna Jasa atau pemulihan. Sebagai tambahan atas hak-hak lain yang timbul akibat kegagalan ini, Pengguna Jasa berhak atas penggantian seluruh jumlah yang dibayarkan melebihi setengah dari pembayaran, ditambah biaya untuk menutup jumlah tersebut dan biaya bunga yang dihitung dengan tingkat bunga yang ditetapkan dalam Sub-Klausula 14.8 dari Persyaratan Kontrak.

Jika Anggota tidak menerima pembayaran yang menjadi haknya dalam jangka waktu 70 hari setelah menyampaikan tagihan yang sah, Anggota dapat:

- (i) menghentikan pemberian jasa (tanpa pemberitahuan) hingga menerima pembayaran, dan/atau
- (ii) mengundurkan diri dengan menyampaikan pemberitahuan menurut Klausula 7.

7 Pemutusan

Setiap saat:

- (i) Pengguna Jasa dan Kontraktor dapat secara bersama-sama memutuskan Perjanjian Dewan Sengketa dengan menyampaikan pemberitahuan berjangka 42 hari kepada Anggota; atau
- (ii) Anggota dapat mengundurkan diri sebagaimana ditetapkan dalam Klausula 2.

Jika Anggota gagal memenuhi Perjanjian Dewan Sengketa, Pengguna Jasa dan Kontraktor dapat, tanpa mengurangi hak-hak mereka yang lain, memutuskan dengan pemberitahuan kepada Anggota. Pemberitahuan akan berlaku efektif pada saat diterima oleh Anggota.

Jika Pengguna Jasa atau Kontraktor gagal memenuhi Perjanjian Dewan Sengketa, Anggota dapat, tanpa mengurangi hak-haknya yang lain, memutuskan dengan pemberitahuan kepada Pengguna Jasa dan Kontraktor. Pemberitahuan akan berlaku efektif pada saat diterima oleh Pengguna Jasa dan Kontraktor.

Setiap pemberitahuan, pengunduran diri atau pemutusan bersifat final dan mengikat Pengguna Jasa, Kontraktor dan Anggota. Akan tetapi, suatu pemberitahuan oleh Pengguna Jasa atau Kontraktor, dan bukan oleh keduanya, tidak akan berlaku.

8

Kegagalan Anggota

Jika Anggota gagal memenuhi kewajibannya menurut Klausula 4 (a) – (d) di atas, ia tidak berhak atas honor atau pengeluaran di bawah ini dan harus, tanpa mengurangi hak-hak mereka yang lain, mengganti masing-masing kepada Pengguna Jasa dan Kontraktor honor dan pengeluaran yang diterima oleh Anggota dan Anggota Lain (jika ada), untuk pemeriksaan atau keputusan (jika ada) Dewan Sengketa yang tidak diberikan atau tidak berlaku karena kegagalan dalam pemenuhannya.

Jika Anggota gagal memenuhi kewajibannya menurut Klausula 4 (e) - (k) di atas, ia tidak berhak atas honor atau pengeluaran di bawah ini terhitung sejak tanggal dan sampai sebatas ketidak mampuan untuk memenuhinya dan akan, mengganti masing-masing kepada Pengguna Jasa dan Kontraktor, honor dan pengeluaran yang telah diterima oleh Anggota, untuk pemeriksaan atau keputusan (jika ada) Dewan Sengketa yang tidak diberikan atau tidak berlaku karena kegagalan dalam pemenuhannya.

9

Sengketa

Sengketa atau klaim yang timbul dari atau dalam kaitannya dengan Perjanjian Dewan Sengketa, atau pelanggaran, pemutusan atau cacat, akan diselesaikan oleh lembaga arbitrase. Bila tidak ada lembaga arbitrase yang disepakati, arbitrase harus dilaksanakan menurut Peraturan Arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh seorang arbitrator yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Arbitrase ini.

Lampiran Tambahan:

PERATURAN PROSEDURAL

1. Kecuali disepakati lain oleh Pengguna Jasa dan Kontraktor, Dewan Sengketa harus mengunjungi lapangan dalam tenggang waktu tidak lebih dari 140 hari, termasuk pada saat pelaksanaan yang sifatnya kritikal, atas permintaan baik Pengguna Jasa maupun Kontraktor. Kecuali disepakati lain oleh Pengguna Jasa, Kontraktor dan Dewan Sengketa, tenggang antara kunjungan berikutnya tidak boleh kurang dari 70 hari, kecuali dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemeriksaan sebagaimana dinyatakan di bawah ini.
2. Waktu dan agenda untuk setiap kunjungan lapangan harus disepakati bersama oleh Dewan Sengketa, Pengguna Jasa dan Kontraktor, atau dalam hal tidak ada kesepakatan, harus diputuskan oleh Dewan Sengketa. Tujuan kunjungan lapangan ini adalah untuk menjadikan Dewan Sengketa mengenal dan senantiasa mengikuti kemajuan Pekerjaan dan masalah yang ada atau potensial, dan, sejauh memungkinkan, berupaya untuk mencegah masalah atau klaim yang potensial berkembang menjadi sengketa.
3. Kunjungan lapangan harus dihadiri oleh Pengguna Jasa, Kontraktor dan Enjinir serta harus dikoordinasikan oleh Pengguna Jasa bekerjasama dengan Kontraktor. Pengguna Jasa harus menjamin penyediaan fasilitas rapat, sekretariat dan jasa penggandaan yang memadai. Pada setiap akhir kunjungan lapangan dan sebelum meninggalkan lapangan, Dewan Sengketa harus mempersiapkan laporan aktivitas selama kunjungan lapangan dan harus mengirimkan salinannya kepada Pengguna Jasa dan Kontraktor.
4. Pengguna Jasa dan Kontraktor harus menyediakan bagi Dewan Sengketa salinan dari semua dokumen yang mungkin diminta oleh Dewan Sengketa, termasuk dokumen Kontrak, laporan kemajuan pekerjaan, perintah perubahan, sertifikat dan dokumen lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Kontrak. Semua komunikasi antara Dewan Sengketa dan Pengguna Jasa atau Kontraktor harus digandakan untuk para Pihak. Jika Dewan Sengketa terdiri dari tiga orang, Pengguna Jasa dan Kontraktor harus mengirimkan salinan semua dokumen yang diminta dan catatan komunikasi kepada masing-masing dari mereka.
5. Jika sengketa dirujuk kepada Dewan Sengketa sesuai dengan Sub-Klausula 20.4 dari Persyaratan Umum Kontrak, Dewan Sengketa harus menindaklanjuti sesuai dengan Sub-Klausula 20.4 dan Peraturan ini. Tergantung pada waktu yang diberikan untuk menyampaikan suatu keputusan dan faktor terkait lainnya, Dewan Sengketa harus:
 - (a) bertindak secara adil dan tidak memihak di antara Pengguna Jasa dan Kontraktor, memberikan kesempatan yang cukup kepada mereka untuk mengungkapkan kasus dan menanggapi, dan
 - (b) menerapkan prosedur yang sesuai, untuk menghindari keterlambatan dan pengeluaran yang tidak perlu.

6. Dewan Sengketa dapat melakukan sidang pemeriksaan sengketa, di mana Dewan Sengketa akan mengambil keputusan pada tanggal dan tempat berlangsungnya pemeriksaan dan dapat meminta dokumentasi dan argumen secara tertulis dari Pengguna Jasa dan Kontraktor untuk diajukan sebelum atau pada saat pemeriksaan.
7. Kecuali disepakati lain secara tertulis oleh pengguna Jasa dan Kontraktor, Dewan Sengketa memiliki wewenang untuk menerapkan prosedur pemeriksaan, menolak kehadiran pada pemeriksaan orang-orang selain wakil Pengguna Jasa, Kontraktor dan Enjinir, dan melanjutkan tanpa kehadiran pihak yang dianggap oleh Dewan Sengketa telah menerima pemberitahuan pemeriksaan; tetapi harus memiliki keleluasaan untuk mengambil keputusan dengan sampai sebatas kewenangan ini dapat dilaksanakan.
8. Pengguna Jasa dan Kontraktor memberdayakan Dewan Sengketa, di antaranya untuk:
 - (a) menciptakan prosedur untuk diterapkan dalam memutuskan suatu sengketa,
 - (b) mengambil keputusan atas yurisdiksi Dewan Sengketa, dan sesuai dengan lingkup sengketa yang dirujuk kepada Dewan Sengketa,
 - (c) melaksanakan pemeriksaan yang dianggap sesuai, tidak terikat pada peraturan atau prosedur selain yang terdapat dalam Kontrak dan Peraturan ini,
 - (d) mengambil inisiatif dalam memastikan fakta dan hal-hal yang dibutuhkan untuk pengambilan suatu keputusan,
 - (e) menggunakan pengetahuan khusus yang dimilikinya, jika ada,
 - (f) memutuskan pembayaran beban keuangan (biaya kredit) sesuai dengan Kontrak,
 - (g) memutuskan pemulihan sementara seperti langkah-langkah sementara atau penyelamatan, dan
 - (h) mengungkap, meninjau dan merevisi sertifikat, keputusan, penetapan, instruksi, pendapat atau penilaian oleh Enjinir, yang berkaitan dengan sengketa.
9. Dewan Sengketa tidak boleh menyatakan pendapatnya selama pemeriksaan mengenai baik buruknya argumen yang diajukan oleh para Pihak. Selanjutnya, Dewan Sengketa harus membuat dan memberikan keputusannya sesuai dengan Sub-Klausula 20.4, atau jika disepakati lain oleh Pengguna Jasa dan Kontraktor secara tertulis. Jika Dewan Sengketa terdiri dari tiga orang:
 - (a) secara tersendiri setelah suatu pemeriksaan, akan melakukan diskusi dan mempersiapkan keputusan;

- (b) berupaya untuk mencapai keputusan secara bulat; jika ternyata tidak mungkin, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari Anggota, yang dapat mensyaratkan anggota Minoritas untuk mempersiapkan suatu laporan tertulis untuk disampaikan kepada Pengguna Jasa dan Kontraktor; dan
- (c) jika seorang Anggota tidak dapat menghadiri suatu rapat atau pemeriksaan, atau memenuhi fungsinya, kedua Anggota lainnya dapat melanjutkan pengambilan suatu keputusan, kecuali:
 - (i) Pengguna Jasa atau Kontraktor tidak menyetujuinya, atau
 - (ii) ketidakhadiran Anggota yang merupakan Ketua dan ia memerintahkan Anggota lainnya untuk tidak membuat keputusan.

PERSYARATAN KONTRAK UNTUK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

**BAGI BANGUNAN DAN PEKERJAAN ENJINIRING
DENGAN DESAIN OLEH PENGGUNA JASA**

**Multilateral Development Bank Harmonised Edition
Maret 2006**

PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan Kontrak terdiri atas "Persyaratan Umum" yang merupakan bagian "Persyaratan Kontrak untuk Pelaksanaan Konstruksi, MDB Harmonised Edition", yang diterbitkan oleh Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), dan "Persyaratan Khusus – Bagian A dan B", yang menyertakan amandemen dan tambahan pada Persyaratan Umum.

**FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE
FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES
FEDERASI INTERNASIONAL KONSULTAN ENJINIRING**

Persyaratan Khusus – Bagian A: Data Kontrak

[Semua teks yang dicetak miring dan tanda kurung adalah untuk keperluan penyiapan formulir dan pada hasil akhir harus dihilangkan bersama-sama dengan tanda kurung.]

Ketentuan	Sub-Klausula	Data
Nama dan alamat Pengguna Jasa.....	1.1.1.2.2 & 1.3	
Nama dan alamat Enjinir	1.1.2.4 & 1.3....	
Nama Bank.....	1.1.2.11.....	
Nama Penerima Pinjaman	1.1.2.12.....	
Waktu Penyelesaian	1.1.3.3	 hari [Jika digunakan Bagian-bagian, lihat Tabel: Ringkasan Bagian- bagian].
Masa Pemberitahuan Cacat Mutu	1.1.3.7	365 hari
Bagian-bagian	1.1.5.6	 [Jika digunakan Bagian-bagian, lihat Tabel: Ringkasan Bagian- bagian].
Sistem transmisi elektronik	1.3	
Hukum yang digunakan	1.4	
Bahasa yang digunakan	1.4	
Bahasa untuk komunikasi	1.4	
Waktu untuk memasuki Lapangan ...	2.1	hari setelah Tanggal Mulai.
Tugas dan Wewenang Enjinir	3.1 (b)(ii)	Variasi yang mengakibatkan Pertambahan Nilai Kontrak yang disepakati melebihi %, perlu persetujuan Enjinir.
Jaminan Pelaksanaan	4.2	Jaminan pelaksanaan akan berupa suatu sejumlahpersen dari Nilai Kontrak yang

		disepakati dan dalam mata uang dari Nilai Kontrak yang Disetujui. [Masukkan salah satu apakah "Garansi atas permohonan" atau "Garansi pelaksanaan" dan Persentase dari Nilai Kontrak yang Disetujui.]
Jam kerja normal	6.5	
Denda keterlambatan Pekerjaan	8.7 & 14.15(b)	 % dari Harga Kontrak per hari [Jika digunakan Bagian-bagian, lihat Tabel: Ringkasan Bagian-bagian].
Nilai maksimum denda Keterlambatan	8.7	% dari Harga Kontrak Akhir
Biaya Cadangan	13.5 (b)(ii)	% [Jika terdapat Dana Cadangan, masukkan suatu Persentase untuk penyesuaian Dana Cadangan].
Penyesuaian untuk Perubahan Harga ..	13.8	Periode "n" yang dipakai untuk pengali penyesuaian "Pn" [Masukkan periode jika bukan 1 (satu) bulan; jika periode "n" 1 (satu) bulan, masukkan "tidak digunakan".]
Total uang muka	14.2	 %, persentase dari Nilai Kontrak yang Disetujui dalam mata uang dan proporsi di mana Nilai Kontrak yang disetujui dibayarkan [Masukkan jumlah dan waktu tahapan pembayaran jika digunakan].
Tingkat pembayaran kembali uang muka	14.2 (b)	 %
Persentase Retensi	14.3	 %
Batas Uang Muka	14.3	% dari Nilai Kontrak yang Disetujui.
Instalasi Mesin dan Bahan	14.5 (b)(i)	[Jika Sub-Klausula 14.5 dipakai] Instalasi Mesin dan Bahan untuk Pembayaran pada saat sedang dalam perjalanan/pengapalan

		ke Lapangan [Daftar].
	14.5 (c)(i)	Instalasi Mesin dan Bahan untuk Pembayaran ketika dikirimkan Ke Lapangan [Daftar]
Jumlah minimum Sertifikat Pembayaran Sementara	14.6	% dari Nilai Kontrak yang Disetujui.
Pertanggungjawaban maksimum Kontraktor kepada Pengguna Jasa	17.6	[Pilih satu dari dua pilihan di bawah ini yang sesuai]. Hasil [Masukkan suatu pengali kurang atau lebih dari satu] dikalikan Nilai Kontrak yang Disetujui [atau] [Masukkan nilai total pertanggungjawaban].
Periode penyampaian asuransi	18	[Masukkan periode untuk penyampaian bukti asuransi dan polis. Periode harus di antara 14 hari sampai 28 hari].
a. bukti asuransi	18.1	 hari
b. polis terkait	18.1	 hari
Nilai maksimum yang dapat dikurangi untuk asuransi resiko Pengguna Jasa	18.2 (d)	 [Masukkan nilai maksimum yang dapat dikurangi].
Jumlah minimum asuransi pihak ketiga	18.3	 [Masukkan nilai asuransi pihak ketiga].
Tanggal penunjukan Dewan Sengketa	20.2	28 hari setelah Mulainya Pekerjaan
Dewan Sengketa akan terdiri atas	20.2	[Salah satu] Anggota Tunggal [atau] Tiga Anggota.
Daftar Dewan Sengketa Satu Anggota		

yang potensial

20.2

.....
[Hanya jika Dewan Sengketa
terdiri dari satu anggota
tunggal, daftar anggota tunggal
yang potensial; jika tidak ada
anggota tunggal yang
potensial, masukkan: "Tidak
ada"]

Penunjukan (jika tidak disepakati) akan
dilakukan oleh

20.3

.....
[Masukkan nama entitas atau
pejabat penunjuk].

Tabel : Ringkasan Bagian-bagian

Nama Bagian/Uraian
(Sub-Klausula 1.1.5.6)

Waktu Penyelesaian
(Sub-Klausula 1.1.3.3)

Denda Keterlambatan
(Sub-Klausula 8.7)

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

Persyaratan Khusus – Bagian B: Ketentuan Khusus

Persyaratan Khusus berikut ini mengubah dan/atau ditambahkan pada Persyaratan Umum bila dan di mana dicatat. Persyaratan Khusus ini harus didahulukan dan dianggap lebih tinggi dari Persyaratan Umum.

PERSYARATAN KONTRAK UNTUK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

**BAGI BANGUNAN DAN PEKERJAAN ENJINIRING
DENGAN DESAIN OLEH PENGGUNA JASA**

**Multilateral Development Bank Harmonised Edition
Maret 2006**

CONTOH FORMULIR

Bagian ini berisi contoh formulir yang merupakan bagian dari Kontrak, yang dibagi atas Formulir Surat Penawaran, Surat Persetujuan, Perjanjian Kontrak dan Perjanjian Dewan Sengketa dan Formulir Jaminan yang dilampirkan pada Persyaratan Khusus, Formulir Garansi yang dilampirkan pada Instruksi kepada Peserta Penawaran.

MDB umumnya menyediakan contoh formulir Surat Penawaran, Surat Persetujuan dan Perjanjian Kontrak dalam Dokumen Kontraknya. Formulir tambahan diambil dari Persyaratan Kontrak FIDIC, Edisi Pertama 1999, dalam beberapa kasus dengan sedikit modifikasi untuk mengikuti penggunaan kata-kata dalam Persyaratan Kontrak MDB Harmonised.

**FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE
FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES
FEDERASI INTERNASIONAL KONSULTAN ENJINIRING**

Contoh Formulir

ISI

1. Formulir Surat Penawaran, Surat Persetujuan, Perjanjian Kontrak dan Perjanjian Dewan Sengketa

Lampiran A	Surat Penawaran
Lampiran B	Surat Persetujuan
Lampiran C	Perjanjian Kontrak
Lampiran D	Perjanjian Dewan Sengketa (Dewan Sengketa satu orang)
Lampiran E	Perjanjian Dewan Sengketa (Dewan Sengketa tiga orang)

2. Formulir Jaminan yang dilampirkan pada Persyaratan Khusus

Lampiran F	Jaminan Pelaksanaan: Garansi Berjangka
Lampiran G	Jaminan Pelaksanaan Garansi Pelaksanaan
Lampiran H	Jaminan Uang Muka: Garansi Berjangka
Lampiran I	Jaminan Uang Retensi: Garansi Berjangka

3. Formulir Jaminan yang dilampirkan pada Instruksi kepada Peserta Lelang

Lampiran J	Jaminan Perusahaan Induk
Lampiran K	Jaminan Penawaran: Garansi Berjangka

Lampiran A

SURAT PENAWARAN

[Semua teks yang dicetak miring dan tanda kurung digunakan untuk penyiapan formulir dan pada hasil akhir harus dihilangkan, bersama-sama dengan tanda kurung.]

Tanggal :

Nomor ICB :

Undangan Lelang No. :

Kepada :

Kami, yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

- (a) Kami telah mempelajari dan tidak memiliki keberatan atas Dokumen Penawaran, termasuk Addenda yang dikeluarkan sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Penawaran [Nomor];
- (b) Kami mengajukan penawaran untuk melaksanakan sesuai dengan Dokumen Penawaran Pekerjaan berikut
- (c) Nilai total Penawaran kami, tidak termasuk potongan harga yang ditawarkan dalam item (d) di bawah ini adalah
- (d) Potongan harga yang ditawarkan dan cara penerapannya adalah:
.....
.....
- (e) Penawaran kami akan berlaku untuk jangka waktu hari sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran yang ditetapkan sesuai dengan Dokumen Penawaran, dan akan tetap mengikat kami dan dapat diterima kapanpun sebelum berakhirnya masa tersebut;
- (f) Jika penawaran kami diterima, kami berjanji akan mengusahakan jaminan pelaksanaan sesuai dengan Dokumen Penawaran;
- (g) Kami, termasuk subkontraktor dan pemasok dari bagian kontrak manapun, memiliki atau akan memiliki kebangsaan dari negara-negara yang diakui, sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Penawaran [Nomor];
- (h) Kami, termasuk subkontraktor dan pemasok dari bagian kontrak manapun, tidak memiliki konflik kepentingan sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Penawaran [Nomor]
- (i) Kami tidak ikut serta, sebagai Peserta Penawaran atau subkontraktor, dalam lebih dari satu penawaran dalam proses pelelangan ini sesuai dengan, selain dari penawaran alternatif yang disampaikan sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Penawaran [Nomor]
- (j) Kami bukan suatu badan milik pemerintah [atau]

Kami adalah suatu badan milik pemerintah tetapi memenuhi persyaratan Instruksi kepada Peserta Lelang [Nomor]

- (k) Kami telah membayar, atau akan membayar komisi, persenan, atau honor sehubungan dengan proses pelelangan atau pelaksanaan Kontrak:

Nama penerima	Alamat	Alasan	Jumlah
.....			
.....			

[Jika tidak ada yang telah atau akan dibayarkan, nyatakan "tidak ada"]

- (l) Kami memahami bahwa penawaran ini, bersama-sama dengan persetujuan anda secara tertulis termasuk pemberitahuan anda, harus merupakan suatu dokumen kontrak yang mengikat, hingga kontrak resmi dipersiapkan dan dilaksanakan; dan
- (m) Kami dengan ini menyatakan bahwa kami telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang bertindak untuk atau atas nama kami yang terlibat dalam penyuapan.

Nama :

Tandatangan :

dalam kapasitas sebagai :

Diberi kuasa untuk menandatangani penawaran untuk dan atas nama:

Tanggal : hari

Lampiran B

SURAT PERSETUJUAN

[Semua teks yang dicetak miring dan tanda kurung adalah untuk penyiapan formulir dan pada hasil akhir harus dihilangkan dengan bersama-sama dengan tanda kurung.]

..... [Nama dan alamat Kontraktor]

Ini untuk memberitahukan bahwa Penawaran anda tertanggal [Tanggal]
untuk pelaksanaan
[Nama Kontrak dan nomor identifikasi, seperti yang diberikan dalam Data Kontrak] untuk Nilai Kontak
yang Disetujui yang setara dengan
[Jumlah dalam angka dan huruf] [Nama mata uang],
Sebagaimana dikoreksi dan diubah sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Lelang, dengan ini
dinyatakan diterima oleh Badan/Lembaga kami.

Anda diminta untuk menyediakan Jaminan Pelaksanaan, dalam jangka waktu 28 hari sesuai dengan
Persyaratan Kontrak, dengan menggunakan salah satu Formulir Jaminan Pelaksanaan pada lampiran
Persyaratan Khusus.

Tandatangan yang telah diotorisasi :

Nama dan Jabatan Penandatangan :

Nama Badan/Lembaga :

Perjanjian ini dibuat pada hari,
antara dari
(selanjutnya disebut Pengguna Jasa) sebagai pihak Pertama, dan
dari (selanjutnya disebut Kontraktor), sebagai pihak Kedua:

Menimbang bahwa Pengguna Jasa berkeinginan bahwa Pekerjaan yang diketahui sebagai
..... akan dilaksanakan oleh Kontraktor, dan telah
menerima penawaran Kontraktor untuk pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan ini dan perbaikan
cacat mutu.

Pengguna Jasa dan Kontraktor menyepakati sebagai berikut:

1. Dalam Perjanjian ini, kata-kata dan istilah harus memiliki arti yang sama sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen Kontrak.
2. Dokumen berikut ini harus dianggap merupakan serta dibaca dan ditafsirkan sebagai bagian dari Perjanjian ini. Perjanjian ini akan berlaku di atas dokumen Kontrak lainnya.
 - (i) Surat Persetujuan
 - (ii) Surat Penawaran
 - (iii) Addenda No. (jika ada)
 - (iv) Persyaratan Khusus – Bagian A
 - (v) Persyaratan Khusus – Bagian B
 - (vi) Persyaratan Umum
 - (vii) Spesifikasi
 - (viii) Gambar-gambar
 - (ix) Daftar/Jadual lengkap
3. Mengingat bahwa pembayaran akan dilakukan oleh Pengguna Jasa kepada Kontraktor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini, Kontraktor dengan ini bermufakat dengan Pengguna Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan dan memperbaiki cacat mutu untuk memenuhi segala persyaratan Kontrak.
4. Pengguna Jasa dengan ini berjanji akan membayar Kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan dan perbaikan cacat mutu, Harga Kontrak atau jumlah lain yang harus dibayarkan menurut persyaratan Kontrak pada waktu dan cara sebagaimana ditetapkan oleh Kontrak.

Dengan disaksikan, para pihak telah menyebabkan Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan hukum
..... pada tanggal, bulan dan tahun yang dinyatakan di atas.

Ditandatangani oleh : [untuk Pengguna Jasa]
Ditandatangani oleh : [untuk Kontraktor]

Lampiran D

PERJANJIAN DEWAN SENGKETA

[Semua teks yang dicetak miring dan tanda kurung adalah untuk penyiapan formulir dan pada hasil akhir harus dihilangkan bersama-sama dengan tanda kurung.]

[untuk Dewan Sengketa satu orang]

Nama dan detail Kontrak :
Nama dan alamat Pengguna Jasa :
Nama dan alamat Kontraktor :
Nama dan alamat Anggota :

Menimbang bahwa Pengguna Jasa dan Kontraktor telah memasuki Kontrak dan berkeinginan secara bersama-sama menunjuk Anggota untuk bertindak sebagai Anggota yang juga disebut "Dewan Sengketa"

Pengguna Jasa, Kontraktor dan Anggota secara bersama-sama menyepakati sebagai berikut:

1. Persyaratan Perjanjian Dewan Sengketa terdiri dari "Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa", yang ditambahkan pada Persyaratan Umum "Persyaratan Kontrak untuk Pelaksanaan" MDB Harmonised Edition yang diterbitkan oleh Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), dan ketentuan berikut. Dalam ketentuan ini, termasuk perubahan dan tambahan pada Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa, kata-kata dan istilah yang digunakan harus memiliki arti yang sama dengan yang ditentukan dalam Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa.
2. [Detail perubahan pada Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa, jika ada. Contohnya: Pada peraturan prosedural yang dilampirkan pada Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa, Peraturan dihilangkan dan diganti dengan: "....."].
3. Sesuai dengan Klausula 6 Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa, Anggota akan dibayar sebagai berikut:
Honor per bulan kalender
dtambah honor harian per hari
4. Mengingat bahwa honor dan pembayaran lainnya akan dilakukan oleh Pengguna Jasa dan Kontraktor sesuai dengan Klausula 6 Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa, Anggota menerima tanggungjawab untuk bertindak sebagai Dewan Sengketa (sebagai anggota) sesuai dengan Perjanjian Dewan Sengketa.
5. Pengguna Jasa dan Kontraktor secara bersama-sama dan terpisah menerima tanggungjawab untuk membayar Anggota, sehubungan dengan pemberian jasa tersebut, sesuai dengan Klausula 6 Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa.
6. Perjanjian Dewan Sengketa akan tunduk pada hukum

DITANDATANGANI:

.....
untuk dan atas nama
Pengguna Jasa

di hadapan

Saksi :

.....

Nama :

.....

Alamat :

.....

Tanggal :

.....

DITANDATANGANI:

.....
untuk dan atas nama
Kontraktor

di hadapan

Saksi :

.....

Nama :

.....

Alamat :

.....

Tanggal:

.....

DITANDATANGANI:

.....
Anggota

di hadapan

Saksi :

.....

Nama :

.....

Alamat :

.....

Tanggal:

.....

Lampiran E

PERJANJIAN DEWAN SENGKETA

[Semua teks yang dicetak miring dan tanda kurung adalah untuk penyiapan formulir dan pada hasil akhir harus dihilangkan bersama-sama dengan tanda kurung.]

[untuk setiap anggota dari Dewan Sengketa tiga orang]

Nama dan detail Kontrak :
Nama dan alamat Pengguna Jasa :
Nama dan alamat Kontraktor :
Nama dan alamat Anggota :

Menimbang bahwa Pengguna Jasa dan Kontraktor telah memasuki Kontrak dan berkeinginan secara bersama-sama menunjuk Anggota untuk bertindak sebagai Anggota yang juga disebut "Dewan Sengketa"

Pengguna Jasa, Kontraktor dan Anggota secara bersama-sama menyepakati sebagai berikut:

1. Persyaratan Perjanjian Dewan Sengketa terdiri dari "Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa", yang ditambahkan pada Persyaratan Umum "Persyaratan Kontrak untuk Pelaksanaan" MDB Harmonised Edition yang diterbitkan oleh Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), dan ketentuan berikut. Dalam ketentuan ini, termasuk perubahan dan tambahan pada Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa, kata-kata dan istilah yang digunakan harus memiliki arti yang sama dengan yang ditentukan dalam Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa.
2. [Detail perubahan pada Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa, jika ada. Contohnya: Pada peraturan prosedural yang dilampirkan pada Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa, Peraturan dihilangkan dan diganti dengan: "....."].
3. Sesuai dengan Klausula 6 Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa, Anggota akan dibayar sebagai berikut:
Honor per bulan kalender
dtambah honor harian per hari
4. Mengingat bahwa honor dan pembayaran lainnya akan dilakukan oleh Pengguna Jasa dan Kontraktor sesuai dengan Klausula 6 Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa, Anggota menerima tanggungjawab untuk bertindak sebagai Dewan Sengketa (sebagai anggota) sesuai dengan Perjanjian Dewan Sengketa.
5. Pengguna Jasa dan Kontraktor secara bersama-sama dan terpisah menerima tanggungjawab untuk membayar Anggota, sehubungan dengan pemberian jasa tersebut, sesuai dengan Klausula 6 Persyaratan Umum Perjanjian Dewan Sengketa.
6. Perjanjian Dewan Sengketa akan tunduk pada hukum

DITANDATANGANI:

.....

untuk dan atas nama
Pengguna Jasa

di hadapan

Saksi :

.....

Nama :

.....

Alamat :

.....

Tanggal :

.....

DITANDATANGANI:

.....

untuk dan atas nama
Kontraktor

di hadapan

Saksi :

.....

Nama :

.....

Alamat :

.....

Tanggal:

.....

DITANDATANGANI:

.....

Anggota

di hadapan

Saksi :

.....

Nama :

.....

Alamat :

.....

Tanggal:

.....

Garansi atas Permohonan

[Semua teks yang dicetak miring dan tanda kurung adalah untuk penyiapan formulir dan pada hasil akhir harus dihilangkan bersama-sama dengan tanda kurung.]

..... [Nama Bank dan alamat cabang atau kantor yang menerbitkan]
 Penerima : [Nama dan alamat Pengguna Jasa]
 Tanggal :

Jaminan Pelaksanaan No.

Kami telah diberitahukan bahwa [Nama Kontraktor] (selanjutnya disebut "Kontraktor") telah memasuki Kontrak No. [Nomor Referensi Kontrak] tertanggal dengan anda, untuk pelaksanaan [Nama kontrak dan uraian singkat Pekerjaan] (selanjutnya disebut "Kontrak").

Selanjutnya, kami memahami bahwa, sesuai dengan persyaratan Kontrak, dibutuhkan suatu garansi pelaksanaan.

Atas permohonan Kontraktor, kami [Nama Bank] dengan ini menerima tanggungjawab yang tidak dapat ditarik kembali untuk membayar anda suatu jumlah yang tidak melebihi jumlah total sebesar [Jumlah dalam angka] [Jumlah dalam huruf], lihat 1], jumlah tersebut dibayarkan dalam jenis dan proporsi mata uang di mana Harga Kontrak dibayarkan, setelah menerima permohonan anda yang pertama secara tertulis disertai dengan pernyataan secara tertulis bahwa Kontraktor melanggar kewajibannya, tanpa anda perlu membuktikan atau menunjukkan dasar permohonan anda atau jumlah yang ditetapkan.

Garansi ini tunduk pada Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458, kecuali bahwa subparagraf (ii) dari Sub-artikel 20(a) disini diabaikan.

Tandatangan :

1. *Penjamin harus memasukkan suatu jumlah yang mewakili persentase Harga Kontrak yang ditentukan dalam Kontrak dan dinyatakan dalam mata uang Kontrak atau mata uang yang dapat dikonversikan secara bebas yang disetujui oleh Pengguna Jasa.*
2. *Memasukkan tanggal duapuluhdelapan hari setelah tanggal penyelesaian yang diharapkan. Pengguna Jasa harus mencatat bahwa dalam hal terjadi suatu perpanjangan waktu penyelesaian Kontrak, Pengguna Jasa perlu meminta perpanjangan garansi ini dari Penjamin. Permintaan tersebut harus secara tertulis dan dibuat sebelum tanggal berakhir yang ditetapkan dalam garansi ini. Dalam menyiapkan garansi ini, Pengguna Jasa harus mempertimbangkan penambahan teks berikut ke dalam formulir, pada paragraf kedua terakhir: "Penjamin menyetujui satu kali perpanjangan waktu untuk masa tidak lebih dari [enam bulan] [satu tahun], sebagai tanggapan atas permohonan tertulis Pengguna Jasa, permohonan ini harus diajukan kepada Penjamin sebelum berakhirnya garansi".*

Dengan Garansi ini sebagai Prinsipal (selanjutnya disebut "Kontraktor") dan sebagai Penjamin (selanjutnya disebut "Penjamin"), mengadakan dan mengikatkan diri pada sebagai Yang Dijamin (selanjutnya disebut "Pengguna Jasa") suatu jumlah untuk pembayaran yang memang benar-benar harus dilakukan dalam jenis dan proporsi mata uang di mana Harga Kontrak dibayarkan, Kontraktor dan Penjamin mengikatkan diri mereka, eksekutor, administrator, pewaris dan penerima pemindahan hak, secara bersama-sama dan terpisah, dengan akta ini.

Menimbang bahwa Kontraktor telah memasuki Perjanjian tertulis dengan Pegguna Jasa tertanggal hari, untuk sesuai dengan dokumen, rencana, spesifikasi, dan perubahannya, sampai sebatas yang ditentukan di sini, menjadi bagian dan selanjutnya dirujuk sebagai Kontrak.

Oleh karenanya, sekarang, Persyaratan Kewajiban ini adalah bahwa, jika Kontraktor harus segera dan tetap melaksanakan Kontrak (termasuk perubahannya), kewajiban ini selanjutnya dianggap tidak ada; kalau tidak, tetap akan berkekuatan penuh dan berlaku. Bilamana Kontraktor akan, dan dinyatakan oleh Pegguna Jasa, gagal menurut Kontrak, Pegguna Jasa yang telah melaksanakan kewajiban Pegguna Jasa, Penjamin dapat segera memperbaiki kegagalan, atau segera:

- (a) menyelesaikan Kontrak sesuai dengan persyaratannya; atau
- (b) mendapatkan satu atau lebih Penawaran dari Peserta Penawaran yang masuk kualifikasi untuk disampaikan kepada Pegguna Jasa guna menyelesaikan Kontrak sesuai dengan persyaratan, dan dengan penetapan oleh Pegguna Jasa dan Penjamin atas Peserta Penawaran terendah, mengatur suatu Kontrak antara Peserta Penawaran dan Pegguna Jasa dan menyediakan karena pekerjaan berlangsung (meskipun, terdapat kegagalan atau peralihan kegagalan menurut Kontrak penyelesaian yang diatur menurut paragraf ini) dana yang cukup untuk membayar biaya penyelesaian dikurangi dengan Sisa Harga Kontrak; tetapi tidak melebihi, termasuk biaya dan kerugian lain di mana Penjamin di sini bertanggungjawab, jumlah yang ditetapkan dalam paragraf pertama. Istilah "Sisa harga Kontrak", sebagaimana digunakan dalam paragraf ini, harus berarti jumlah total yang harus dibayarkan Pegguna Jasa kepada Kontraktor menurut Kontrak, dikurangi dengan jumlah yang layak dibayarkan Pegguna Jasa kepada Kontraktor; atau
- (c) membayar kepada Pegguna Jasa jumlah yang dibutuhkan Pegguna Jasa untuk menyelesaikan Kontrak sesuai dengan persyaratan sampai suatu total yang tidak melebihi nilai Garansi ini.

Penjamin tidak bertanggungjawab atas jumlah yang lebih besar dari penalti yang ditentukan oleh Garansi ini.

Setiap gugatan atas Garansi ini harus dimasukkan sebelum masa berakhirnya satu tahun sejak dikeluarkannya Sertifikat Serah Terima.

Tidak ada hak untuk memperkarakan Garansi ini oleh orang atau perusahaan selain dari yang disebutkan oleh Pegguna Jasa atau ahli waris, eksekutor, administrator, pewaris, dan penerima pemindahan hak dari Pegguna Jas.

Dengan pernyataan ini, Kontraktor membubuhkan tandatangan dan cap perusahaan, dan Penjamin telah membubuhkan cap perusahaan yang telah disahkan dengan tandatangan kuasa hukum, pada tanggal,

DITANDATANGANI PADA:

atas nama :

Oleh :

Jabatan :

Di hadapan :

DITANDATANGANI PADA:

atas nama :

Oleh :

Jabatan :

Di hadapan :

Garansi atas Permohonan

[Semua teks yang dicetak miring dan tanda kurung adalah untuk keperluan penyiapan formulir dan pada hasil akhir harus dihilangkan bersama-sama dengan tanda kurung.]

..... [Nama Bank, dan alamat cabang atau kantor yang menerbitkan]
 Penerima :
 Tanggal :

Garansi Uang Muka No.

Kami telah diberitahukan bahwa [Nama Kontraktor]
 (selanjutnya disebut "Kontraktor") telah memasuki Kontrak No.
 [Nomor Referensi Kontrak] tertanggal dengan anda,
 untuk pelaksanaan [Nama kontrak dan
 uraian singkat Pekerjaan] (selanjutnya disebut "Kontrak").

Selanjutnya, kami memahami bahwa, sesuai dengan persyaratan Kontrak, uang muka sejumlah
 [Jumlah dalam angka] (.....)
 [Jumlah dalam huruf] akan dilakukan berdasarkan garansi uang muka.

Atas permohonan Kontraktor, kami [Nama Bank]
 dengan ini menerima tanggungjawab yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan pembayaran
 kepada anda suatu jumlah yang tidak melebihi jumlah total [Jumlah dalam angka]
 (.....) [Jumlah dalam huruf] setelah kami menerima
 permohonan pertama anda secara tertulis yang menyatakan bahwa Kontraktor melanggar
 kewajibannya menurut Kontrak karena Kontraktor menggunakan uang muka untuk kepentingan lain
 selain dari biaya mobilisasi sehubungan dengan Pekerjaan.

Merupakan syarat bagi klaim dan pembayaran yang dilakukan berdasarkan garansi ini adalah bahwa
 uang muka yang disebutkan di atas harus sudah diterima oleh Kontraktor dalam rekening nomor
 pada [Nama dan alamat Bank]

Jumlah maksimum garansi ini harus secara berangsur-angsur dikurangi dengan jumlah uang muka
 yang dikembalikan oleh Kontraktor sebagaimana dinyatakan dalam salinan laporan sementara atau
 sertifikat pembayaran yang akan diperlihatkan kepada kami. Garansi ini akan berakhir, selambat-
 lambatnya, setelah kami menerima salinan sertifikat pembayaran sementara yang menyatakan bahwa
 delapanpuluh (80) persen Harga Kontrak sudah disahkan untuk pembayaran, atau pada
 tanggal [lihat 2], mana saja
 yang lebih dahulu. Sebagai konsekuensinya, permohonan untuk pembayaran berdasarkan garansi ini
 harus kami terima di kantor ini pada atau sebelum tanggal tersebut.

Garansi ini tunduk pada Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458.

Tandatangan :

1. *Penjamin harus memasukkan suatu jumlah yang mewakili persentase Harga Kontrak yang ditentukan dalam Kontrak dan dinyatakan dalam mata uang Kontrak atau mata uang yang dapat dikonversikan secara bebas yang disetujui oleh Pengguna Jasa.*
2. *Memasukkan perkiraan tanggal berakhirnya Waktu Penyelesaian. Pengguna Jasa harus mencatat bahwa dalam hal terjadi suatu perpanjangan waktu penyelesaian Kontrak, Pengguna Jasa perlu meminta perpanjangan garansi ini dari Penjamin. Permintaan tersebut harus secara*

tertulis dan dibuat sebelum tanggal berakhir yang ditetapkan dalam garansi ini. Dalam menyiapkan garansi ini, Pengguna Jasa harus mempertimbangkan penambahan teks berikut ke dalam formulir, pada paragraf kedua terakhir: "Penjamin menyetujui satu kali perpanjangan waktu untuk masa tidak lebih dari [enam bulan] [satu tahun], sebagai tanggapan atas permohonan tertulis Pengguna Jasa, permohonan ini harus diajukan kepada Penjamin sebelum berakhirnya garansi'.

Garansi atas Permohonan

[Semua teks yang dicetak miring dan tanda kurung adalah untuk keperluan penyiapan formulir dan pada hasil akhir harus dihilangkan bersama-sama dengan tanda kurung.]

Garansi Uang Retensi No.

Kami telah diberitahukan bahwa *[Nama Kontraktor]*
(selanjutnya disebut "Kontraktor") telah memasuki Kontrak No.
[Nomor Referensi Kontrak] tertanggal dengan anda,
untuk pelaksanaan *[Nama kontrak dan*
uraian singkat Pekerjaan] (selanjutnya disebut "Kontrak").

Selanjutnya, kami memahami bahwa, sesuai dengan persyaratan Kontrak, uang muka sejumlah
..... *[Jumlah dalam angka]* (.....)
[Jumlah dalam huruf] akan dilakukan berdasarkan garansi uang muka.

Atas permohonan Kontraktor, kami *[Nama Bank]*
dengan ini menerima tanggungjawab yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan pembayaran
kepada anda suatu jumlah yang tidak melebihi jumlah total *[Jumlah dalam angka]*
(.....) *[Jumlah dalam huruf]* setelah kami menerima
permohonan pertama anda secara tertulis yang menyatakan bahwa Kontraktor melanggar
kewajibannya menurut Kontrak karena Kontraktor menggunakan uang muka untuk kepentingan lain
selain dari biaya mobilisasi sehubungan dengan Pekerjaan.

Merupakan syarat bagi klaim dan pembayaran yang dilakukan berdasarkan garansi ini adalah bahwa
uang muka yang disebutkan di atas harus sudah diterima oleh Kontraktor dalam rekening nomor
..... pada *[Nama dan alamat Bank]*

Garansi ini akan berakhir, selambat-lambatnya, 21 hari setelah tanggal di mana Pengguna Jasa telah
menerima salinan Sertifikat Pembayaran yang dikeluarkan oleh Enjinir, permohonan untuk pembayaran
berdasarkan garansi ini harus kami terima di kantor ini pada atau sebelum tanggal tersebut.

Garansi ini tunduk pada Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458.

Tandatangan :

1. *Penjamin harus memasukkan suatu jumlah yang mewakili persentase Harga Kontrak yang ditentukan dalam Kontrak dan dinyatakan dalam mata uang Kontrak atau mata uang yang dapat dikonversikan secara bebas yang disetujui oleh Pengguna Jasa.*
2. *Memasukkan perkiraan tanggal berakhirnya Waktu Penyelesaian. Pengguna Jasa harus mencatat bahwa dalam hal terjadi suatu perpanjangan waktu penyelesaian Kontrak, Pengguna Jasa perlu meminta perpanjangan garansi ini dari Penjamin. Permintaan tersebut harus secara tertulis dan dibuat sebelum tanggal berakhir yang ditetapkan dalam garansi ini. Dalam menyiapkan garansi ini, Pengguna Jasa harus mempertimbangkan penambahan teks berikut ke dalam formulir, pada paragraf kedua terakhir: "Penjamin menyetujui satu kali perpanjangan waktu untuk masa tidak lebih dari [enam bulan] [satu tahun], sebagai tanggapan atas permohonan tertulis Pengguna Jasa, permohonan ini harus diajukan kepada Penjamin sebelum berakhirnya garansi".*

Lampiran J

GARANSI PERUSAHAAN INDUK

Uraian singkat Kontrak :

Nama dan alamat Pengguna Jasa :

..... (bersama dengan pewaris dan penerima pemindahan hak)

Kami telah diberitahukan bahwa (selanjutnya disebut Kontraktor) sedang mengajukan penawaran sebagai tanggapan atas undangan anda, dan bahwa undangan anda mensyaratkan agar penawaran didukung oleh garansi perusahaan induk.

Menimbang bahwa anda, Pengguna Jasa, memberikan Kontrak kepada Kontraktor, kami [*Nama perusahaan induk*] memberikan garansi yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak bersyarat kepada anda, sebagai kewajiban utama, pelaksanaan seluruh kewajiban dan tanggungjawab Kontraktor yang harus dilakukan menurut Kontrak, termasuk pemenuhan semua syarat-syarat dan persyaratan oleh Kontraktor sesuai dengan maksud dan arti yang sebenarnya.

Jika Kontraktor gagal melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab serta memenuhi Kontrak, kami menjamin Pengguna Jasa terhadap dan dari segala denda, kerugian dan pengeluaran (termasuk biaya administrasi dan pengeluaran) yang timbul karena kegagalan Kontraktor yang bertanggungjawab kepada Pengguna Jasa menurut Kontrak.

Garansi ini akan berkekuatan penuh dan berlaku pada saat Kontrak berkekuatan penuh dan berlaku. Jika Kontrak tidak berkekuatan penuh dan berlaku dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal garansi ini, atau jika anda menunjukkan ketidakinginan anda untuk memasuki Kontrak dengan Kontraktor, garansi akan batal dan tidak berlaku. Garansi akan terus berkekuatan penuh dan berlaku hingga Kontraktor dibebaskan dari kewajiban dan tanggungjawab menurut Kontrak, pada saat garansi ini berakhir dan dikembalikan kepada kami, dan kami dibebaskan sama sekali dari tanggungjawab ini.

Garansi ini akan berlaku dan merupakan tambahan pada Kontrak yang diamandemen dan diubah oleh Pengguna Jasa dan Kontraktor dari waktu ke waktu. Dengan ini kami memberi wewenang untuk menyepakati amandemen atau perubahan tersebut, pelaksanaan yang harus dikerjakan dan dipenuhi sebagaimana Kontraktor dijamin di bawah ini. Kewajiban dan tanggungjawab kami menurut garansi ini tidak akan dipengaruhi oleh keringanan waktu atau keringanan lain yang diberikan Pengguna Jasa kepada Kontraktor, atau oleh perubahan atau penghentian sementara pekerjaan yang dilaksanakan menurut Kontrak, atau oleh amandemen Kontrak atau penggantian Kontraktor atau Pengguna Jasa, atau oleh hal-hal lain, apakah itu dengan atau tanpa sepengetahuan atau persetujuan kami.

Garansi ini diatur oleh hukum dari negara yang sama (atau yurisdiksi lain) yang mengatur Kontrak dan sengketa di bawah garansi ini akan diselesaikan menurut Peraturan Arbitrase dari Kamar Dagang Internasional oleh satu atau lebih arbitrator yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan tersebut. Kami menjamin bahwa garansi ini digunakan hanya untuk keperluan penunjukan Kontrak.

Tanggal :

Tandatangan :

.....

.....

Lampiran K

JAMINAN PENAWARAN

Garansi Bank

[Semua teks yang dicetak miring dan tanda kurung adalah untuk keperluan penyiapan formulir dan pada hasil akhir harus dihilangkan bersama-sama dengan tanda kurung.]

..... [Nama Bank, dan alamat cabang atau kantor yang menerbitkan]

Penerima :

Tanggal :

Garansi Penawaran No.

Kami telah diberitahukan bahwa [Nama Peserta Penawaran] (selanjutnya disebut "Peserta Penawaran") telah menyampaikan kepada anda penawaran tertanggal [selanjutnya disebut "Penawaran"] untuk pelaksanaan [Nama kontrak] berdasarkan Undangan Penawaran No.

Selanjutnya, kami memahami bahwa, sesuai dengan persyaratan anda, penawaran harus didukung oleh garansi penawaran.

Atas permohonan Peserta Penawaran, kami [Nama Bank] menerima tanggungjawab yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan pembayaran jumlah yang tidak melebihi [Jumlah dalam angka] (.....) [Jumlah dalam huruf] setelah kami menerima permohonan pertama anda secara tertulis disertai dengan pernyataan tertulis bahwa Peserta Penawaran melanggar kewajiban menurut persyaratan penawaran, karena Peserta Penawaran:

- (a) menarik Penawarannya dalam masa berlakunya penawaran yang ditentukan oleh Peserta Penawaran dalam Formulir Penawaran; atau
- (b) telah diberitahukan oleh Pengguna Jasa mengenai diterimanya Penawaran dalam masa berlakunya penawaran;
 - (i) gagal atau menolak melaksanakan Perjanjian Kontrak atau
 - (ii) gagal atau menolak menyediakan jaminan pelaksanaan, sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Penawaran.

Garansi ini akan berakhir:

- (a) Peserta Penawaran merupakan pemenang, setelah kami menerima salinan kontrak yang ditandatangani oleh Peserta Penawaran dan jaminan pelaksanaan yang diterbitkan untuk anda atas instruksi Peserta Penawaran; dan
- (b) Peserta penawaran bukan pemenang, setelah (mana saja yang lebih dahulu)
 - (i) kami menerima salinan pemberitahuan pemenang kepada Peserta Penawaran; atau
 - (ii) duapuluhdelapan hari setelah berakhirnya penawaran Peserta Penawaran.

Sebagai konsekuensinya, permohonan untuk pembayaran berdasarkan garansi ini harus kami terima di kantor ini pada atau sebelum tanggal tersebut.

Garansi ini tunduk pada Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458.

Tandatangan :



International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)

World Trade Center II

PO Box 311

1215 Geneva 15

Switzerland

Telephone: +41 22 799 49 00

Fax: +41 22 799 49 01

E-mail: fidic@fidic.org

www: <http://www.fidic.org>